



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIKRI SALIM Alias KIKY;
Tempat lahir : MANADO;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalibata Pulo RT. 009 RW. 005 Kelurahan
Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JATINO SIMANULLANG, SH., GUNARTO SIMANJUNTAK, SH., SELAMET GIONO, SH., GIBSON PAUL, SH., dari Kantor Hukum JHS & REKAN Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Ruko Graha STIO KM 2 Jalan KH. Sholeh Iskandar Lantai 3, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A Nomor 171/SK.PID/2020/PN.Cbi, tanggal 13-10-2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 02-10-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 02-10-2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Turut serta melakukan* Penggelapan dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Primair: pasal Pasal 374 KUHP JO.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua: Primair pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA;

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO;
- 24.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2018;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI;
- 26.2 (dua) lembar Rekap Perijinan Hotel Cisarua;
- 27.1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN;
- 28.1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n Rekening BCA JUNAIDI;
29. Uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- 30.4 (empat) lembar Rekening Tahapan BNI a.n JUNAIDI Nomor Rekening 0155150958 periode 2018 sampai dengan akhir Desember 2018;
- 31.1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0952552200 a.n RINA YULIANA Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019;

Dipergunakan dalam perkara lain an. RINA YULIANA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta bantahan terhadap dalil Penuntut Umum mengenai Penggelapan dalam Jabatan;
 - Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan atas uang Perusahaan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa dari keterangan-keterangan para saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara ini telah terlihat sangat bahwa saudara terdakwa ini tidak pernah melakukan Penggelapan uang dalam Perusahaan yang terdakwa kerjakan.
 - Bahwa fakta persidangan juga telah terungkap bahwa Terdakwa ini tidak pernah membicarakan sedikitpun terhadap saksi saksi lain untuk menggelapkan uang dari Perusahaan yang akan digunakan untuk

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek perusahaan, dan apa yang sudah diungkapkan oleh saudara jaksa penuntut umum hanya berdasarkan BAP saja bukan fakta persidangan.

2. Fakta bantahan terhadap dalil Penuntut Umum mengenai adanya Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa penuntut umum telah mendalikan dalam dakwaan kedua Primair dan tuntutan halaman tentang adanya pertemuan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Analisis Dakwaan Kesatu Primair :

1. Unsur Barangsiapa

Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan mengajukan fakta hukum yang tidak relevan dengan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1KUHP. Di samping itu Penuntut Umum juga menyembunyikan atau memutilasi fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa tidak terpenuhi

2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur "kesengajaan" (dolus) dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa apabila kita merujuk kerugian yang dialami oleh Prof.Lucky dengan total kerugian sebesar Rp. 577.500.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dengan baik dan benar untuk membantu pengurusan izin hotel milik dari Prof.Lucky yang dibuat atas nama PT.JAKARTA MEDIKA CENTER, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

4. *Unsur Penggelapan dalam Jabatan*

Bahwa sepanjang fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ini telah berusaha secara maksimal mempergunakan sekecil apapun biaya demi untuk membantu dalam pengurusan izin hotel milik PT.JAKARTA MEDIKA, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti

Analisis terhadap Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang, dengan unsur pasal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



1. Unsur Setiap orang
2. Unsur untuk menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
3. Unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya.

Ketiga Unsur ini tidak terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa tidak mencapai ke 3 Tahapan, seperti apa yang disyaratkan oleh ketentuan Undang – Undang tentang money laundry atau Pencucian uang yaitu berupa Placement, Layering dan Integration. Perbuatan Terdakwa dengan melakukan pentransferan uang ke Bank BCA tidak dapat terpenuhi perbuatan yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim :

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa ini menurut ketentuan hukum dan rasa keadilan
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan adalah sebagai uang pengganti dari uang yang sudah Terdakwa bayarkan/tomboki dari uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa tidak pernah berniat untuk merugikan perusahaan karena semua yang dilakukan Terdakwa semata-mata adalah untuk memajukan perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA dan saksi SONNY PRIADI (masing-masing



Terdakwa yang penuntutannya dilakukan berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Puncak Nomor 33 Kp.Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, " dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai karyawan PT Jakarta Medika dan Surat Keputusan Penunjukan Direktur PT Jakarta Medika Nomor : 001/SK/DIR/PT JM/X/2008 tanggal 01 September 2008 memberi intruksi langsung kepada Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY yang beralamat Kalibata Pulo Rt.009 Rw.005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan berikut semua pengurusan perijinan baik perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip sampai dengan Izin Operasional Rumah Sakit Bogor dan Ruko yang ada di wilayah kota Bogor maupun yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dibawah PT Jakarta Medika Group yang beralamat di jalan Buncit Raya No.15 Jakarta Selatan dan juga sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan PT Jakarta Medika yang beralamat di jalan raya puncak nomor 33 Kp.Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor milik Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM., SH.,MH. Selaku Owner tanah dengan ke 2 anaknya dan Komisaris atas dasar surat penunjukan tersebut kemudian Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek pembangunan ruko dengan di Cisarua Kabupaten Bogor mengajukan permohonan anggaran/dana kepada saksi Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika melalui saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan bendahara PT Jakarta Medika dengan total perincian sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan rekapan tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, dengan pengeluaran dari

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang material proyek sedikit-sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, sesuai dengan tanggal rekapan tersebut, yang mana dari total tersebut berdasarkan rekap yang dilakukan oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, dan pengajuan tersebut berdasarkan bon-bon/ kwitansi/ tanda terima yang sengaja diselipkan oleh saksi SAMSUDIN sehingga Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH., FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, tidak menyadari pengeluaran tersebut, bahwa setelah uang tersebut telah keluar dan kemudian di klaim ke saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, melalui saksi JUNAEDI (yang bertugas untuk membuat rekapan proyek-proyek bangunan untuk klaim tersebut menjadi satu dengan berkas-berkas pengajuan bon-bon/ kwitansi/ tanda terima proyek-proyek dari PT. Jakarta Medika. Klaim bon-bon/ kwitansi/ tanda terima) untuk pengurusan perijinan pembangunan ruko di jalan raya puncak kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudian dibuatkan Ceque oleh saksi SAMSUDIN selaku Administrasi Keuangan PT Jakarta Medika, yang pengajuannya digabungkan dengan pengajuan pengeluaran proyek-proyek yaitu untuk belanja material dan upah tukang-tukang, selanjutnya Ceque tersebut diajukan ke saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. Selaku Komisaris dan pemilik PT Jakarta Medika yang mana setiap pengajuan harus ada tanda tangan Sdr. MUJIANTO sebagai Arsitek dan Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY, dan terlebih dahulu di cek lagi oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan (sebagaimana tugas saksi SAMSUDIN, mengecek semua pengeluaran Perusahaan), untuk dimintakan persetujuan dan setelah disetujui kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dan setelah dana tersebut cair kemudian oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dimasukan ke rekening BCA atas nama JUNAEDI dengan nomor rekening 3750023125 tanpa seijin dari dan sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris dan sekaligus sebagai pemilik PT Jakarta Medika. Padahal SAMSUDIN mengatakan dicairkan tetapi bertahap diberikan pada Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY;

- Bahwa itu tagihan uang untuk bayar perizinan, Rp 557.500.000,- tidak pernah ada dalam bentuk "check" atau sekaligus melainkan untuk pencairan beberapa tahap sesuai dengan pengajuan saksi SAMSUDIN

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kumpulan kumulasi-kumulasi tagihan-tagihan kecil, yang disisipkan dalam tagihan bon-bon belanja proyek yang tidak tampak, dan hanya kwitansi-kwitansi nilai kecil, seperti belanja proyek sesuai yang direkap Samsudin, yang dibuat baru kemudian belakang hari, karena form untuk perizinan yg asli beda, dan tidak ada di bon belanja material proyek kepada saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris dan sekaligus sebagai pemilik PT Jakarta Medika;

- Bahwa perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan berikut semua pengurusan perijinan baik perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip sampai dengan Izin Operasional Rumah Sakit Bogor dan Ruko yang ada di wilayah kota Bogor maupun yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dibawah PT Jakarta Medika Group yaitu salah satunya adalah RUKO akan tetapi oleh Terdakwa FIKRI SALIM dimintakan perijinannya menjadi hotel;
- Dan saksi JUNAEDI disuruh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI melalui saksi SAMSUDIN selaku Administrasi Keuangan, untuk membuat rekening pada tanggal 11 Mei 2018, atas nama PT Jakarta Medika dan PT. Jakarta kidney center yang sudah jelas lengkap, tanda tangannya atas nama Warsono sebagai direktur PT. Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, dimana saksi JUNAEDI yang memalsukan tandatangan tersebut. Yang kemudian dibawa ke Bank BNI Cab. Melawai, KCP Mampang, selanjutnya di conform ke saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan yang memang sudah kenal akhirnya keluarlah 2 (dua) rekening tersebut dan yang memegang buku rekening dan ATM tersebut adalah saksi JUNAEDI. Dari rekening tersebut Saksi Samsudin menerima 4x transfer dengan total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), menurut Junaedi sebagai komisi tanah dari tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa selanjutnya sebagian uang tersebut atas perintah Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI untuk ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0952552200 atas nama saksi RINA YULIANA Binti SUMA secara bertahap baik melalui trasfer maupun tunai sejumlah sejumlah Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk pengurusan ijin yang ada di Kabupaten Bogor dan selebihnya untuk pengurusan ijin yang ada di Kota Bogor Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) melalui trnasfer sesuai dalam LP Bareskrim LP/B/0921/X/2019/BARESKRIM, tanggal 23 Oktober 2019, dan kemudian

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



kepada sdr.SONNY PRIADI sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada sdr. ADI MARYADI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr.YUDI SUPRANTO (nama lain dari saksi SONNY PRIADI), sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.IWAN SETIAWAN sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kepada sdr.ISNANTO tanpa sepengetahuan oleh saksi Prof. DR. LUCKY AZIZAH (karena hal tersebut telah dilarang oleh saksi Prof. DR. LUCKY AZIZAH agar tidak berhubungan dengan ISNANTO) sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa FIKRI SALIM sejumlah Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi dan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dalam melakukan pentransferan tersebut tidak sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH selaku owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika dan sekaligus sebagai pemilik PT Jakarta Medika;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY berasal dari PT Jakarta Medika milik Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, yang dimohonkan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek pembangunan yang peruntukannya untuk pngurusan perijinan pembangunan dan ruko beresta di jalan raya puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor namun oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagian dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga pengurusan perijinan Ruko Cisarua dan tidak selesai, malah diubah oleh Terdakwa menjadi perijinan hotel, karena menurut Terdakwa RINA YULIANA (dalam perkara terpisah) biasa mengurus hotel;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan saksi RINA YULIANA, dan saksi SONNY PRIADI dibantu oleh saksi SAMSUDIN dan saksi JUNAEDI tersebut PT JAKARTA MEDIKA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

Kedua :

Primair :



Bahwa ia Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya puncak nomor 33 Kp. Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Direktur PT Jakarta Medika Nomor : 001/SK/DIR/PT JM/X/2008 tanggal 01 September 2008 memberi intruksi langsung kepada Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY yang beralamat Kalibata Pulo Rt.009 Rw.005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan berikut semua pengurusan perijinan baik perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip sampai dengan Izin Operasional Rumah Sakit kota Bogor dan Ruko di kab. Bogor, dibawah PT Jakarta Medika Group yang beralamat di jalan Buncit Raya No.15 Jakarta Selatan dan juga sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan PT Mandiri Trio Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Medika yang dimodali total oleh PT. Jakarta Medika, karena PT. Mandiri Trio Gemilang belum ada dana , yang beralamat di jalan raya puncak nomor 33 Kp. Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor milik Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD., KGH., FACP., FINASIM., SH., MH. Selaku Owner tanah dengan ke 2 anaknya dan Komisaris PT. Jakarta Medika atas dasar surat penunjukan tersebut kemudian Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek pembangunan ruko dengan di Cisarua Kabupaten Bogor mengajukan permohonan anggaran/dana kepada saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD., KGH., FACP., FINASIM., SH., MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika melalui saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan bendahara PT Jakarta Medika dengan total perincian sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima

Halaman 11 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



ratus ribu rupiah), yang merupakan rekapan tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, dengan pengeluaran dari uang material proyek sedikit-sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, sesuai dengan tanggal rekapan tersebut, yang mana dari total tersebut berdasarkan rekap yang dilakukan oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, dan pengajuan tersebut berdasarkan bon-bon/ kwitansi/ tanda terima yang sengaja diselipkan oleh saksi SAMSUDIN sehingga Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD., KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Ownertanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, tidak menyadari pengeluaran tersebut, bahwa setelah uang tersebut telah keluar dan kemudian di klaim ke saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, melalui saksi JUNAEDI (yang bertugas untuk membuat rekapan proyek-proyek bangunan untuk klaim tersebut menjadi satu dengan berkas-berkas pengajuan bon-bon/ kwitansi/ tanda terima proyek-proyek dari PT. Jakarta Medika. Klaim bon-bon/ kwitansi/ tanda terima) untuk pengurusan perijinan pembangunan ruko di jalan raya puncak kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudian dibuatkan Ceque oleh saksi SAMSUDIN selaku Administrasi Keuangan PT Jakarta Medika, yang pengajuannya digabungkan dengan pengajuan pengeluaran proyek-proyek yaitu untuk belanja material dan upah tukang-tukang,selanjutnya Ceque tersebut diajukan ke saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA. B.SpPd.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. Selaku Komisaris dan pemilik PT Jakarta Medika yang mana setiap pengajuan harus ada tanda tangan Sdr. MUJIANTO sebagai Arsitek dan Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY, dan terlebih dahulu di cek lagi oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan (sebagaimana tugas saksi SAMSUDIN, mengecek semua pengeluaran Perusahaan), untuk dimintakan persetujuan dan setelah disetujui kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dan setelah dana tersebut cair kemudian oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dimasukan ke rekening BCA atas nama JUNAEDI dengan nomor rekening 3750023125 tanpa seijin dari dan sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris dan sekaligus sebagai pemilik PT Jakarta Medika. Padahal SAMSUDIN mengatakan dicairkan tetapi bertahap diberikan pada Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY;

- Bahwa selanjutnya anggaran/dana tersebut yang seharusnya dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan perijinan pembangunan Cisarua dengan namun atas perintah Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY kepada saksi JUNAEDI sebagai bagian keuangan proyek untuk ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0952552200 atas nama Terdakwa RINA YULIANA Binti SUMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai perantara yang membantu mengurus perijinan proyek bangunan yang berada di kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor yang dikerjakan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek PT Jakarta Medika dan uang yang diterima melalui transfer tersebut dari rekening saksi JUNAEDI ke rekening BCA dengan nomor 0952552200 atas nama Terdakwa RINA YULIANA Binti SUMA secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai sejumlah Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) kemudian kepada sdr. SONNY PRIADI sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada sdr. ADI MARYADI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. YUDI SUPRANTO (nama lain dari SONNY PRIADI) sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. IWAN SETIAWAN sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdr. ISNANTO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa FIKRI SALIM sejumlah Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam kwitansi dan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dalam melakukan penransferan tersebut tidak sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD., KGH., FACP., FINASIM., SH., MH selaku Komisaris PT Jakarta Medika dan sekaligus sebagai pemilik tanah;

- Bahwa anggaran/dana kumulatif sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang benar itu adalah rekapan tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, dengan pengeluaran dari uang material proyek sedikit-sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD., KGH., FACP., FINASIM., SH., MH. dan Komisaris PT. Jakarta Medika dan Selaku Owner tanah, sesuai dengan tanggal rekapan tersebut yang dipergunakan untuk pengurusan perijinan Ruko Cisarua dan yang beralamat di jalan raya puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang telah diterima oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersumber dari saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD., KGH., FACP., FINASIM., SH., MH selaku Komisaris PT. Jakarta Medika dan sekaligus sebagai pemilik tanah namun

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga pengurusan perijinan bangunan Cisarua dan tersebut tidak selesai;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SONNY PRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), PT JAKARTA MEDIKA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan catatan pengeluaran perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pembrantasan Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersama saksi SONNY PRIADI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya puncak nomor 33 Kp.Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Direktur PT Jakarta Medika Nomor : 001/SK/DIR/PT JM/X/2008 tanggal 01 September 2008 memberi intruksi langsung kepada Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY yang beralamat Kalibata Pulo Rt.009 Rw.005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan berikut semua pengurusan perijinan baik perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip sampai dengan Izin Operasional Rumah Sakit

Halaman 14 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



kota Bogor dan Ruko di kab. Bogor, dibawah PT Jakarta Medika Group yang beralamat di jalan Buncit Raya No.15 Jakarta Selatan dan juga sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan PT Mandiri Trio Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Medika yang dimodali total oleh PT. Jakarta Medika, karena PT. Mandiri Trio Gemilang belum ada dana , yang beralamat di jalan raya puncak nomor 33 Kp.Sukamulya Rt.02 Rw.02 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor milik Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD., KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dengan ke 2 anaknya dan Komisaris PT. Jakarta Medika atas dasar surat penunjukan tersebut kemudian Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek pembangunan ruko dengan di Cisarua Kabupaten Bogor mengajukan permohonan anggaran/dana kepada saksi Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika melalui saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan bendahara PT Jakarta Medika dengan total perincian sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan rekapan tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, dengan pengeluaran dari uang material proyek sedikit-sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH. Selaku Owner tanah dan Komisaris PT. Jakarta Medika, sesuai dengan tanggal rekapan tersebut, yang mana dari total tersebut berdasarkan rekap yang dilakukan oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, dan pengajuan tersebut berdasarkan bon-bon/ kwitansi/ tanda terima yang sengaja diselipkan oleh saksi SAMSUDIN sehingga Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH., FACP.,FINASIM., SH.,MH. Selaku Ownertanah dan Komisaris PT.Jakarta Medika, tidak menyadari pengeluaran tersebut, bahwa setelah uang tersebut telah keluar dan kemudian di klaim ke saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan, melalui saksi JUNAEDI (yang bertugas untuk membuat rekapan proyek-proyek bangunan untuk klaim tersebut menjadi satu dengan berkas-berkas pengajuan bon-bon / kwitansi / tanda terima proyek - proyek dari PT. Jakarta Medika. Klaim bon-bon/ kwitansi/ tanda terima) untuk pengurusan perijinan pembangunan ruko di jalan raya puncak kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudian dibuatkan Ceque oleh saksi SAMSUDIN selaku Administrasi KeuanganPT Jakarta Medika, yang pengajuannya digabungkan dengan pengajuan pengeluaran proyek-proyek yaitu untuk belanja material

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upah tukang-tukang, selanjutnya Ceque tersebut diajukan ke saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPd., KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. Selaku Komisaris dan pemilik PT Jakarta Medika yang mana setiap pengajuan harus ada tanda tangan Sdr. MUJIANTO sebagai Arsitek dan Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY, dan terlebih dahulu di cek lagi oleh saksi SAMSUDIN sebagai Administrasi Keuangan (sebagaimana tugas saksi SAMSUDIN, mengecek semua pengeluaran Perusahaan), untuk dimintakan persetujuan dan setelah disetujui kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dan setelah dana tersebut cair kemudian oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dimasukan ke rekening BCA atas nama JUNAEDI dengan nomor rekening 3750023125 tanpa seijin dari dan sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPd.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris dan sekaligus sebagai pemilik PT Jakarta Medika. Padahal SAMSUDIN mengatakan dicairkan tetapi bertahap diberikan pada Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKY;

- Bahwa selanjutnya anggaran/dana tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk pengurusan perijinan pembangunan Cisarua dengan namun atas perintah Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY kepada saksi JUNAEDI sebagai bagian keuangan proyek untuk ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0952552200 atas nama Terdakwa RINA YULIANA Binti SUMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai perantara yang membantu mengurus perijinan proyek bangunan yang berada di kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor yang dikerjakan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY sebagai pelaksana proyek PT Jakarta Medika dan uang yang diterima melalui transfer tersebut dari rekening saksi JUNAEDI ke rekening BCA dengan nomor 0952552200 atas nama Terdakwa RINA YULIANA Binti SUMA secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai sejumlah Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) kemudian kepada sdr.SONNY PRIADI sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada sdr. ADI MARYADI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr.YUDI SUPRANTO (nama lain dari SONNY PRIADI) sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.IWAN SETIAWAN sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Kepada sdr.ISNANTO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa FIKRI SALIM sejumlah Rp.83.000.000,- (delapan

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi dan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY dalam melakukan penransferan tersebut tidak sepengetahuan saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD., KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris PT Jakarta Medika dan sekaligus sebagai pemilik tanah.

- Bahwa anggaran/dana kumulatif sebesar Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang benar itu adalah rekapan tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, dengan pengeluaran dari uang material proyek sedikit-sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Prof.DR.Dr LUCKY AZIZA.B. SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH. dan Komisaris PT. Jakarta Medika dan selaku Owner tanah, sesuai dengan tanggal rekapan tersebut yang dipergunakan untuk pengurusan perijinan Ruko Cisarua dan yang beralamat di jalan raya puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang telah diterima oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersumber dari saksi Prof. DR. Dr LUCKY AZIZA.B.SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,SH.,MH selaku Komisaris PT. Jakarta Medika dan sekaligus sebagai pemilik tanah namun oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga pengurusan perijinan bangunan Cisarua dan tersebut tidak selesai;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKY bersama dengan Terdakwa RINA YULIANA Binti SURMA(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SONNY PRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), PT JAKARTA MEDIKA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan catatan pengeluaran perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 02 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa FIKRI SALIM als KIKY tersebut tidak diterima;

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa FIKRI SALIM als KIKY tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Prof. DR. Dr. LUCKY AZIZA B,SpPD.,KGH.,FACP.,FINASIM.,S.H.,M.H**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa Fikri Salim;
 - Bahwa saksi sebagai pemegang saham/komisaris PT Jakarta Medika dan PT Mandiri Trio Gemilang;
 - Bahwa terdakwa Fikri Salim merupakan karyawan di perusahaan saksi sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika sesuai dengan SK Tahun 2008;
 - Bahwa mengenai SK terdakwa Fikri Salim dibuat oleh saksi Retno di Klinik JKC jalan Mampang Prapatan nomor 75 atas dasar ucapan yang didikte oleh Terdakwa Fikri Salim dan menyebutkan tempat kerjanya kompleks RS JMC, dimana saksi tidak pernah mengijinkan siapapun untuk beralamat KTP di Klinik saksi tersebut;
 - Bahwa selain SK PT tersbut, bukti pernyataan terdakwa Fikri Salim karyawan yaitu : ada bukti Payroll gaji, BPJS, dan ada bukti akte Notaris sejak tahun 2013 merupakan karyawan, dan terdakwa Fikri Salim sebagai Pelaksana Proyek/ mandor dan kemudian Fikri membuat Kartu nama sendiri menulis sebagai Manager Umum yang dilihat meja kerjanya tanpa sepengetahuan Saksi dan yang saksi tahu hal tersebut tidak benar karena terdakwa Fikri Salim tidak Lulus SD yang tidak bisa baca tulis dengan lancar;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini sejak bulan Agustus 2019 di proyek milik saksi yaitu di Jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor mengenai penggelapan, ratusan pemalsuan surat-surat, dan perijinan - perijinan, kwitansi ganda, tagihan-tagihan ganda, menggunakan Biong/ Calo tanpa sepengetahuan Saksi, memang Saksi tidak mau jika untuk mengurus perijinan di proyek Saksi memakai calo namun Fikri hampir 5 tahun mengumpetkan Biong/ calo yaitu SONNY, ISNANTO (yang telah dilarang sejak tahun 2009), RINA YULIANA, ADI sebagai Mandor tanpa sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Rina Yuliana awalnya pada tanggal 20 Agustus 2019 secara tidak sengaja pada saat Saksi sedang berkunjung ke Rumah Sakit yang baru dibuka di Bogor, saksi melihat Rina Yuliana ada di area privat Rumah Sakit tersebut dengan pakaian yang seronok dan dandanan menor. Lalu saksi bertanya kepada Syamsudin itu siapa? Namun yang menjawab dr. Diah, itu Rina Yuliana yang mengurus ijin Rumah Sakit, lalu Syamsudin bilang itu bukan Rina Yuliana. Saksi bertanya kepada Syamsudin loh kamu tau Rina, jawab Syamsudin hanya denger-dengar saja. Lalu saksi turun menghampiri Rina Yuliana dari lantai 7, saksi bertanya ibu ini siapa, dijawab saya yang urus ijin Rumah Sakit, saksi tanya lagi siapa yang bayar ibu, lalu dijawab saya tidak dibayar. Saksi bertanya 3 (tiga) kali dan jawabannya sama, Akhirnya Rina Yuliana mengaku jika yang membayar adalah Pak Isnanto. Saksi kaget karena saksi sudah sejak tahun 2009 tidak mengizinkan Terdakwa Fikri Salim untuk memakai calo, dan tiba-tiba Pak Isnanto keluar, saksi tanya kok bapak ada disini;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Retno untuk membawa Rina Yuliana ke lobby yang merupakan area umum bukan area privat. Saksi meminta identitas Rina Yuliana, namun setelah merogoh-roguh tasnya yang dikeluarkan justru bon makan Bistik sebesar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Rina Yuliana memasukkan tangannya ke tas sambil memegang HP, saat itu saksi diingatkan saksi Retno kemungkinan Rina Yuliana akan merekam. Saksi lihat isi tasnya hanya rokok, kwitansi, 2 (dua) buah HP tanpa ada alat tulis seperti seorang pengurus ijin. Tiba-tiba Rina Yuliana mengaku harus segera pulang karena anaknya terkena serangan asma, saksi berkata ibu kalau anak ibu terkena serangan asma bawa saja kesini, ini kan rumah saksi nanti saya tolong. Atau perlu dijemput sopir ambulans, namun Rina Yuliana memaksa pulang. Lalu saksi menyuruh saksi Retno untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP milik Rina Yuliana;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Fikri Salim untuk mengkonfirmasi siapa Rina Yuliana karena memang saksi tidak mengizinkan Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus perijinan melalui beyong atau calo, namun selama 2 (dua) jam tidak diangkat. Dari situ saksi merasa ada yang tidak beres dengan anggaran pembangunan proyek PT Jakarta Medika dan pengurusan ijin proyek, lalu saksi melakukan audit keuangan terkait dengan pengeluaran untuk pembangunan Proyek dan Perijinan IMB.

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata dari 65 (enam puluh lima) proyek yang dipegang oleh Terdakwa Fikri Salim ada indikasi kerugian sekitar Rp.69.000.000.000,00 (enam puluh sembilan milyar);
- Bahwa status Terdakwa Fikri Salim sebagai Mandor/ Pelaksana Proyek di Ruko di Cisarua, perbuatan Konkrit yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim adalah merupakan salah satu dari sekian kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim yang berhasil saksi Bongkar yang melibatkan 27 karyawan Saksi dan Terdakwa Fikri Salim merupakan salah satu dalang yang melakukan konspirasi berjamaah dengan bagian keuangan, arsiteknya, dengan Junaidi yang telah divonis 4 tahun mendekam di Rutan Salemba dan sudah berkekuatan hukum tetap PN Jakarta Pusat, dengan Sonny Priadi yang telah divonis 5 tahun, mendekam di LP Pondok Rajeg Cibinong, dengan Samsudin, Marzuki dan Riki Supiyadi yang telah menjadi Tersangka di Bareskrim, karena terbukti melakukan tindak pidana di perusahaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fikri Salim sejak tahun 2000 yang awalnya merupakan sopir saksi, kemudian diangkat sebagai Pelaksana Proyek PT Jakarta Medika oleh Direktur PT Jakarta Medika yang dijabat oleh Pak Warsono;
- Bahwa saksi kenal dengan Junaidi yang merupakan karyawan saksi bagian pengumpul bon/nota pembelanjaan proyek Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa saksi kenal dengan Isnanto sebagai ASN yang mengurus sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Maryadi, Iwan Setiawan dan Yudi Suprianto;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 menyuruh Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin mendirikan bangunan Ruko yang ada di jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Namun sampai dengan saat ini bangunan Ruko belum beres, ijin mendirikan bangunan belum keluar namun uang yang digunakan untuk mengurus ijin mendirikan bangunan tersebut malah dibagi-bagi kepada Rina Yuliana, Junaidi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto dan Yudi Supriyanto;
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh PT Jakarta Medika untuk kepentingan Ijin Mendirikan Bangunan Ruko Cisarua setelah diaudit sejumlah Rp.577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta), dan Terdakwa Fikri Salim menggunakan uang tersebut untuk kemudian dibagi-

Halaman 20 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepada RINA YULIANA, yang katanya jagoan yang mengurus semua perijinan Hotel seluruh kota Bogor yang urus, juga Sonny Priadi ahli urus sertifikat nyasar sampai dengan PT- PT dan semua perizinan dan lain-lain;

- Bahwa dana untuk pengurusan ijin tersebut menjadi membengkak karena adanya perubahan Perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim yang semula dari Ruko menjadi Hotel;
- Bahwa cara Terdakwa Fikri Salim mengambil uang sejumlah itu dengan cara memasukkan belanja-belanja Proyek dan tidak menggunakan Form Perijinan yang terdapat Formnya tersendiri, bahwa kemudian Terdakwa Fikri Salim memasukkan kedalam belanja Proyek seperti belanja pasir, dan keperluan material yang lain dimasukkan kedalamnya, bahwa kemudian Terdakwa Fikri Salim membagi bagi uang tersebut untuk Sonny, untuk Rina, dan keluarga Terdakwa Fikri Salim dan Saksi tidak meneliti satu persatu rekapan belanja proyek yang diajukan, karena sudah seharusnya di cek terlebih dahulu oleh Samsudin yang ternyata belakangan diketahui konspirasi dengan Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa selama sebulan 2 kali, Terdakwa Fikri Salim memasukan bon-bon yang banyak tersebut untuk belanja Proyek, kemudian dicatat oleh Junaidi, kemudian untuk pembayaran-pembayaran Biong/ calo tersebut dimasukkan kedalam rekapan tersebut, ada untuk Sonny, ada untuk Rina, Isnanto, dan nama-nama lainnya yang saksi tidak kenal dan juga keluarga Terdakwa Fikri Salim, bahwa pembayaran Biong-biong tersebut yang dimasukkan kedalam Cost perijinan yang dimasukkan kedalam Bon pengeluaran belanja Proyek;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh untuk membangun klinik di Cisarua namun oleh Terdakwa Fikri Salim yang diurus malah Ijin Hotel padahal yang saksi minta adalah pengurusan Ijin Ruko untuk Klinik 24 Jam, menurut Terdakwa Fikri Salim bahwa RINA YULIANA, yang merupakan Pacar gelap Terdakwa Fikri Salim yang biasa mengurus Ijin Hotel, kemudian Terdakwa Fikri Salim bersama RINA YULIANA, mengurus Ijin Hotel dengan Fasilitas Ruko yang membuat pengeluaran menjadi mahal untuk pengurusan Ijin tersebut dan tidak selesai sama sekali;
- Bahwa perijinan Ruko dan diubah oleh Terdakwa Fikri Salim menjadi perijinan Hotel, padahal bangunan yang terdapat di Cisarua yang hanya 9 unit Ruko, 3 Lantai, 2 lantai dan 1 lantai, yang telah saksi rancang, dan saksi gambar, dan saksi selalu berpesan kepada Terdakwa Fikri Salim

Halaman 21 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan pernah menggali tanah kalau IMB belum keluar, apalagi membangun;

- Bahwa gambar yang dimasukan dalam permohonan ijin tersebut hotel gedung dengan 4 lantai dengan tanda tangan palsu anak saksi, saksi baru mengetahui dari saksi Junaidi ternyata gambar hotel 4 lantai tersebut, Terdakwa Fikri Salim secara diam-diam menyuruh Mujiyanto (arsitek senior perusahaan) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi menggambar hotel 4 lantai dengan upah gambar Rp.55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut dititipkan oleh Mujiyanto ke Samsudin yang kemudian disimpan di lemari kerja Samsudin, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Huda (Drafter Perusahaan) yang mengatakan benar bahwa Huda disuruh Mujiyanto, menggambar kontruksinya dan Steven (arsitek junior) membuat ME (Mechanical Electrical) dan Huda dan Steven keduanya juga membuat MEP (Mechanical Electrical Plumbing) gedung 4 lantai. Dan Huda heran karena sudah hafal saksi, kalau gambar pasti banyak coretan dan koreksi dari saksi, biasanya gambar klinik selalu ada coretan, tetapi ini gambar hotel tidak ada coretan atau acc dari saksi;
- Bahwa Terdakwa Fikri Salim membangun hotel tersebut menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang selaku anak perusahaan PT Jakarta Medika. Padahal senyatanya saksi dan anak saksi belum menandatangani minuta Akta pendirian perusahaan yang ada di Notaris Arfiana, namun akta tersebut dibuat dan diambil oleh Terdakwa Fikri Salim dengan menyuruh Sonny Priadi tanpa ditanda tangani saksi maupun anak saksi selaku Direktur dan Komisaris;
- Bahwa Sonny Priadi dalam rapat UKL UPL, yang hadir selaku kuasa dari Soleh yang merupakan Direktur PT. Muhammad Medika Abadi, dimana turut hadir pada rapat tersebut ada 15 (lima belas) peserta, Sonny Priadi (mendapat kuasa dari Direktur PT. Muhammad Medika Abadi), mewakili dari RS GM, selain itu adalah DLH, Dinas dan instansi terkait, antara lain : Dinas Kesehatan, PDAM, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PMPTSP Bagian Hukum, Lurah Cilendek Barat, Bidang PPLKPI DLH, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH. Pihak Konsultan Iwan dan Amir;
- Bahwa bukti tentang pengurusan proyek ruko yang menjadi proyek hotel Cisarua, Sonny Priadi kalau hadir dalam rapat PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) tanggal 21 Agustus 2019, dengan menulis kehadiran yang tersamar, mengatasnamakan Terdakwa Fikri Salim sebagai kuasa owner, dan Terdakwa Fikri Salim sebagai coordinator, padahal tulisan

Halaman 22 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Priadi. Sonny Priadi tidak pernah mau menulis kehadiran tertulis yang jelas-jelas, sehingga waktu Terdakwa Fikri Salim menulis kehadiran, ada 2 nama Terdakwa Fikri Salim dengan tulisan berbeda sebagai wakil owner;

- Bahwa dalam berkas yang diperlihatkan oleh saksi, Rina Yuliana tidak ikut lagi rapat proyek Cisarua pada tanggal 21 Agustus 2019, karena pada tanggal 20 Agustus 2019 baru ketahuan dan ditegur keras sebagai apa dan dilarang ikut campur, di RS GM oleh saksi, Retno, Wati dalam rangka pengurusan izin RS GM;
- Bahwa Sonny Priadi mengurus proyek Cisarua dan mendapat bagian mencapai Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) belum lagi yang tidak tercatat langsung dari Terdakwa Fikri Salim secara cash yang dananya diambil dari Klinik Sudirman, demikian pula Rina Yuliana juga menerima dari Ayub, Amir, bahkan keterangan Khairul Sani, yang habis ambil uang di Klinik Sudirman, diserahkan oleh Terdakwa Fikri Salim kepada Rina Yuliana;
- Bahwa seharusnya menurut SOP perusahaan, terkait dengan aliran dana yang dikeluarkan PT.Jakarta Medika, mengenai perijinan harusnya Terdakwa Fikri Salim mengajukan kepada saksi melalui Syamsudin selaku Administrasi Keuangan, dengan mencantumkan RAB dan gambar design bangunan, yang sudah saksi ACC melalui Mujiyanto Bagian Arsitek. Dan pengurusan harus langsung ke bagian yang resmi tanpa melalui calo atau orang lain. Dan untuk ini saksi sudah mengenalkan dengan ketua satu pintu. Setelah dari pengajuan yang diajukan dan diacc kemudian saksi memerintahkan Syamsudin membuat Giro/Cek bertahap sesuai kebutuhan. Setelah cek/giro dibuat lalu lalu dana tersebut diserahkan oleh Syamsudin atas perintah dari saksi yang diterima oleh Terdakwa Fikri Salim dan dari Terdakwa Fikri Salim harusnya uang tersebut dicairkan olehnya dan diserahkan kepada pihak yang berwenang langsung mengurus perijinan mendirikan Ruko. Dalam perkara ini SOP yang tidak dijalankan oleh Terdakwa Fikri Salim adalah gambar yang diajukan Ruko oleh Terdakwa Fikri Salim yang diurus justru Iji Hotel. Dan gambar hotelnya pun sampai saat ini tidak ada. Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Fikri Salim untuk membuat ijin mendirikan hotel. Dan ternyata dana yang seharusnya digunakan untuk mengurus perijinan mendirikan Ruko, malah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Fikri Salim dan dibagikan kepada Rina Yuliana, Junaidi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto dan Yudi Suprianto;

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 ketika Terdakwa Fikri Salim memerintahkan
- Heru mengambil uang sejumlah Rp125.908.090 (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah) dari Klinik Sudirman Bogor, untuk kepengurusan Hotel Cisarua milik PT Jakarta Medika itu tidak atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa pencairan uang tersebut dari klinik dan Resepsionis menyetor ke Mira atas ACC Syamsudin, kemudian diserahkan kepada Heru. SOP yang sebenarnya adalah uang-uang tersebut disetor ke bank terdekat atau jika ada kebutuhan harus mendapat ijin atau persetujuan dari saksi, hal ini berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengantahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Junaidi telah membuat rekening BNI fiktif atas nama PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim atas persetujuan Syamsudin. Yang mengoperasikan rekening tersebut adalah Junaidi atas perintah Terdakwa Fikri Salim, Sebagian digunakan untuk kepentingan proyek, Sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa Fikri Salim dan Sebagian lagi dipakai untuk kepentingan Junaidi;
- Bahwa pembukaan dan penutupan rekening tersebut tidak atas persetujuan Saksi selaku kuasa dari Warsono (direktur utama);
- Bahwa kerugian yang diderita dari perbuatan tersebut setelah dilakukan rekapan sementara baru diketahui Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang cash yang diberikan Heru kepada Rina Yuliana sejumlah Rp.125.908.090 (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa bagian Rina Yuliana yang telah ditransfer Junaidi senilai Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) ditambah yang diberikan cash oleh Heru sejumlah Rp.125.908.090 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah) ditambah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Heru yang digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski dengan Terdakwa Fikri Salim tanggal 15 Oktober 2017. Total yang diterima Rina Yuliana menjadi Rp346.908.090,00 (tiga ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa yang diterima oleh Sonny Priadi sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), Adi Maryadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa Fikri Salim Rp.83.000.000,00 (delapan puluh

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) Iwan Setiawan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Isnanto Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Yudi Supranto Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui dari rekap perijinan hotel Cisarua dan kwitansinya;

- Bahwa saksi kenal dengan Ijat yang merupakan pengganti Yadi, Ijat tiga bulan kerja dia menerima ketokan pintu di rumah saksi di Sentul, datang Rina Yuliana dan menginap di rumah saksi tersebut;
 - Bahwa saksi selaku pemberi surat kuasa pada tanggal 26 Februari 2020 kepada penerima kuasa Sdri. RETNO WULAN JATININGTYAS untuk melaporkan kejadian adanya dugaan tindak pidana;
 - Bahwa saksi menyerahkan Akta notaris, Surat dari KH. Prof. Umar Shihab, KH. Prof. Quraish Shihab dan Prof. Din Syamsudin, Notaris Masnah Sari, yang menjelaskan bahwa Terdakwa Fikri Salim Bukan suami siri saksi.
 - Bahwa saksi menyerahkan Pengajuan Dana Proyek Cisarua, membuktikan pengajuan-pengajuan dana untuk ijin diselipkan dalam pengajuan proyek;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat pernyataan Notaris Arfiana, membuktikan bahwa minuta dan tanda tangan saksi dan anak saksi, dan akte PT. Mandiri Trio Gemilang diambil oleh Sonny Priadi.
 - Bahwa saksi menyerahkan surat dari kepala Kantor Dinas PM PTSP (Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan Rina Yuliana tidak mengurus perijinan Hotel Family di Kota Bogor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
2. **RETNO WULAN JATININGTYAS, S.H, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Fikri Salim sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika. Terdakwa Fikri Salim menjadi pegawai PT Jakarta Medika sejak tahun 2000. SK Terdakwa Fikri Salim di PT. Jakarta Medika tersebut dibuat oleh saksi di Klinik JKC (Jl. Mampang Prapatan No. 75), saksi buat berdasarkan dikte/ ucapan dari Terdakwa Fikri Salim alamatnya, alamat kerjanya alamat komplek RS JMC;
 - Bahwa selain mendapatkan gaji dari PT Jakarta Medika Terdakwa Fikri Salim juga mendapat intensif;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan pada bulan Agustus 2019 saksi dan saksi Lucky Aziza ke RSGM di Kota Bogor ternyata ijin operasional belum keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dicek ke bagian keuangan, dari hasil cek ditemukan penyelewengan perijinan yang tidak keluar, yang seharusnya 7 lantai menjadi 4 lantai, lalu dicek ke atas, ternyata disana ketemu dengan seorang perempuan, lalu saksi Lucky Aziza bertanya itu siapa kok masuk area privat, dijawab itu Rina bagian perijinan. Ini awal mulanya, kita baru mengetahui jika ternyata Rina Yuliana itu calo, dan menurut pengakuan Rina Yuliana, dia bekerja dengan Pak Isnanto yang merupakan ASN di kota Bogor;
- Bahwa saat itu kami baru mengetahui bahwa perijinan belum keluar, lalu saksi Lucky Aziza yang merupakan Komisaris PT.Jakarta Medika yang membangun proyek tersebut memutuskan untuk memberhentikan semua pengeluaran proyek dan melakukan investigasi karena yang bertanggungjawab atas proyek tersebut adalah Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit semua proyek-proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan yang melakukan audit adalah Pak Junaidi dan Pak Syamsudin;
- Bahwa dalam jangka waktu 1-2 hari sejak kejadian tersebut saksi bersama saksi Lucky Aziza mengecek semua proyek termasuk juga proyek di Nanggewer dan di Cisarua;
- Bahwa setelah diaudit dengan cara dilakukan rekap, sekitar 23 (dua puluh tiga) bon dan didapat angka Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), angka tersebut hanya kerugian untuk perijinan saja;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) bon tersebut tidak diajukan dalam 1 cek, yang merupakan rekapan dari bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019;
- Bahwa diketahui uang tersebut telah diberikan kepada beberapa orang, saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Junaidi serta dari dokumen antara lain sebagai berikut :
 1. Diberikan kepada Rina Yuliana melalui Rekening BCA nilainya Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), menurut pengakuan Junaidi diberikan untuk pengurusan Hotel di Cisarua;
 2. Diberikan kepada Rina Yuliana secara cash oleh saksi Junaidi dimana ada beberapa kwitansi yang disuruh dipalsukan oleh Terdakwa Fikri Salim;
 3. Diberikan kepada Sonny Priadi sejumlah Rp.176.000.000,00) seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dalam bentuk transfer dan cash;

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diberikan kepada Terdakwa Fikri Salim sejumlah Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
5. Diberikan kepada Iwan Setiawan secara cash sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Diberikan kepada Isnanto secara cash sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Diberikan kepada Yudi Supranto sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa di kwitansi ada keterangannya misalnya Rina Yuliana keterangannya ketinggian bangunan, jumlahnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengajuan ada kwitansi karena memakai uang proyek lebih dahulu, tidak semua yang diklaim melalui bon-bon baru dibayar tapi ada yang sudah dibayarkan lebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang mencapai sejumlah Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akibat dana membengkak yang seharusnya digunakan untuk pengurusan ijin ruko namun oleh Terdakwa Fikri Salim digunakan untuk pengurusan ijin hotel dan fasilitasnya;
- Bahwa seharusnya untuk pengurusan ijin Ruko tidak ada biaya;
- Bahwa ternyata Terdakwa Fikri Salim memakai calo, dan ijin Ruko tidak keluar lalu disegel;
- Bahwa selain kerugian sebesar Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan mark up kurang lebih Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta) dan bangunan terbengkalai lebih dari 3 (tiga) tahun tidak jadi dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ruko belum selesai 100% (seratus persen), sampai dengan saksi Lucky Aziza, mengkontrak tempat diatas lokasi Ruko untuk membuka Klinik, dan bangunan basement tidak nyambung, ruko jadi 1 (satu) semua dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk semestinya diduga menurut keterangan Saksi Heru di pergunakan untuk membeli rumah dan 1(satu) Unit mobil Mitsubshi Xpander;
- Bahwa cara Terdakwa FIKRI SALIM melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa FIKRI SALIM meminta uang secara bertahap yang pengajuannya diselipkan ke dalam pengajuan proyek pembelian material-material, seperti pembelian pasir, semen, batu dll, sampai dengan diaudit perusahaan berdasarkan bukti transfer dan kwitansi total sebesar Rp.577.000.000, (lima

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepengurusan perizinan pembangunan ruko di daerah Kelurahan Cisarua kepada Saksi Lucky Aziza (Komisaris PT. Jakarta Medika & PT. Mandiri Trio Gemilang), melalui Samsudin (bagian administrasi keuangan PT. Jakarta Medika) selanjutnya uang tersebut diberikan oleh saksi Lucky Aziza melalui Syamsudin menggunakan cek, setelah cek tersebut di cairkan di bank oleh Junaedi (anak buah Terdakwa Fikri Salim) kemudian uang tersebut dimasukan kedalam rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dan rekening BCA atas nama Junaidi untuk keperluan Terdakwa Fikri Salim dan keluarga, serta teman-temannya, setelah itu uang tersebut tidak dibayarkan untuk keperluan proyek pembangunan ruko melainkan dipergunakan untuk dibagi-bagi oleh Terdakwa Fikri Salim kepada Rina Yuliana, Soni Priadi dan yang lain-lain, selanjutnya ketika terjadi permasalahan dalam kepengurusan perizinan pembangunan Rumah Sakit Graha Medika di Kota Bogor dan kami melakukan audit atas proyek-proyek PT. Jakarta Medika di ketahui ada aliran uang terkait permintaan ijin pembangunan Hotel di Cisarua ke Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana dkk sedangkan Saksi Lucky Aziza belum menginginkan pembangunan hotel di cisarua melainkan pembangunan ruko saja dikarenakan gambar perencanaan hotel saja tidak pernah ada;

- Bahwa permohonan untuk membuka rekening atas nama PT. Jakarta Medika yang tanda tangan buka Pak Sumarsono selaku Direkturnya;
- Bahwa pada bulan September 2019 rekening tersebut ditutup dengan saldo Rp.313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) atas perintah Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa Terdakwa Fikri Salim mengajukan ijin hotel di Cisarua menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang, namun setelah di cek di notaris tidak ada minuta pendirian PT nya, dan berkas Salinan Akte PT. Mandiri Trio Gemilang diambil oleh Sonny Priadi, hal ini sebagaimana surat pernyataan Notaris Arfiana;
- Bahwa ada yang telah memalsukan tandatangan saksi Lucky Azizah dan anaknya untuk membuat Akta Pendirian PT Mandiri Trio Gemilang;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Lucky Aziza meminta di bangunkan ruko sebanyak 9 (sembilan) Unit di Cisarua, selanjutnya Terdakwa Fikri Salim mengajukan dana ke perusahaan, untuk pembangunan hotel dan perizinannya dengan menyamakan pengajuannya dan disatukan dalam proyek pembangunan ruko, dan hotel tersebut tidak pernah ada bangunan fisiknya sampai dengan sekarang dan perizinannya pun tidak pernah ada diurus oleh Terdakwa Fikri Salim. Saksi Lucky Aziza tidak akan mengizinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan proyek-proyeknya, diurus oleh calo/ orang lain, melainkan langsung ke bagian perizinan resmi yang berwenang, ke Kantor PTSP;

- Bahwa bangunan Ruko yang terletak di Cisarua tersebut sudah terbangun 80% tidak selesai dan tampak sekali mark up setelah dilihat diaudit Mujianto yang merupakan arsitek perusahaan;
- Saksi Rina Yuliana tidak ada kaitannya dengan PT. Jakarta Medika dan PT. Mandiri Trio Gemilang dan bukan merupakan karyawan kedua perusahaan tersebut hanya berdasarkan kedekatan karena berpacaran dengan Terdakwa Fikri Salim kemudian mendapatkan uang yang berdasarkan kwitansi mengurus proses perizinan pembangunan hotel di Cisarua dari Terdakwa Fikri Salim dan keterangan Junaidi bahwa kwitansi-kwitansi tersebut diduga palsu dikarenakan Junaidi sendiri yang membuat, kemudian Terdakwa Fikri Salim yang menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut. Dan sama halnya dengan Sonny Priadi juga bukan merupakan karyawan kedua perusahaan tersebut hanya sebatas membantu Terdakwa Fikri Salim saja akan tetapi Sonny Priadi mendapatkan gaji dari Terdakwa Fikri Salim perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan rekening fiktif atas nama PT. Jakarta Medika dan PT. Jakarta Kidney Center;
- Bahwa PT. Jakarta Medika melalui anak perusahaannya PT. Mandiri Trio Gemilang memberikan uang untuk pembangunan ruko tersebut kepada Terdakwa Fikri Salim, pada perjalanannya pembangunan 9 (sembilan) ruko tersebut Terdakwa Fikri Salim meminta uang untuk pembangunan dan perizinan membangun hotel di atas pada pelaksanaan permintaan uang tersebut sebelumnya didahului dengan klaim dari pihak Terdakwa Fikri Salim bawa telah mempergunakan uang proyek pembangunan ruko untuk membuat perizinan hotel kemudian uang yang diminta kepada Saksi Lucky Aziza diberikan melalui Syamsudin (adminstrasi keuangan) dalam bentuk cek tunai dari Syamsudin selanjutnya cek tersebut diberikan kepada Junaedi kemudian mencairkan cek tersebut dan diberikan uangnya kepada Terdakwa Fikri Salim selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan proyek pembangunan ruko melainkan dimasukan kedalam rekening fiktif bank BNI atas PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center di bagikan kepada Rina Yuliana dan Soni Priadi, dengan dalih mengurus izin Hotel walau tanpa adanya gambar dari saksi Lucky Aziza, hal ini terlihat dari rekening PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center, bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening Rina

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan Sonny Priadi sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa mengurus perijinan di Cisarua Kabupaten Bogor karena Terdakwa hanya mengurus perijinan di Kota Bogor;

3. **JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pegawai di PT JAKARTA MEDIKA sebagai Administrasi Pemasukan dan Pengeluaran Proyek Terdakwa Fikri Salim sejak bulan Juni 2015 s/d September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran Nota, Bon Proyek, Pembayaran Perijinan, Pembayaran Tukang, dan Pembayaran Tagihan Matrial, dan pembayaran pembelanjaan matrial;
- Bahwa PT JAKARTA MEDIKA bergerak dalam bidang kesehatan, Rumah Sakit, Poliklinik, dan Dokter 24 Jam, dengan Komisaris yaitu Prof. dr LUCKY AZIZA Bawazier;
- Bahwa Terdakwa Fikri Salim sebagai atasan saksi pada waktu saksi kerja 2 bulan, saksi di telpon 2 kali oleh Terdakwa Fikri Salim, dan pada waktu telpon Terdakwa Fikri Salim bilang, "JUNED sekarang gue bos lu, baru Kemudian saksi menganggap Terdakwa Fikri Salim sebagai bos atau atasan saksi. Sedangkan dengan Rina Yuliana saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, hanya tahu namanya saja, kerena sering transfer ke rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa Fikri Salim setahu saksi yang menjalankan semua proyek PT Jakarta Medika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fikri Salim mengerjakan proyek di Cisarua berupa pembangunan Ruko yang sudah berjalan dimulai sejak Mei tahun 2018, kalau mengenai perijinan sepengetahuan saksi sudah ada yang mengurus yaitu Rina Yuliana, karena Terdakwa Fikri Salim pernah menelpon Saksi untuk mentransfer ke Rina Yuliana untuk pengurusan perijinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rina Yuliana bukan karyawan dari PT Jakarta Medika;
- Bahwa saksi sering mentransfer Rina Yuliana, hampir setiap minggu dengan nilai antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan Rina semua dengan cara transfer tidak pernah tunai atau cash;
- Bahwa saksi mentransfer dengan menggunakan rekening BCA atas nama saksi, ada juga melalui rekening fiktif BNI atas nama PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center;
- Bahwa Rekening fiktif yang membuat saksi dan saksi tandatangani atas nama Warsono selaku direktur di PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, hal tersebut saksi lakukan atas perintah Terdakwa Fikri Salim dan atas persetujuan Syamsudin;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan rekening fiktif tersebut menurut keterangan Terdakwa Fikri Salim untuk memisahkan dana proyek dan rekening pribadi Terdakwa Fikri Salim, karena Terdakwa Fikri Salim takut terkena pajak apabila rekening pribadi terlalu besar pemasukannya. Kemudian setelah pembuatan kedua rekening tersebut untuk pencairan dana dalam bentuk Cek proyek seterusnya dimasukan ke dua rekening PT tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari rekening itulah proses pentransferan dilakukan dan saksi yang memegang – memakai dan mengoperasikan kedua rekening tersebut atas perintah dari Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa Rekening BCA yang atas nama saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membayar kartu kredit terdakwa Fikri Salim, antara lain di Bank BRI, BCA, BNI, Bank Mega, CIMB Niaga yang rata-rata perbulannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Fikri Salim menyuruh saksi dengan cara mengirim SMS atau pesan di whatsapp;
- Bahwa saksi hanya menjalankan semua perintah terdakwa, yang pernah saksi jalankan pembayaran tanah, pembelian besi material termasuk transfer ke Sonny Priadi menyangkut masalah perijinan;
- Bahwa saksi pernah mentransfer ke Rina Yuliana terkait masalah perijinan;
- Bahwa saksi menulis nominalnya berapa untuk pengajuan bon lalu diserahkan ke terdakwa Fikri Salim untuk tanda tangan, lalu diajukan ke Mujianto dan ke Syamsudin lalu baru ke saksi Lucky Aziza;
- Bahwa saksi dalam membuat rincian saksi pisah-pisahkan peruntukannya, misalnya khusus untuk bon yang di Cisarua saksi pisahkan dari bon yang lain;

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang untuk perijinan ada 23 (dua puluh tiga) bon dengan total nominal sekitar lima ratus jutaan, diantaranya ditransfer ke Rina Yuliana, Sonny Priadi, terdakwa Fikri Salim, Isnanto;
- Bahwa yang ditransfer ke Rina Yuliana ada sekitar Rp.216.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fikri Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta);
- Bahwa hubungan PT. Mandiri Trio Gemilang dimana sebagai anak perusahaannya PT Jakarta Medika. Semua pelaksanaan proyek PT Mandiri Trio Gemilang bersumber dari PT Jakarta Medika. Kemudian PT Mandiri Trio Gemilang dibentuk untuk kepentingan membangun Ruko di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dan yang menjadi obyek atau lokasi tanah tersebut setahu saksi milik dari saksi Lucky Aziza;
- Bahwa saksi Lucky Aziza telah mengeluarkan uang untuk kepentingan mengurus ijin membangun ruko yang beralamat di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor atas nama PT. Mandiri Trio Gemilang. Setahu saksi dana yang sudah keluar untuk Perijinan Mendirikan Bangunan di Cisarua Bogor berdasarkan dari Catatan Rekap Perijinan Hotel Cisarua yang direkap oleh saksi dengan Syamsudin dengan jumlah nominal Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa proses aliran dana tersebut dimulai dari pengajuan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk Ijin Mendirikan Bangunan yang menyatu dengan RAB Pembangunan Proyek, dari RAB tersebut diajukan kepada saksi Lucky Aziza, terdakwa Fikri Salim, kemudian terkait dana anggarannya selanjutnya melalui Syamsudin selaku (Administrasi Keuangan PT Jakarta Medika) dan ditandatangani terdakwa Fikri Salim dan Mujiyanto (selaku Arsitek), Syamsudin yang mengeluarkan uang berupa Cek Bank BNI Mampang Jakarta Selatan, kemudian dari Cek tersebut diserahkan kepada Fikri Sakim, dan dari terdakwa Fikri Salim baru diserahkan ke saksi untuk dicairkan, tetapi terkadang Cek tersebut diambil oleh saksi dari Syamsudin atas perintah dari Terdakwa Fikri Salim setelah melalui telpon, kemudian ketika dicairkan dari Cek tersebut, atas perintah dari Terdakwa Fikri Salim untuk di transfer ke Rina Yuliana, Terdakwa Fikri Salim, Sonny Priadi (Sebagai Perbantuan Perijinan), Isnanto (Alm) semua uang tersebut disebutkan untuk keperluan pengurusan perijinan;

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rincian uang yang dikeluarkan untuk mengurus perijinan ijin mendirikan bangunan yakni sebagai berikut :

Diterima oleh RINA YULIANA dengan Norek BCA : 952552200 a.n RINA YULIANA yang di transfer melalui rek bank BCA atas nama saksi (JUNAIDI) norek : 3750023125, yang ditransfer semua di Jakarta;

1. Pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.
2. Pada tanggal 29 Januari 2018 di transfer sebesar Rp. 2.000.000.
3. Pada tanggal 01 Maret 2018 di transfer Rp. 2.000.000. (yang ada keterangan di rekening Koran yakni bertuliskan perijinan bogor).
4. Pada tanggal 04 April 2018 ditransfer Rp. 3.000.000.
5. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000
6. Pada tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000
7. Pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.000.000
8. Pada tanggal 24 Nopember 2018 sebesar Rp. 1.000.000
9. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000
10. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000
11. Pada tanggal 17 Januari 2019 sama sebesar Rp. 20.000.000
12. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 6.000.000
13. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 5.000.000
14. Pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp. 1.000.000
15. Pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp. 6.000.000
16. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000
17. Pada tanggal 26 Juni sebesar 40.000.000
18. Pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000.
19. Pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000.
20. Pada tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 4.000.000.

Totalitas uang yang ditransfer dari Rek BCA dengan totalitas uang sebesar Rp. 174.000.000.

Kemudian yang ditransfer melalui rekening BNI atas nama Saksi dengan Norek 0155150958 yang diterima oleh RINA menggunakan Rek. BCA.

1. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp. 15.000.000.

Kemudian dari Rekening Bank BNI (Fiktif) PT Jakarta KIDNEY CENTER no rek 0710649877 diterima oleh RINA YULIANA menggunakan Rek BCA yang sama:

1. Tanggal 09 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.000.000
2. Tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000

Total Rp. 14.000.000

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Kemudian dari Rekening BNI (Fiktif) PT JAKARTA MEDIKA Norek 0710642838 diterima oleh Rek BCA yang sama oleh Sdri. RINA YULIANA.

1. Pada tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 5.000.000
2. Pada tanggal 07 September 2018 senilai Rp. 5.000.000
3. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp. 15.000.000
4. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp. 10.000.000

Totalitas uang sebesar Rp. 35.000.000.

Setoran Tunai Teller Bank BCA yang diterima oleh RINA YULIANA dengan Norek BCA yang sama :

1. Pada tanggal 07 Nopember 2018 senilai Rp. 100.000.000
2. Pada tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp. 30.000.000

Totalitas sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui RINA YULIANA menerima uang perijinan ijin mendirikan bangunan Ruko Cisarua dari via telpon dengan Terdakwa Fikri Salim perihal harus transfer untuk uang perijinan Cisarua kepadanya;
- Bahwa kemudian yang telah diterima oleh Terdakwa Fikri Salim dari rekapan sementara senilai Rp. 83.000.000 (Delapan puluh tiga juta rupiah). Saksi tidak tahu perolehan uang yang diduplikatnya melalui siapa. Dan saksi merekap tersebut dari catatan kwitansi pada tanggal 15 Februari 2018 senilai Rp. 55.000.000 yang saksi buat atas perintah dan ditandatangani Terdakwa Fikri Salim tertanggal 15 Februari 2018. Saksi hanya disuruh membuat kwitansi saja, namun saat itu tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2019, Saksi telah menerima kwitansi dari Terdakwa Fikri Salim untuk pengurusan perijinan IMB Amda Lalin, Babimnas, Dinas senilai Rp. 28.000.000, ditandatangani oleh Terdakwa Fikri Salim. Selanjutnya yang menerima SONNY PRIADI sesuai dengan Rekap Perijinan Hotel Cisarua sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 40.000.000 (Untuk Site Plan/Perencanaan Pembangunan Cisarua)
 2. Pada tanggal 11 Juni 2018 senilai Rp. 5.000.000 (Kekurangan Site Plan)
 3. Pada tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp. 500.000 (Untuk Site Plan)
 4. Pada tanggal 25 Mei 2018 senilai Rp. 10.000.000 (Untuk Site Plan)
 5. Pada tanggal 25 Mei senilai Rp. 1.000.000 (Untuk Site Plan)
 6. Pada tanggal 12 Maret 2019 senilai Rp. 20.000.000 (Untuk Site Plan)



Uang tersebut secara tunai yang menyerahkan Terdakwa Fikri Salim dan ditandatangani oleh penerima SONNY PRIADI dan dibuktikan dengan kwitansi yang saksi terima dari Terdakwa Fikri Salim;

Selanjutnya ada penyerahan uang yang langsung saksi transferkan sebanyak 2 kali secara setor tunai langsung melalui teller :

1. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua).
2. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua).

Dengan totalitas yang diterima SONNY PRIADI uang sebesar Rp. 176.500.000

Selanjutnya diterima oleh ADI MARYADI yang diberikan oleh Terdakwa Fikri Salim yang langsung memberikan kepadanya dimana saksi hanya menerima kwitansi saja :

1. Pada tanggal 12 Nopember 2018 senilai Rp. 20.000.000 (untuk Amdalalin Cisarua).
2. Pada tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 30.000.000. (untuk Amdalalin Cisarua)

Total Senilai Rp. 50.000.000

- Bahwa selanjutnya diterima IWAN SETIAWAN telah menerima uang dari Terdakwa Fikri Salim dibuktikan dengan kwitansi pada tanggal 08 Februari 2019 senilai Rp. 7.000.000. untuk kepentingan survey IMB;
- Bahwa selanjutnya YUDI SUPRANTO, pada tanggal 18 Februari 2019 telah menerima uang dari Terdakwa FIKRI SALIM senilai Rp. 25.000.000 untuk kepentingan IMB Cisarua sesuai dengan kwitansi. Selanjutnya untuk Sdr. ISNANTO dibuktikan di kwitansi tanggal 12 September 2018 dengannominal Rp. 20.000.000 diterima dari Terdakwa Fikri Salim ditandatangani ISNANTO. (Untuk IPPT/ ijin penggunaan pemanfaatan tanah Cisarua).
- Bahwa bukti kwitansi 28 Agustus 2018 senilai Rp.25.000.000 yang diterima dari Terdakwa Fikri Salim, dan ditandatangani penerima;
- Bahwa setiap Saksi mentransfer ke Rina Yuliana yang menentukan jumlah nominalnya adalah Terdakwa Fikri Salim dan tujuannya untuk perijinan Cisarua Hotel dan RS Graha Medika;
- Bahwa uang yang Saksi transfer di dapat dari cek yang diberikan Syamsudin;
- Bahwa uang sebenarnya dari PT Jakarta Medika;

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer ke Rina Yuliana tidak sekaligus namun beberapa kali;
- Bahwa waktu proses transfer Saksi konfirmasi ke terdakwa Fikri Salim dan juga Rina Yuliana;
- Bahwa ada catatan/rekapan perijinan yang berisi catatan transfer ke Rina Yuliana;
- Bahwa setelah saksi menerima cek dari Syamsudin lalu saksi ke bank untuk mencairkan, untuk pengeluaran cek langsung dibagi-bagi sesuai perintah Terdakwa Fikri Salim, untuk ke Rina Yuliana, untuk pembayaran, untuk proyek dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering menerima/ menggunakan uang pembangunan proyek dan uang kepengurusan perijinan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diantaranya :
 1. Untuk membeli mobil Honda BRV Putih sebesar Rp. 220.000.000
 2. Rumah Over kredit Rumah BTN sebesar Rp 35.000.000
 3. DP Rumah BTN Mekarsari senilai Rp. 12.500.000
 4. Renovasi rumah BTN Mekarsari sebesar Rp. 150.000.000
 5. Motor Honda Repsol warna kuning sebesar Rp. 17.500.000
 6. Motor Yamaha Jupiter warna hitam sebesar Rp. 15.000.000
 7. Modal usaha toko mainan dan Fotocopi sebesar Rp. 50.000.000
 8. Sewa 2 Ruko untuk usaha sebesar 25.000.000
 9. Tv Samsung 4 unit sebesar Rp. 15.000.000
 10. Komputer 2 unit sebesar Rp. 6.000.000.Dan yang tersisa dari Rekening saksi yang :
 1. ATM BNI JUNAIDI (saksi) Rp. 1.000.000;
 2. ATM BCA senilai Rp. 30.000.000;
 3. ATM BRI senilai Rp. 35.000.000;
 4. ATM BTN senilai Rp. 50.000.000;
 5. ATM BTN SUMMARYANTO senilai 5.000.000;
 6. ATM BNI HANIM senilai Rp. 17.000.000;
 7. ATM BNI ASHFI senilai Rp. 10.000.000;
- Bahwa proyek yang dilaksanakan oleh terdakwa FIKRI SALIM diantaranya :
 1. RS Graha Medika sejak awal 2017.
 2. Cisarua Hotel dan Ruko tahun 2017 selisih 1 bulan dengan hotel RS Graha Medika.
 3. RS Cibungbulang 2017.
 4. Pemda Cibinong FOOD Court 2017.

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Proyek Proyek Pembangunan Klinik-klinik setahu saksi, klinik di Ciomas, Mekarsari, Sibah, Tajur, Cilangkap, dll antara 2017-2018.
- Bahwa untuk anggaran proyek-proyek tersebut diatas turun dananya berbarengan dengan proyek yang lain setahu saksi dari per pengajuan dari 500 juta s/d 2 Milyar. Dan adapun kekurangan dananya bisa diajukan lagi sesuai bon proyek yang terkumpul dan diajukan kembali. Dana Proyek tersebut menyatu juga untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan perijinan yang akan diurus oleh terdakwa FIKRI SALIM. Pengajuan tersebut meliputi :1. Pembayaran Material, 2. Pembelian Material, 3. Pembayaran Tukang, 4. Perijinan, 5. Pembayaran Tukang.
- Bahwa dana untuk Perijinan Mendirikan Bangunan di Cisarua Bogor dengan jumlah nominal Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui atas dasar hasil rekapan bukti-bukti kwitansi sesuai dengan peruntukan perijinan Proyek Cisarua dan berdasarkan rekening Koran hasil transferan, dan berdasarkan Data Rekap Perijinan Cisarua. Saksi menerangkan yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut apabila yang Saksi transfer maka saksi buat kan kwitansi, diantaranya kwitansi yang Saksi buat :
 1. Pada tanggal 24 Nopember 2018 nominal Rp.1.000.000 atas nama penerima RINA namun ditandatangani oleh saksi/FIKRI. Saksi jelaskan bahwa terkadang transfer dengan kwitansi menyusul / di waktu yang berbeda.
 2. Pada tanggal 15 Februari 2018 dengan nominal Rp. 55.000.000 penerima Sdr. SONNY. Uang tersebut dibuatkan dari beberapa tahapan transfer setelah itu dibuatkan kwitansi.
 3. Pada tanggal 20 Februari 2018 dengan nilai Rp. 8.500.000 penerimanya Sdr. ENDANG SUMANTRI selaku Lurah Cisarua sebesar Rp. 10.000.000.
 4. Pada tanggal 03 Oktober 2018 atas penerima Sdri. RINA sebesar Rp. 130.000.000. dimana kwitansi tersebut, FIKRI yang memerintahkan Saksi membuat kwitansi di Kantor Jakarta Kidney Center. Kwitansi tersebut saksi menulis atas perintah langsung Terdakwa FIKRI, dan kemudian saksi tulis atas penerima RINA ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa FIKRI SALIM. Saksi tidak tahu penyerahan uang disitu karena hanya disuruh membuat kwitansinya saja.

Halaman 37 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 22 September 2019 penerima Sdr. SONNY dengan nominal Rp. 25.000.000, dibuktikan dari Bukti Transfer tanggal 02 September 2018.
6. Pada tanggal 10 April 2018 a.n Penerima Sdr. SONNY dengan nominal Rp. 15.000.000 seingat saksi dari setor tunai langsung melalui teller Bank. Namun bukti Slip sudah tidak ada di saksi di serahkan ke Terdakwa FIKRI SALIM. Saksi yang menandatangani dan di tandatangan oleh Terdakwa FIKRI.
7. Pada tanggal 18 Februari 2018, atas nama penerima Sdri. RINA dimana uang yang diterima dari transfer pada tanggal 18 Februari 2019, melalui rekening saksi BCA. Saksi yang menulis penerima atas nama RINA, ditandatangani oleh Saksi, dan terdakwa FIKRI SALIM.
8. Pada tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal Rp. 25.000.000, dibuktikan dengan bukti transfer melalui rekening BNI PT Jakarta Medika pada tanggal 04 Oktober 2018.
9. Pada tanggal 12 September 2018 a.n Penerima Sdr. ISNANTO (Alm) senilai Rp. 20.000.000.
- Bahwa kwitansi yang saksi buat itu tidak langsung orang yang menerima uang menandatangani selaku penerima. Itu ditandatangani oleh saksi dengan alasan perintah dari Terdakwa Fikri Salim dan di kwitansi tersebut Terdakwa Fikri Salim mengetahui langsung dan ikut menandatangani perihal kwitansi yang dibuat tersebut. Kwitansi yang terlampir dan tidak ditandai oleh saksi, itu bukan saksi yang buat tapi, saksi langsung terima dari Terdakwa Fikri Salim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar ;
4. **DRS. BAYU RAMAWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini sebagai Camat Tamansari sejak tahun 2019, Saksi sebelumnya menjabat sebagai Camat Cisarua sejak tahun 2014 s/d September 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah Mengkordinasikan, memfasilitasi, melakukan pemberian pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati / Pemerintah Daerah;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang penandatanganan persetujuan warga berkaitan dengan rencana pembanguna Ruko di

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cisarua, lokasinya di Jalan Raya Puncak Bogor sekira tahun 2018;

- Bahwa persetujuan tersebut sebagai salah syarat pengajuan perijinan;
- Bahwa sebelumnya telah ditandatangani oleh warga sekitar, lalu ditandatangani Lurah setelah itu baru mengetahui Camat;
- Bahwa surat itu diajukan untuk saksi tandatangani, yang mengajukan saat itu Pak Endang Sumantri yang menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa semua kaitannya dengan perijinan Ruko, saksi sudah membaca form tersebut sudah ditandatangani warga sekitar, sudah ditandatangani Lurah, sehingga saksi tandatangan hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kwitansi;
- Bahwa surat yang disampaikan kepada saksi bentuknya surat persetujuan warga;
- Bahwa tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa yang diajukan adalah ijin masyarakat bukan ijin gangguan;
- Bahwa HO sudah dihapuskan dan diganti dengan surat persetujuan warga;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

5. **ENDANG SUMANTRI, SIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Lurah Cisarua sejak 2013 s/d 2020;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melayani, mengayomi masyarakat dalam hal pengadministrasian penduduk sesuai dengan kebutuhannya. Dan saksi bertanggung jawab terkait keberadaan masyarakat pada umunya di kelurahan Cisarua;
- Bahwa terdakwa FIKRI SALIM pernah datang ke kantor kelurahan Cisarua untuk mengurus kepengurusan persetujuan ijin lingkungan Warga, RT/RW, Proyek Milik saksi Lucky Aziza. Saat itu terdakwa Fikri Salim datang sendiri pada tahun 2017-2018. Setahu saksi kepengurusan persetujuan lingkungan tersebut kaitannya dengan dengan Proyek Ruko 3 lantai di Jl. Raya Puncak Km 81 Cisarua Kab. Bogor. Pada saat itu terdakwa Fikri Salim datang ke kantor langsung bertemu dengan saksi;
- Bahwa untuk persetujuan ijin lingkungan tersebut dimana yang membuat surat pengajuan ijin lingkungan dari terdakwa Fikri Salim, yang mana dia waktu datang ke kantor saksi, menanyakan bagaimana untuk mengurus ijin persetujuan lingkungan, formatnya seperti apa ? Kemudian saksi berikan formulir persetujuan, tetangga atau lingkungan dimana diformulir tersebut

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh warga, RT/RW, Desa dan Camat. Setelah saksi memberikan formulir kepada Terdakwa Fikri Salim, kemudian selanjutnya berkas tersebut beberapa minggu kemudiannya sudah berada di meja saksi melalui staff saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan formulir pengajuan persetujuan lingkungan tersebut. Setelah formulir persetujuan lingkungan berada di meja saksi kemudian berkas/formulir tersebut saksi tandatangani dan sudah saksi tandatangani keesokan harinya saksi bawa sendiri formulir tersebut ke Kantor Kecamatan Cisarua yaitu Pak BAYU selaku Camat Cisarua sekarang Camat Tamansari untuk penandatanganan persetujuan ijin lingkungan. Setelah dibawa surat persetujuan lingkungan tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Pak Camat lalu formulir tersebut langsung oleh saksi titipkan ke staff saksi. Dan selanjutnya dibawa oleh staff dari Terdakwa Fikri Salim tapi saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya saat itu;

- Bahwa tidak ada biaya yang diterima oleh saksi kaitannya ijin lingkungan yang Saksi tandatangani maupun yang ditandatangani oleh Camat.;
 - Bahwa setelah saksi teliti dengan seksama terkait dengan kwitansi tersebut dengan nilai uang Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari terdakwa Fikri Salim di Bogor tanggal 20 februari 2018, dan kwitansi pada tanggal 30 juni 2018 sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dari terdakwa Fikri Salim;
 - Bahwa saksi tidak tahu kedua kwitansi tersebut dan tidak pernah menerima dana untuk pengurusan sebagaimana tercantum dalam kwitansi. Bahkan kedua kwitansi tersebut itu bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa dari surat pengajuan perijinan yang sudah ditandatangani para pihak seterusnya oleh pemohon untuk diajukan ke Pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebagai syarat dalam ijin Mendirikan Bangunan;
 - Bahwa yang mengurus surat tersebut terdakwa Fikri Salim bukan Rina Yuliana;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;
6. **AYUB SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Jakarta Medika sebagai Humas, penanggung jawab kos-kosan, Security, dan kaitan saksi dengan Proyek Cisarua saksi sebagai Humasnya, tugas saksi yakni mensterilkan dari Pungli seperti ormas, keluhan-keluhan dari warga saksi yang mengatasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya di klinik 24 jam di Jakarta sebagai security dan pengurus kost-kostan lalu disuruh oleh terdakwa Fikri Salim sebagai Humas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Fikri Salim kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun sebagai pelaksana Proyek Cisarua Hotel dan Fasilitasnya yang dilaksanakan sejak tahun 2018, dan Terdakwa Fikri Salim dia sebagai pelaksana mengurus pembangunan Hotel dan Fasilitasnya (Ruko), sekaligus perijinan-perijinan terkait;
- Bahwa Dana untuk pembangunan proyek berikut perijinan bersumber dari Pusat PT Jakarta Medika, juga di dapatkan dari kumpulan setoran Klinik-klinik dimana didapatkan oleh terdakwa Fikri Salim dari Klinik Sudirman Bogor Kota yang semuanya milik dari saksi Lucky Aziza sekaligus owner PT Jakarta Medika;
- Bahwa saksi pada sekira bulan Maret-April 2019 pernah disuruh terdakwa Fikri Salim untuk memberikan uang kepada Rina Yuliana;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyapu dan mengepel di Klinik di Cilangkap Jakarta lalu saksi ditelpon oleh terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor. Lalu saksi ke Klinik Sudirman Bogor, sampai di klinik saksi diberikan uang oleh sekretaris anak buahnya Pak Muklis di dalam amplop yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu oleh terdakwa Fikri Salim, lalu sesuai perintah Terdakwa Fikri Salim uang tersebut saksi bawa ke Klinik di Naggewer. Disana janji kurang lebih 1 (satu) jam ketemu lagi di Klinik Naggewer. Sesampainya di Klinik Naggewer, di parkiran saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Fikri Salim, lalu diserahkan kepada Rina Yuliana;
- Bahwa saat itu kejadiannya di parkiran klinik Naggewer, Rina Yuliana diantar sopirnya tidak turun dari mobil;
- Bahwa selain itu saksi pernah ditelpon Terdakwa Fikri Salim disuruh untuk mengambil uang di klinik Sudirman Bogor. Lalu saksi mengambil uang ke klinik Sudirman Bogor yang diserahkan oleh bu Mira dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dibawa ke Rumah Makan Bebek Dower. Disana sudah ada Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana, lalu uang diserahkan ke Rina Yuliana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;
- Bahwa uang dari klinik seharusnya disetor ke bank, tapi oleh Terdakwa Fikri Salim disuruh mengambil dan diberikan kepada terdakwa Fikri Salim;

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Rina Yuliana adalah yang mengurus perijinan proyek di Cisarua, hal tersebut saksi ketahui karena pada saat Ruko di Cisarua disegel oleh Pemda, para pegawai proyek lapor kepada saksi, kemudian saksi mendatangi proyek dan foto-foto bangunan, lalu saksi melaporkan kepada Terdakwa Fikri Salim, saat itu Terdakwa Fikri Salim bilang mau menelpon Rina Yuliana karena yang mengurus perijinan adalah Rina Yuliana;
- Bahwa Rina Yuliana yang mengurus proyek Cisarua juga atas cerita dari terdakwa Fikri Salim sendiri;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka berdua selain kaitannya dengan pengurusan perijinan, terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana memiliki hubungan khusus karena sering mendengar percakapan yang mesra memanggil Say;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sonny, saksi mengetahui adanya perijinan Ruko tapi perijinan dibikin hotel dari Pak Sonny;
- Bahwa Pak Sonny mengatakan hal tersebut saat surat ijin tetangga/lingkungan sudah jadi;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada Pak Sonny, proyeknya akan dibangun ruko atau hotel, dan jawab pak Sonny akan dibangun hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Iwan Setiawan dari bagian perijinan kantor BPPT Kecamatan Ciawi, dia mengurus terkait dengan Survei Dinas ke Lokasi, proyek Cisarua,
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa Fikri Salim untuk memberikan uang kepada Pak Iwan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan ijin di Cisarua, dimana dalam kwitansi tersebut adalah tulisan saksi dan ditandatangani oleh IWAN SETIAWAN selaku penerima. Pada tanggal 08 Februari 2019 di Ciawi di Kantor UPT nya;
- Bahwa saksi saat itu diperintah oleh Terdakwa Fikri Salim, uang diambil dari klinik Sudirman Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Junaidi yang biasa tukar bon;
- Bahwa saksi kenal dengan ADI MARYADI (DLLAJ Cimandala), dia mengurus Amdal Lalin Hotel Cisarua. Dana yang diterimanya sebesar Rp.30.000.000 pada tanggal 25 Maret 2019. Dimana yang nulis tulisan terdakwa Fikri Salim adalah Saksi, dan di kwitansi tulisan Uang Sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah dan Untuk pembayaran uang sisa kegiatan Amdal Lalin Cisarua (Hotel), ditulis oleh Adi Maryadi berikut penandatanganan;

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dikie DPKPP dia mengurus PDRT Hotel Cisarua, dan untuk pembiayaan itu langsung terdakwa Fikri Salim Saksi tidak tahu berapa. terdakwa Fikri Salim pernah mengatakan ke saksi bahwa Dikie bagian yang mengurus itu.
- Bahwa Rina Yuliana setahu saksi mengurus IMB Cisarua. Saksi tahunya dia mengurus IMB dari terdakwa Fikri Salim menceritakan bahwa yang mengurus IMB adalah Rina Yuliana. Dan dana yang diterima Rina Yuliana tidak tahu berapa itu hanya terdakwa Fikri Salim yang tahu.
- Bahwa Iwan Setiawan (UPT Perijinan DPKPP) setahu saksi. Saksi tahu dia mengurus di bidang tersebut, sehubungan saksi pernah diperintah oleh Terdakwa FIKRI SALIM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 ke Iwan Setiawan dimana dalam kwitansi tersebut adalah tulisan saksi dan ditandatangani oleh IWAN SETIAWAN selaku penerima. Pada tanggal 08 Februari 2019 di Ciawi di Kantor UPT nya.
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa Fikri Salim mengurus perijinan, yaitu ijin tetangga, RT, RW, Lurah dan Camat;
- Bahwa perijinan yang di Cisarua dan di RS Graha Medika Kota Bogor sampai sekarang tidak ada yang beres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
- 7. **AMIR MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan sopir proyek dari terdakwa Fikri Salim yang mulai bekerja sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengenal Rina Yuliana sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syamsudin sebagai Admin di Jakarta Medika, Junaidi sebagai pengumpul bon di Jakarta Medika, namun saksi tidak kenal dengan Iwan Setiawan, Isnanto, Yudi Supranto;
 - Bahwa selain tugas sebagai sebagai sopir, saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di klinik Sudirman di Kota Bogor;
 - Bahwa setahu saksi proyek dan perijinan yang diurus oleh terdakwa Fikri Salim yakni Proyek di Cisarua (Hotel dan Fasilitasnya, Proyek RS. Graha Medika, dan Proyek Food Court Cibinong);
 - Bahwa saksi disuruh Terdakwa Fikri Salim dengan mengatakan "Mir ambil uang di Sudirman", saksi sudah beberapa kali diperintah terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor dan yang memberikan Bu Mira dengan disertai dengan tanda bukti penerima;

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ± 6 kali saksi disuruh oleh terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang untuk kepentingan proyek dan perijinan dimana Saksi ambil dari Klinik Sudirman Bogor kota melalui bu Mira sesuai dengan bukti kwitansi : 1. Pada 08 April 2019 sebesar Rp. 140.211.800,00, 2. Pada 22 April 2019 sebesar Rp. 106.070.700,00, 3. Pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 122.676.300,00, 4. Pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp. 42.110.400,00, 5. Pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 122.676.300,00, 6. Pada tanggal 01 Juni 2019 sebesar Rp. 122.965.000,00; Dengan Jumlah Sebesar = Rp. 656.710.500,00 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang saksi ambil tersebut dari Klinik Sudirman, selanjutnya saksi serahkan ke terdakwa Fikri Salim yang kemudian disimpan di mobil proyek Terdakwa Fikri Salim, dan kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Fikri Salim terkadang apabila ada pembayaran/pengeluaran, Terdakwa Fikri Salim menyuruh saksi untuk menyiapkan kepentingan pembayaran Proyek;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh terdakwa Fikri Salim untuk menyerahkan uang kepada Rina Yuliana, dengan perintah "Mir tolong siapin uang buat bu Rina" lalu saksi siapkan karena uangnya ada di mobil. Seingat saksi uang diberikan di RM Bebek Dower Bogor sejumlah kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Rina Yuliana mengurus perijinan Proyek di Cisarua (Hotel dan Fasilitasnya, Proyek RS. Graha Medika, dan Proyek Food Court Cibinong. Saksi mengetahuinya karena Terdakwa Fikri Salim sering telponan dengan Rina Yuliana membicarakan masalah perijinan proyek Proyek di Cisarua (Hotel dan Fasilitasnya, Proyek RS. Graha Medik, dan Proyek Food Court Cibinong;
- Bahwa saksi hanya mengetahui yang mengurus perijinan adalah Rina Yuliana dan Pak Sonny terkait mengurus perijinan.
- Bahwa saksi pernah pada waktu lebaran 2019, sebelumnya Terdakwa Fikri Salim menawarkan butuh berapa Parcel ke Rina Yuliana melalui telpon dengan perkataan "Rin butuh berapa Parcel ? selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengirim Parcel kerumahnya Rina Yuliana, dan parcelnya berupa barang sebanyak 15 parcel;
- Bahwa Saksi sering melihat Rina Yuliana menginap di rumah milik saksi Lucky Aziza di daerah Sentul dan paginya saksi jemput terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana masih ada di rumah saksi Lucky Aziza, di Sentul belum

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Dan saksi suka menemukan minuman alkohol dimobil Proyek terdakwa Fikri Salim. Saksi pernah diajak berendam di M 1 (One) dengan terdakwa Fikri Salim di jam kerja. Dan saksi pernah disuruh transfer ke rekening BRI atas nama saudara perempuan Terdakwa Fikri Salim yaitu NINE atau EVI saksi lupa;

- Bahwa hubungan terdakwa Fikri Salim dengan Rina Yuliana juga terkait hubungan asmara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

8. **IR. JOKO PITOYO. CES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ASN menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebelumnya dari tahun 2017 s/d Juli 2019 sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan dari bulan Juli s/d akhir Agustus 2019 sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sonny Priadi, Terdakwa Fikri Salim, Faisal, Agus Budiharjo, dan Rina Yuliana;
- Bahwa PT Mandiri Trio Gemilang belum pernah mengajukan ijin Mendirikan Bangunan Hotel di Ciasrua ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bogor, baru sebatas mengajukan ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk tanah seluas 6.424 M2 terletak di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua untuk Hotel dan Fasilitasnya pada tanggal 12 Desember 2017 dan terhadap IPPT sudah dikeluarkan dengan nomor : 591.2/002/00225/DPMPTSP/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saya selaku Kepala Dinas;
- Bahwa IPPT termasuk salah satu syarat Proses Perijinan sebelum IMB;
- Bahwa SOP pengurusan Ijin IMB pada Dinas DPMPTSP adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon melampirkan IPPT yang dikeluarkan dari Dinas DPMPTSP;
 2. Pemohon melampirkan Site Plan yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR;
 3. Pemohon melampirkan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Pemohon melampirkan PDRT dan RKB yang dikeluarkan oleh Dinas DPKPP;
 5. Selanjutnya Dinas DPMPTSP berdasarkan perhitungan PDRT mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai syarat untuk penerbitan SK IMB;

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) Hotel dan fasilitasnya di Ciasarua ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sedangkan PDRT saksi tidak mengetahui. RKB tersebut diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatangani saksi selaku PLT Kepala DPKPP;
- Bahwa SOP pengurusan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut ;
 1. Surat Permohonan RKB dari Pemohon;
 2. IPPT dari DPMPTSP;
 3. Site Plan dari DPUPR;
 4. Laporan soil dan sondir tanah dari Pemohon;
 5. Gambar Arsitektur, gambar skematik dan Laporan perhitungan struktur dan laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal dari Pemohon;
- Bahwa SOP pengurusan PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Tehnis) adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan RKB dari Pemohon
 2. IPPT dari DPMPTSP;
 3. Site Plan dari DPUPR;
 4. Laporan soil dan sondir tanah dari Pemohon;
 5. Gambar Arsitektur, gambar skematik dan Laporan perhitungan struktur dan laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal dari Pemohon;
 6. RKB dari DPKPP (apabila ketinggian diatas 12 meter);
 7. RAB (Rencana Anggaran Biaya) bangunan dari Pemohon;
- Bahwa sesuai ketentuan Pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesuai ketentuan Pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesuai dengan aturan apabila RKB telah ditandatangani oleh Kepala Dinas langsung di Registrasi oleh Petugas Tata Usaha dan diserahkan ke Loker Pengambilan tetapi apakah RKB tersebut sudah diambil atau belum oleh Pemohon saksi tidak tahu karena merupakan bagian Staf Administratif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RATNA PRATINI S.T., M.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ASN yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dari bulan Februari 2016 s/d 11 September 2019, saat ini saksi sebagai Kepala Seksi Kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengendalian Tata Bangunan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara bangunan di Kawasan Permukiman dimana produk pelayanannya adalah RKB (Rencana Ketinggian Bangunan), PDRT (Perencanaan Dokumen Rencana Teknis) dan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi);
 - Bahwa saksi kenal dengan Agus Budiarmo sebagai staf di bidang Reklame DPKP, dengan Iryanto kenal karena satu instansi sebagai Kabid Kawasan Pemukiman lalu menjabat sebagai Sekdis dari bulan Agustus 2019;
 - Bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan permohonan PDRT dan RKB ke kantor Dinas DPKPP dimana yang tercantum sebagai Pemohon adalah Abdulla Emir Pramudya, pengajuannya saksi tidak mengetahui siapa yang datang namun untuk Pemaparan RKB tanggal 7 Agustus 2019 dan Paparan PDRT tanggal 21 Agustus 2019;
 - Bahwa persyaratan untuk mengurus RKN antara lain :
 1. Surat Permohonan RKB dari Pemohon;
 2. IPPT dari DPMPTSP;
 3. Site Plan dari DPUPR;
 4. Dokumen Perencanaan yang meliputi 3 bidang, Arsitek. ME (Mechanical Electrical) Struktur dari Pemohon;
 - Bahwa jika persyaratan telah terpenuhi maka Dinas akan menjadwalkan sidang pembahasan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Saat itu yang menilai adalah Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang merupakan tim independent yang di SK kan oleh Bupati. Setelah itu TIM TABG yang menentukan untuk bisa atau tidaknya diterbitkan RKB sesuai dengan penilaiannya sudah dengan ketentuan teknis atau tidak dan pada saat itu Tim PABG berhadapan dengan konsultan, Setelah hasilnya sudah dinyatakan sesuai dengan ketentuan kemudian disampaikan dan dikelola oleh saksi atau tim bagian Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman dan terbitlah RKB;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, saksi memimpin Rapat Paparan Permohonan RKB yang diajukan oleh PT Mandiri Trio Gemilang, yang

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi topik bahasan mengenai Rekomendasi Ketinggian Bangunan Hotel di Cisarua sesuai dengan daftar hadir;

- Bahwa pada paparan tanggal 7 Agustus 2019 Rina Yuliana hadir sebagai Ars sesuai daftar hadir, Saksi lupa apakah saat itu Rina Yuliana membawa SK konsultan;
- Bahwa hal tersebut perlu dibahas karena rencana pembangunan hotel tersebut pembangunannya melebihi 12 meter sehingga wajib diadakan RKB;
- Bahwa pada saat itu rencana pembangunan hotel 26 meter;
- Bahwa pada saat itu sudah di acc diberi ketinggian 20 meter;
- Bahwa untuk RKB yang dimohonkan oleh Pemohon terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya setahu saksi sudah jadi dengan nomor : 640/346.1.KP.DPKPP pada tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas yang bernama Bapak Joko Pitoyo, yang sebelumnya telah Saksi paraf di arsip RKB tanda bahwa kepengurusan RKB sudah jadi;
- Bahwa untuk persyaratan PDRT antara lain :
 1. Surat Permohonan RKB dari Pemohon
 2. IPPT dari DPMPTSP;
 3. Site Plan dari DPUPR;
 4. Dokumen Perencanaan yang meliputi 3 bidang, Arsitek. ME (Mecanical Electrical) Struktur dari Pemohon melalui konsultan perencanaannya;
 5. RKB dari DPKPP (apabila ketinggian diatas 12 meter, dalam hal proyek Hotel Cisarua dan fasilitasnya rencananya ketinggiannya 26,5 meter);
- Bahwa untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dan saksi yang memimpin paparan dihadiri oleh Rizal sebagai TABG, Konsultan Wardoyo, Terdakwa Fikri Salim sebagai perwakilan dari PT mandiri Trio Gemilang dan lainnya saksi tidak hapal, dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk PDRT Hotel Cisarua dan fasilitasnya sampai dengan tanggal 10 September 2019 belum ada tindak lanjut dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RKB tersebut telah diambil oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada dana yang harus dikeluarkan Pemohon untuk mengurus RKB, Saksi hanya mendengar pada saat Iryanto

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan kaitannya dengan penerimaan dana dari Pemohon untuk pengurusan ijin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat Rina Yuliana tidak ikut rapat yang diadakan oleh saksi, karena Rina Yuliana tidak mengerjakan proyek Cisarua;

10. **MIRA SURYA EMIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Jakarta Medika, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 ditempatkan sebagai Staf Administrasi di Klinik Sudirman Bogor;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Jakarta Kidney Center Pasar Minggu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf administrasi adalah menginput data jumlah pasien dan pendapatan, pengeluaran dan honor dokter yang bertugas di klinik Sudirman Bogor;
- Bahwa saksi mengenal Prof. dr. Lucky Aziza sebagai pemilik PT Jakarta Medika yang juga merupakan atasan saksi, saksi kenal dengan terdakwa Fikri Salim sebagai pelaksana proyek pembangunan di PT Jakarta Medika, Saksi tidak mengenal Rina Yuliana;
- Bahwa Saksi mengenal Haerul sebagai sopirnya Terdakwa Fikri Salim, Saksi juga pernah bertemu Haerul Sani alias Heru untuk menyerahkan uang pendapatan klinik;
- Bahwa hampir tiap pagi jam 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh Pak Syamsudin yang merupakan Admin PT Jakarta Medika untuk mengumpulkan uang dari 12 klinik dan nanti pada sore harinya diambil oleh Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa sore harinya Saksi ditelpon oleh Terdakwa Fikri Salim apakah uang klinik sudah terkumpul atau belum;
- Bahwa yang mengambil uang kadang Terdakwa Fikri Salim, atau Ayub, Heru, Mujianto atau Amir;
- Bahwa berapapun uang yang terkumpul diambil oleh Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa seharusnya uang yang terkumpul dari klinik disetor ke bank BNI;
- Bahwa uang yang Saksi berikan dalam bentuk cash;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar Jam 08.00 Wib Terdakwa Fikri Salim dan Samsudin menelepon Saksi agar mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) Klinik milik PT. Jakarta Medika yang ada di Bogor, nanti sore setelah uangnya terkumpul Terdakwa Fikri Salim akan ambil untuk kepentingan pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah Sakit di

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibungbulang dan akhirnya Saksi kumpulkan jumlahnya Rp125.908.500,00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah). Kemudian sekitar Jam 15.00 Wib, Terdakwa Fikri Salim menelepon Saksi kembali bahwa uangnya mau diambil dan yang mengambil adalah Haerul Sani Als. Heru kemudian tidak lama Heru datang ke Klinik Sudirman Bogor menemui Saksi dan selanjutnya uang sebesar Rp125.908.500,- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Heru dan dibuatkan Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani Heru selaku Penerima dan oleh Saksi selaku yang menyerahkan uang;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp125.908.500,00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Haerul Sani Als. Heru atas permintaan Terdakwa Fikri Salim atas Acc atau persetujuan Samsudin melalui telpon ke Saksi untuk pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah Sakit di Kecamatan Cibungbulang Tanpa seijin dan persetujuan Prof. DR. Dr. LUCKY AZIZA selaku pemilik PT. Jakarta Medika, karena Sesuai SOP di PT. Jakarta Medika bahwa pendapatan klinik harus disetor perhari langsung ke Rekening Bank PT. Masing-masing;
 - Bahwa alasan Saksi mau memberikan uang sebesar Rp125.908.500,-00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Haerul alias Heru atas permintaan Terdakwa Fikri Salim untuk pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah Sakit di Kecamatan Cibungbulang Tanpa seijin dan persetujuan Prof. DR. Dr. LUCKY AZIZA selaku pemilik PT. Jakarta Medika adalah karena selain permintaan Terdakwa Fikri Salim melalui telepon kepada Saksi ada juga Samsudin selaku Administrasi Keuangan PT. Jakarta Medika untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Fikri Salim ;
 - Bahwa setiap Saksi memberikan uang atas permintaan Terdakwa Fikri Salim Saksi buat tanda terima;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi;
11. **DIEKI NUR AGUSTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemda Kabupaten Bogor dengan jabatan Staf seksi Perencanaan ruang pada bidang penataan Ruang dari tahun 2017;
 - Bahwa Saksi selaku Staf seksi Perencanaan ruang pada bidang penataan Ruang Pada Dinas PUPR Pemda Kabupaten Bogor adalah memberikan informasi pelayanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor kepada masyarakat yang datang;
 - Bahwa saksi dimintakan keterangan terkait adanya Saksi memperkenalkan dan mempertemukan Saksi Fikri Salim dengan Saksi Agus Budiharso selaku Staf Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk pengurusan PDRT Hotel di Cisarua milik Saksi Lucky Aziza;
 - Bahwa dengan Saksi Fikri Salim, Saksi kenal sekitar tahun 2015 ketika datang ke kantor Dinas tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menanyakan masalah peruntukan Ruang atas tanah di Klapanunggal dan di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sonny Priadi sekitar tahun 2016 dikenalkan oleh Fikri Salim di Klinik 24 Jam Nangewer milik Saksi Lucky Aziza dan Saksi Sonny Priadi merupakan anak buah dari Saksi Fikri Salim;
 - Bahwa dengan Saksi Agus Budiharso Saksi kenal sejak tahun 2016 karena satu kampus di STIPAN Depok dan pada saat itu Saksi Agus Budiharso bekerja sebagai PNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sekarang berubah menjadi Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten bogor;
 - Bahwa dengan Rina Yuliana kenal sejak 2017-2018, Saksi kenal dengannya di Cafe Kota Bogor (Warung Costum), Saksi dikenalkan oleh Saksi Fikri Salim, namun sebelum berangkat ke lokasi tersebut Saksi nelson Saksi Agus Budiharso untuk ikut bergabung ketemuan dengan Saksi Fikri Salim dan Rina Yuliana, dalam rangka ngobrol saja tidak membicarakan terkait masalah perijinan;
 - Bahwa biaya pengurusan perijinan berupa PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) Hotel Cisarua dari PT. Jakarta Medika Ke Kantor DKPP Kabupaten Bogor yang diminta oleh Saksi Agus Budiharso kepada Saksi Fikri Salim saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;
12. **HAERUL SANI, S. Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Terdakwa Fikri Salim sejak tahun 2017 dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova untuk keperluan proyek dan kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mengenal Rina Yuliana sejak tahun 2018, karena Saksi sering mengantar jemput Rina Yuliana ketika menginap di Rumah Sentul milik Prof Lucky Aziza;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim pada bulan Agustus 2018 untuk mengantar Rina Yuliana ke kantor Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bogor untuk mengurus Ijin Ruko dan Hotel milik PT. Jakarta Medika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir proyek di RSGM milik Prof. DR. Dr. LUCKY AZIZA, Saksi juga sering mengantar Prof Lucky Aziza dan anaknya yang kuliah di Kedokteran UI;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dari pengakuan Terdakwa Fikri Salim waktu itu bilang di dalam mobil kalau dia tersangkut perkara penggelapan;
- Bahwa yang melaporkan bu Retno;
- Bahwa Saksi sering mengantar Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana meninjau proyek-proyek dengan satu mobil;
- Bahwa Rina Yuliana tidak belerja di PT Jakarta Medika sepengetahuan Saksi Rina Yuliana yang mengurus ijin proyek pembangunan hotel Cisarua, hal tersebut Saksi ketahui dari pembicaraan antra Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana;
- Bahwa pada bulan 6 Mei 2019 Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor dengan jumlah kurang lebih Rp125.908.500,00 (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dari bu Mira dan Saksi diberi tanda terima kemudian Saksi bawa ke rumah Prof. Lucky Aziza di Sentul;
- Bahwa di rumah Prof. Lucky Aziza sudah ada Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Fikri Salim, Sebagian dari uang tersebut diberikan kepada Rina Yuliana yang disampaikan untuk ijin proyek Cisarua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana di rumah Prof Lucky di Sentul lebih dari 10 kali, rutin setiap Selasa sampai Kamis, kadang Saksi mengantar Terdakwa Fikri Salim, nanti Rina Yuliana menyusul, kadang menginap di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga sering menjemput Rina Yuliana di kontrakkannya di daerah

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana adalah hubungan asmara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana datang jam 16.00 WIB dan baru pulang sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah juga pada tanggal 14 Oktober 2017 disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Rina Yuliana yang Saksi berikan di Hotel Kempinski. Pada saat itu Saksi menjemput anak dan saudaranya Rina Yuliana dirumahnya, lalu Saksi juga mengantar ke Seaworld Ancol;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang dari klinik Sudirman Bogor sebanyak 6 kali dengan total sekira kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan ada bukti kwitansinya, antara lain pada tanggal 4 November 2018 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kwitansi tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000, pada tanggal 03 Oktober 2018 nominal Rp. 130.000.000, pada 7 September 2018 nilai Rp. 30.000.000, pada tanggal 18 Februari 2019 nilai Rp. 5.000.000, tanggal 04 Oktober 2018 nilai Rp. 25.000.000. Saksi tidak mengetahui sama sekali, hanya mengetahui berupa "Tanda Terima dari Setoran Klinik Sudirman pada tanggal 06 Mei 2019 ;
- Bahwa uang tersebut untuk keperluan Terdakwa Fikri Salim, untuk proyek dan Sebagian diberikan kepada Rina Yuliana;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Rina Yuliana untuk membayar angsuran mobil Mitsubishi Outlander warna merah milik Rina Yuliana;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa Fikri Salim tidak hanya ke tempat kerja namun juga ke tempat spa, atau ke M.One, ketempat pijat plus-plus, mendatangkan wanita tuna Susila ke rumah Prof. Lucky Aziza di Sentul untuk keperluan hiburan bersenang-senang bersama Huda, Mujiyanto, Adi dan Yadi;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana ke Lokasi Proyek Hotel Cisarua, untuk meninjau lokasi proyek. Dan saat diperjalanan Saksi mendengar percakapan Fikri dan Rina untuk mengurus Ijin Hotel Cisarua. Kemudian tiba di lokasi hanya meninjau saja, dan pulanginya mampir ke Villa daerah Kopo Megamendung Bogor dan melakukan hubungan intim yang diintip Saksi dan Irman penunggu villa dan bulu mata palsu Saksi RINA YULIANA kata Sdr. Irman ketinggalan dikasur kamar Saksi Prof. DR.dr. Lucky Aziza;

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ijin proyek Cisarua Terdakwa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ikut teribat dan mobil Outlander itu mobil pribadi RINA YULIANA;

13. **AGUS BUDIARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Dinas Cipta Karya Pemda Cibinong yang sekarang berubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Bogor sebagai pelaksana di bidang Reklame dari 2009 s/d September 2019. Sejak September 2019 sekarang Satpol PP Kab. Bogor sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku pelaksana di bidang Reklame DPKPP yakni memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal "mengawasi reklame";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prof DR. dr LUCKY AZIZA. Saksi kenal dengan Sonny Priadi sejak Agustus 2019, Saksi kenal dengannya dikenalkan oleh Terdakwa Fikri Salim di kantor dalam rangka akan dilakukan RKB (Rencana Ketinggian Bangunan) Hotel Cisarua, dan RS Cibungbulang. Sedangkan dengan Terdakwa Fikri Salim, Saksi kenal dengannya dari tahun 2016 dikenalkan di Kantor oleh temannya Diki (PNS PUPR). Dalam rangka meminta tolong mengurus perijinan PDRT dan RKB proyek Hotel Cisarua dan RS Cibungbulang Kab. Bogor. Dengan Iwan Setiawan, Isnanto Saksi tidak kenal. Dengan Rina Yuliana kenal sejak awal Januari 2019 dimana Saksi dikenalkan oleh Terdakwa Fikri Salim dan Diki selaku (Staff PNS/pelaksana di kantor PUPR), dikenalkan di Cafe dalam rangka diundang makan, tidak membicarakan perijinan;
- BAHW terkait dengan permohonan pengajuan RKB dan PDRT untuk Hotel di Cisarua dan Rumah Sakit Cibungbulan yang diajukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan Diki, mereka minta tolonga untuk difasilitasi;
- Bahwa untuk itu Saksi pernah mempertemukan dengan Pak Iryanto Kabid Saksi, dan Saksi hanya sebatas mengetahui dalam proses;
- Bahwa untuk biaya yang mengurus Saksi, yang pertama Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang melalui transfer Rp5.000.000,00 (lima juta dan sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh staf Terdakwa Fikri Salim diterima oleh Pak Faisal salah satu staf DPKPP;
- Bahwa untuk itu ada tanda bukti karena Saksi ikut waktu penyerahan di Cibinong Square;

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah itu diperuntukkan mengurus PDRT untuk Hotel dan Ruko di Cisarua;
- Bahwa Saksi dan Faisal dapat masing-masing Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Bukti Rekap Perijinan Hotel Cisarua;
- Bahwa SOP pengurusan PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) dan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) di Kantor Dinas Perumahan Kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bogor Saksi tidak mengetahui prosedur kepengurusannya, karena bukan bagiannya;
- BAHwa Setahu Saksi Terdakwa Fikri Salim dalam mengajukan PDRT dan RKB mengatasmakan PT, dan untuk Perijinan PDRT dan RKB Hotel Cisarua.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

14. **ADI MARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dishub Kabupaten Bogor mulai tahun 2009 saat ini sebagai staf Pelaksana Bidang Pengawasan Lalu Lintas
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Staf pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah melakukan Pengawasan Sekretaris Daerah menggunakan Sepeda Motor Roda ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Fikri Salim saat Saksi makan siang di depan Kantor Dinas Tata Ruang, Terdakwa Fikri Salim juga sedang makan disitu lalu kami bincang-bincang, dan Saksi tau jika Terdakwa Fikri Salim pekerjaannya kontraktor;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin Amdalalin di Hotel Cisarua dan RS Graha Cibungbulan;
- Bahwa awalnya Saksi diminta saran berkaitan dengan lalu lintas, Saksi sampaikan untuk ijin amdalalin adalah jalan nasional, jadi ijinnya harus sampai pusat. Karena zona merah itu wewenang pusat;
- Bahwa Saksi ditanya oleh Terdakwa Fikri Salim apa punya kenalan di pusat:

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi rapat di di departemen Saksi sempat menanyakan dan memang itu sulit ijinnya. Dan angkanya pengurusan tinggi untuk konsultannya;
- Bahwa Saksi memberi info tentang titik-titik rawan di jalan yang akan dibangun hotel, karena Saksi sering mengawal lewat daerah atas sehingga Saksi hapal;
- Bahwa amdalalin bukan dibidang tugas Saksi;
- Bahwa pada 25 Maret 2019 di Klinik Medika Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Saksi pernah menerima uang Sebesar Rp30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa Fikri Salim untuk biaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Hotel di Cisara milik Prof. LUCKY AZIZA dan pada saat itu dibuatkan Kwitansi tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Saksi. Dan pada hari dan tanggal lupa akhir tahun 2018 di Rumah Sakit Muhamadyah Semplak Bogor. Saksi pernah menerima uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari SHOLEH untuk biaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Rumah Sakit Cibubungbulang milik Sdri. Prof. LUCKY AZIZA dan pada saat itu dibuatkan Kwitansi tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa Fikri Salim, Saksi serahkan ke OPIK dan OPIK selaku Konsultan untuk biaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Hotel di Cisara milik Prof. LUCKY AZIZA pada hari dan tanggal lupa atau satu hari setelah uang Saksi terima dan Saksi serahkan kepada Sdr. OPIK di Bella Nova Sentul tetapi tanpa tanda terima dan tidak ada orang yang menyaksikan. Bahwa uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari SHOLEH Saksi serahkan ke EKO selaku Konsultan untuk biaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Rumah Sakit Cibungbulang milik Prof. LUCKY AZIZA pada hari dan tanggal lupa atau satu hari setelah uang Saksi terima dan Saksi serahkan kepada Sdr. EKO di jalan Alternatif Sentul, tetapi tanpa tanda terima dan tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa sampai sekarang ijin Amdalalin tersebut belum keluar;
- Bahwa di berkas pengajuan hotel atas nama Abdulla Emir
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

15. **IWAN SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ASN di Dinas Cipta Karya Pemda Kabupaten Bogor yang sekarang berubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan PERTanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor sebagai staf Pengawas Bangunan yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Ciawi;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Staf Pengawas Bangunan pada dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian (DPKPP) Kab. Bogor yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Ciawi adalah pendataan bangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rina Yuliana, Terdakwa Fikri Salim dan Prof. Lucky Aziza
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayub, karena Saksi pada bulan Januari 2018 didatangi Ayub di kantor UPT DKPP wilayah Ciawi dalam rangka meminta Saksi untuk melakukan Survey dan pembuatan Gambar sebagai persyaratan pengurusan IMB hotel Cisarua;
- Bahwa Saksi pernah menerima biaya Survey dan pembuatan Gambar sebagai persyaratan pengurusan IMB hotel Cisarua dari PT Jakarta Medika melalui Ayub Saputra berupa uang senilai Rp7.000.000 secara tunai saat itu Saksi menerimanya di Kantor UPT DKPP Ciawi pada hari dan tanggal lupa pada awal tahun 2019 dan pada saat itu dibuatkan Kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa Saksi belum melakukan Survey dan juga pembuatan Gambar Hotel Cisarua sebagai persyaratan Pengurusan IMB atas pengajuan Ayub Saputra, karena Ayub Saputra belum menyerahkan Berkas dan belum melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ciawi;
- Bahwa uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) masih Saksi simpan karena belum melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa SOP pengurusan Survey dan Pembuatan Gambar di Kantor Dinas Perumahan Kawasan pemukiman dan pertanian Kabupaten Bogor yang diajukan melalui Unit Pelaksana Teknis Ciawi adalah :
Pemohon datang ke Kantor UPT membawa Berkas berupa :
 1. KTP Pemohon.
 2. Surat Tanah berupa Sertipikat dan SPPT-PBB tahun terakhir.
 3. Dan Permohonan yang diajukan oleh Sdr. AYUB SAPUTRA adalah KTP Prof. Lucky Aziza, dan Surat Tanah berupa Sertipikat an. Prof Lucky Aziza;
 4. Namun Survey belum dilaksanakan

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi;

16. **SONNY PRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait pengurusan ijin hotel Cisarua dan RS di Cibungbulan;
- Bahwa permasalahan dalam perkara Rina Yuliana dan Terdakwa Fikri Salim karena penyelewengan anggaran;
- Bahwa Saksi sebagai staf freelance;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT Jakarta Medika namun sejak tahun 2015 Saksi diminta tolong oleh Terdakwa Fikri Salim selaku pelaksana Proyek PT. Jakarta Medika untuk mengurus dokumen perijinan dan Sertipikat atas tanah dan proyek Jakarta Medika yang di Kabupaten Bogor yaitu Rumah Sakit Cibungbulan, Hotel Cisarua dan Ruko di Babakan Darmaga dan Di Sukahati Kecamatan Cibinong;
- Bahwa yang menyerahkan pekerjaan untuk mengurus masalah perijinan adalah Terdakwa Fikri Salim sendiri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Prof. Lucky Aziza pada tahun 2015 dalam rangka jual beli tanah di Cibungbulan dimana Saksi sebagai wakil dari pemilik tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rina Yuliana sejak akhir 2018 di lokasi pembangunan RS Graha Medika yang dikenalkan oleh Terdakwa Fikri Salim merupakan rekan kerjanya untuk mengurus perijinan;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2019 Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa Fikri Salim mengurus perijinan Ruko dan Hotel berikut fasilitasnya di Desa dan Kecamatan Cisarua milik Prof. DR. Dr. Lucky Aziza, yaitu perizinan berupa :
 - a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bogor;
 - b. Site Plan dari Dinas Tata Ruang;
 - c. PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) dan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) Hotel dan fasilitasnya di Cisarua dari Kantor DPKPP Kabupaten Bogor.

Tapi dalam proses pengurusan tersebut Saksi tidak bersama dengan Rina Yuliana melainkan Saksi mengurusnya bersama dengan Terdakwa Fikri Salim dan Pak Soleh selaku Karyawan PT. Jakarta Medika dan Ayub adalah merupakan anak buah dari Terdakwa Fikri Salim;

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rina tidak ada hubungan karena wilayah kerja Rina Yuliana di Kota Bogor;
- Bahwa untuk posisi Terdakwa Fikri Salim Saksi tidak begitu tau sepengetahuan Saksi sebagai Pimpro pengambil keputusan dari group klinik Jakarta Medika;
- Bahwa Saksi yang mengurus berkas-berkas dan yang memberikan data-datanya adalah Pak Soleh, Fikri dan Junaidi;
- Bahwa prosesnya untuk ijin warga minta tandatangan melalui Agus, lalu Saksi susun untuk mengajukan IPPT sebagai syarat untuk pengajuan RKB;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengukuran di Hotel Cisarua pengukuran bentuk tanah;
- Bahwa sampai saat ini sudah didirikan fasilitas hotel yang berbentuk ruko;
- Bahwa ruko sendiri sebagai fasilitas hotel;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan di DPKPP Saksi tidak pernah ketemu Rina Yuliana;
- Bahwa memang Saksi pernah tidak hadir pada saat rapat pembahasan dan ada yang mewakili Saksi dalam rapat tersebut;
- Bahwa untuk rapat Hotel dan Rumah sakit Cibungbulan Saksi dua kali hadir, yang hadir Terdakwa Fikri Salim, dengan staf konsultan Yudi, Anto, Endang, Yuda dan staf-staf arsitektur;
- Bahwa absen pada waktu rapat Saksi tidak menulis daftar hadir;
- Bahwa mengenai dana yang sudah dikeluarkan untuk mengurus perijinan ruka, bangunan hotel dan fasilitasnya yang melakukan negosiasi adalah Terdakwa Fikri Salim dengan Iryanto dan Faisal selaku pegawai DPKPP Kabupaten Bogor, menurut keterangan Terdakwa Fikri Salim, telah mengeluarkan dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Iryanto selaku Sesdis DKPP dan Faisal selaku Satp DKPP untuk pengurusan RKB dan PDRT, Selain itu ada yang diberikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk konsultan RKL-UPL, untuk mengurus IPPT sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang dibawa oleh Pak SOleh dan Ayub;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus dokumen dan diberikan fee sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per satu item pekerjaan total yang sudah Saksi terima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang sudah saya siapkan untuk pengurusan ijin membangun hotel dan fasilitasnya di Cisarua dan RS Cibungbulan yang sudah Saksi siapkan dan diserahkan antara lain :
 - 1. Identitas pemohon atas nama Abdullah Emir Pramudia;
 - 2. Surat Pernyataan;
 - 3. IPPT;
 - 4. Siteplan;
 - 5. RKL_UPL;
- Namun masih ada dokumen yang kurang yaitu revisi gambar site plan, mengenai perubahan RKB PDRT pada hotel Cisarua. Oleh karena ada dokumen yang harus dirubah maka diperlukan biaya untuk revisi dokumen tersebut;
- Bahwa Heru tidak pernah cerota darimana uang Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa Fikri Salim sejak tahun 2016 untuk pengurusan ijin atau pengurusan sertifikat;
- Bahwa untuk sertifikat atas nama pemiliknya Prof Lucky ziza;
- Bahwa untuk data-data dan dokumen Hotel di Cisarua diberikan oleh Pak Soleh dan Ayub, Saksi menyiapkan formulir untuk ditandatangani, prose ini bisa seharu jadi;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pekerjaan selalu konfirmasi dengan Terdakwa Fikri Salim untuk pengantaran berkas untuk ditandatangani dan sebagainya;
- BAHwa untuk masalah uang ditanya ke Terdakwa Fikri Salim dahulu, baru Terdakwa Fikri Salim yang nego;
- Bahwa konfirmasi tidak tentu waktunya asal sudah deal;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Rina Yuliana di Bogor untuk pengurusan sertifikat;
- BAHwa Saksi biasanya ada laporan progers pekerjaan dengan Terdakwa Fikri Salim yang dilakukan di proyek pembangunan RS Graha Medika Bogor;
- Bahwa disitu pula Saksi dikenalkan dengan Rina Yuliana, namun Saksi tidak nanya-nanya;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi adalah Terdakwa Fikri Salim dan Saksi digaji oleh Terdakwa Fikri Salim;

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perijinan hotel di Cisarua adalah PT Mandiri Trio Gemilang pemohonnya Abdullah Emir Pramudia;
- Bahwa saat Saksi mengajukan perijinan site plan sudah keluar, RKB sudah terbit, Pemohonnya Abdullah Emir Pramudia;
- Bahwa berkas-berkas permohonan tersebut dari Terdakwa Fikri Salim, Ayub, Pak Soleh, dan Junaidi;
- Bahwa yang menandatangani permohonan atas nama Abdullah Emir adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani permohonan atas nama Abdullah Emir Pramudia atas perintah Terdakwa Fikri Salim dengan alasan untuk memperlancar pekerjaan;
- Bahwa mengenai akta pendirian perusahaan PT Mandiri Trio Gemilang yang mengambil dari Notarius adalah Saksi;
- Bahwa Akta Pendirian perusahaan PT Mandiri Trio Gemilang yang ada di Notaris yang belum di tandatangani oleh Prof Lucky Aziza dan Abdullah Emir Pramudia tanpa diketahui keduanya telah diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil Akta tersebut atas perintah Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa Saksi mengajukan berkas-berkas perijinan PT Mandiri Trio Gemilang sementara Akta Pendirian belum di tandatangan, Saksi hanya melaksanakan perintah Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil berkas di notaris;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

17. **DACE SUPRIADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 s/d 2019 menjabat sebagai Kadis Perdagangan. Dan Juli 2019 s/d Kadis DPMPSTSP Kab. Bogor (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta tugas pembantuan dengan tugasnya merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan PTSP, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Prof. Dr dr. LUCKY AZIZA B, kemudian terdakwa FIKRI SALIM, RINA YULIANA, SONNY PRIADI dan

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Sdr. IRYANTO, karena semenjak Saksi menjabat KADIS DPMPTSP beliau sebagai sekdis DPKPP. Dan hubungan dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa berdasarkan pengajuan persyaratan yang diajukan pemohon maka, Dinas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan / menerbitkan IMB adalah Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- Bahwa bahwa hingga saat ini PT Mandiri Trio Gemilang belum mengajukan permohonan IMB ke Kantor Dinas DPMTSP Kab. Bogor, baru sebatas pengajuan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atas tanah bidang tanah seluas 6.426 M2 di Kelurahan Cisarua Kab. Bogor untuk pembangunan Hotel dan Fasilitasnya. Atas nama pemohon Dr. dr, LUCKY AZIZA B, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membawa berkasnya ke kantor DPMPTSP, permohonan tersebut tertanggal 17 Nopember 2017. Dan telah terbit IPPT Nomor : 591.2/002/00225/DPMPTSP/2018, tertanggal 02 Maret 2018 di tandatangi oleh Ir. JOKO PITOYO, CES;
- Bahwa Saksi jelaskan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam hal pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu :
 1. IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah), dari DPMPTSP.
 2. SITE PLAN dari Dinas PUPR.
 3. Amdalalin dari DISHUB
 4. UPL – UKL dari DLH.
 5. PDRT dan RKB dari DPKPP.
 6. Setelah persyaratan tersebut diatas di lengkapi pemohon, kemudian pemohon mengajukan permohonan IMB dan melampirkan persyaratan tersebut diatas ke Kantor DPMPTSP. Apabila persyaratan sudah lengkap DPMPTSP menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan setelah SKRD keluar dan pemohon telah melakukan pembayaran retribusi dengan melampirkan bukti pembayaran, maka pihak DPMTSP mengeluarkan SK Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 7. Akan tetapi hingga saat sekarang ini untuk permohonan IMB belum pernah diajukan oleh PT Jakarta Medika / PT Mandiri Trio Gemilang yang beralamat di Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa FIKRI SALIM dan Sdri. RINA YULIANA dan tidak tahu terkait adanya dana atau biaya yang dikeluarkan;

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan

18. **RINA YULIANA Binti SURMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Fikri Salim dan ada hubungan pekerjaan yaitu membantu pengerjaan perijinan di Kota Bogor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Fikri Salim adalah Pimpro yang membangun RS Graha Medika Kota Bogor;
- Bahwa Saksi membantu mengurus perijinan RS Graha Medika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fikri Salim karena dikenalkan oleh Isnanto karena yang berhubungan dengan Fikri Salim adalah Isnanto;
- Bahwa Isnanto adalah ASN di Dinas Tata Bangunan Kota Bogor;
- Bahwa Saksi bekerja freelance kepada Slamet Isnanto, sebagai perantara yang mengurus perijinan proyek bangunan proyek Fikri Salim atas dasar perintah dari Isnanto;
- Bahwa Saksi kenal Isnanto tahun 2001, sedangkan kenal dengan Fikri Salim akhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Fikri karena saat itu Isnanto minta ditemani untuk mengurus ijin RS GRaha Medika;
- Bahwa selama bekerja dengan Isnanto yang sudah pernah Saksi tangani antara lain:
 1. Proyek IMB Rumah Sakit Graha Medika yang beralamat di Jln. Kh. ABDULLAH Bin NUH di daerah Cilendek Bogor Barat / Kota. Terdakwa mengurus sekitar 2016;
 2. Proyek Pembangunan Hotel FAMILY yang diurus meliputi UKL – UPL, Amdalalin BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabex). Diurus sekira 2018;
 3. Proyek Klinik 24 Jam Ciomas. Diurus sekira 2016- 2017;
 4. Proyek Klinik 24 Jam Cemplang / Cilendek Bogor Kota sekira 2016- 2017;
 5. Klinik 24 Jam Jln. Raya Wangun Tajur Bogor Kota tahun 2017;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi saat itu mendapat pekerjaan tersebut melalui Isnanto;
- Bahwa Isnanto bukan ASN bagian perijinan, Isnanto ada di bagian pengawasan pembangunan;
- Bahwa bagian/bentuk dokumen yang diurus Saksi sebagaimana sudah disebutkan semua sudah selesai;

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam mengurus IMB tersebut yakni dengan cara, berkas yang sudah di Isnanto kemudian Saksi bawa dan Saksi daftarkan di Badan Perijinan Kota Bogor (DPMPTSP) Dinas Penanaman Modal dan perijinan Satu Pintu. Kemudian sesudah didaftarkan dengan melampirkan berkas di jadwal survey, setelah dijadwal survey dan ada berita acara survey, kemudian ketika kekurangan berkas maka Saksi sampaikan kepada Isnanto. Dan ketika sudah dilengkapi maka SK terbit diantaranya “ IPPT (Ijin Peruntukan Ruang dan Tanah), Site Plan, Ketinggian, IMB, UPL-UKL, dan AMDAL. Ketika sudah beres lalu diserahkan kepada Isnanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor langsung ke Fikri Salim;
- Bahwa terkait dengan anggaran yang sudah diterima dalam kepengurusan IMB yakni:
 1. Proyek IMB Rumah Sakit Graha Medika yang beralamat di Jln. Kh. ABDULLAH Bin NUH di daerah Cilendek Bogor Barat / Kota, anggaran / dana yang sudah diterima dari Junaidi atas perintah dari Fikri Salim hingga selesai ± Rp. 300.000.000, dimana anggaran tersebut yang menerima Saksi sebagian Saksi yang menerima atas perintah Isnanto (Alm);
 2. Proyek Pembangunan Hotel FAMILY yang diurus meliputi UKL – UPL, Amdalalin BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabex). Dana yang sudah diterima ± 200.000.000 Saksi yang menerima;
 3. Proyek Klinik 24 Jam Ciomas, Saksi tidak tahu berapa deal-dealnya dengan Isnanto, hanya Saksi nerima uang jasa Saksi dari Isnanto.
 4. Proyek Klinik 24 Jam Cemplang / Cilendek Bogor Kota Saksi tidak tahu juga berapa yang tahu Isnanto yang langsung berhubungan dengan Fikri Salim.
 5. Proyek Klinik Tajur sama tidak tahu berapa, yang berhubungan dengan Fikri Salim dan Isnanto;
- Uang yang Saksi terima dari Junaidi kepada Saksi langsung di kasih Tunai kepada Isnanto, dan sebagian dipakai untuk membayar Jasa Konsultan untuk mengurus UKL – UPL dan Amdalalin.
- Bahwa Saksi pernah menerima :
 1. Untuk IMB Rumah Sakit Graha Medika Saksi mendapat uang jasa kepengurusan sebesar ± Rp. 25.000.000.
 2. Untuk Pembangunan Hotel Family, Saksi mendapatkan jasa ± Rp. 10.000.000
 3. Untuk Klinik Ciomas, ± 8.000.000

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Klinik Cemplang ± 8.000.000
 5. Untuk Klinik Tajur ± 8.000.000
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang lainnya dapat berapa. Kemudian terkait Uang jasa kepengurusan yang Terdakwa dapatkan dari Isnanto dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa selain proyek-proyek yang sudah dijelaskan pada point diatas, Saksi tidak pernah mengurus IMB Proyek Hotel dan Ruko Cisarua/ proyek yang berada di Kab. Bogor.
 - Bahwa mengenai urusan biaya-biaya di Isnanto;
 - Bahwa Saksi ada menerima di Rekening Saksi dari Junaidi;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Junaidi melalui transfer dan kemudian dikonfirmasi melalui whatsapp;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Junaidi karena sering menghubungi Saksi melalui WA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Junaidi sebagai apa namun ketika Isnanto konfirmasi ada transfer masuk lalu Junaidi transfer tapi tidak ada keterangan buat apa;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Junaidi yang Saksi terima dengan Norek BCA : 952552200 a.n RINA YULIANA yang di transfer melalui rek bank BCA atas nama (JUNAIIDI) norek : 3750023125.
1. Pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000, uang tersebut atas permintaan Sdr. ISNANTO.
 2. Pada tanggal 29 Januari 2018 di transfer sebesar Rp. 2.000.000.
 3. Pada tanggal 01 Maret 2018 di transfer Rp. 2.000.000. (yang ada keterangan di rekening Koran yakni bertuliskan perijinan bogor).
 4. Pada tanggal 04 April 2018 ditransfer Rp.15.000.000.
 5. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000
 6. Pada tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000
 7. Pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.000.000
 8. Pada tanggal 24 Nopember 2018 sebesar Rp. 1.000.000
 9. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000
 10. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000
 11. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 6.000.000
 12. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 5.000.000
 13. Pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp. 1.000.000
 14. Pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp. 6.000.000
 15. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 26 Juni sebesar 40.000.000
17. Pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000.
18. Pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000
19. Pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000
20. Pada tanggal 01 Agustus 2019 Rp. 10.000.000
21. Pada tanggal 07 Agustus 2019 Rp. 4.000.0000

Totalitas uang yang ditransfer dari Rek BCA dengan totalitas uang sebesar Rp. 202.000.000.

- Bahwa kemudian yang ditransfer melalui rekening BNI atas nama JUNAIDI dengan Norek 0155150958 yang diterima oleh Saksi (RINA) menggunakan Rek. BCA :
 1. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp. 15.000.000.
- Bahwa kemudian dari Rekening Bank BNI PT Jakarta KIDNEY CENTER no rek 0710649877 diterima oleh Saksi (RINA YULIANA) menggunakan Rek BCA yang sama :
 1. Tanggal 09 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.000.000
 2. Tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000Total Rp. 14.000.000
- Kemudian dari Rekening BNI PT JAKARTA MEDIKA Norek 0710642838 diterima oleh Rek BCA yang sama oleh Saksi (RINA YULIANA):
 1. Pada tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 5.000.000
 2. Pada tanggal 07 September 2018 senilai Rp. 5.000.000
 3. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp. 15.000.000
 4. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp. 10.000.000Totalitas uang sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa setoran Tunai Teller Bank BCA yang diterima oleh Saksi (RINA YULIANA) dengan Norek BCA yang sama :
 1. Pada tanggal 07 Nopember 2018 senilai Rp. 100.000.000
 2. Pada tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp. 30.000.000.Totalitas sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa totalitas uang masuk dari rekening tersebut diatas sebesar ± Rp. 396.000.000, dimana uang termasuk Saksi gunakan untuk mengurus perijinan di daerah Bogor Kota seperti yang sudah Saksi jelaskan pada point diatas. Dan uang tersebut atas arahan dan intruksi dari SLAMET ISNANTO, uang diberikan dari Saksi yang diterima dari JUNAIDI kemudian Saksi serahkan kepada ISNANTO. Untuk kepentingan pekerjaan dalam mengurus jasa perijinan di Kota Bogor. Setiap nerima transferan posisi

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selalu di Bogor Kota, dan Saksi tidak tahu JUNAIDI mentransfernya dimana;

- Bahwa jika ada uang yang masuk ke rekening Saksi, Isnanto akan menginfokan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya uang yang Saksi terima dengan cara Isnanto (Alm) menghubungi Saksi " Rin nanti ada uang masuk dari H. FIKRI SALIM, saat itu Isnanto sudah mengirimkan no rekening dan nomor HP Saksi, dan Saksi tidak tahu dikirimkannya apakah ke Junaidi ataukah ke Fikri Salim) setelah itu Junaidi mengirim bukti transfer ke Saksi tapi tidak semua pengiriman di kirim bukti transfer kadang dari percakapan WA dengan Junaidi setelah Junaidi mengirim bukti transfer, lalu Saksi kasih tahu hasil transferan ke Isnanto, dan kemudian Saksi lapor ke Isnanto, dan sesuai intruksinya apabila dicairkan Saksi cairkan apabila untuk disimpan dulu Saksi simpan dulu. Uang tersebut nantinya untuk kepentingan kepengurusan perijinan Proyek Bogor Kota yang nantinya Saksi kasihkan ke Isnanto;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi ke Fikri Salim melalui telpon perihal Dana atas arahan Isnanto, dimana memerlukan Dana untuk pekerjaan IMB. Dari percakapan tersebut akhirnya Fikri Salim, mengatakan yah sudah nanti Saksi telpon Isnanto. Kemudian Saksi tinggal menunggu arahan dan uang masuk yang diterima dari Junaidi;
- Bahwa untuk apa-apanya diinfokan ada yang Saksi tau ada yang tidak;
- Bahwa Saksi mendapat fee dari Isnanto;
- Bahwa dan yang ditransfer adalah proyek dan pekerjaan yang ada di Kota Bogor dan semua sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa tranfer tersebut kecuali Isnanto yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa jika ada dana yang masuk ada Sebagian yang Saksi tau yaitu untuk pengurusan UKL-UPL, APAR, Amdalalin, Ijin Operasional dan lainnya;
- Bahwa untuk dana yang Saksi tidak mengetahui peruntukannya tidak Saksi tanyakan;
- Bahwa setelah ada uang yang masuk diberitahukan ke Isnanto nunngu instruksi beliau;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui direktur dan pemilik RS Graha Medika dari dokumen yang Isnanto serahkan, kalau untuk RS Graha Medika Bogor, direktur Bapak Soleh Subekti, pemilik Prof. dr, Lucky Aziza;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dr Lucly Aziza;

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan dr Lucky Aziza sekali tanggal 20 Agustus 2019 di RS Graha Medika saat Saksi mendampingi Isnanto untuk revisi UKL UPL RS tersebut;
- Bahwa pada saat menerima pemberkasan dari Isnanto ada surat kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima surat kuasa dari Isnanto, yang surat kuasa dari dr Lucky, Saksi tidak ketemu waktu tandatangan, saat itu hanya diberikan berkas yang sudah bendelan dari Isnanto untuk pengurusan IPPT RS Graha Medika Bogor;;
- Bahwa saksi mendapat fee dari Isnanto, terakhir ketemu dengan Isnanto 14 September 2019;
- Bahwa Isnanto dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, bukan suami Terdakwa;
- Bahwa mengenai bukti kwitansi, Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik :
 1. Kwitansi dengan nominal Rp. 1.000.000 pada 04 Nopember 2018, dimana itu bukan tandatangan Saksi dan tulisan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut secara tunai.
 2. Kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000, dimana benar yang mendatangi adalah Saksi, dan Saksi pernah menerima uang secara tunai tersebut di Klinik Sudirman Bogor Kota, melalui Soleh (ALm), lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Isnanto. Namun untuk kepentingan IMB Bogor untuk KKOP Hotel Family, bukan untuk kepentingan "Pengurusan Ketinggian Proyek Cisarua". Yang menulis di kwitansi adalah Soleh (Alm), dan Saksi menandatangani di kwitansi tersebut karena setahu Saksi dulu tidak ada kepentingan terkait Proyek Cisarua.
 3. Kwitansi pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan nominal Rp. 130.000.000, Saksi tidak pernah menerima uang secara tunai, dan Saksi tidak tahu itu tulisan siapa karena Saksi tidak merasa menulis di kwitansi tersebut.
 4. Kwitansi pada tanggal 07 September 2018 nominal Rp. 30.000.000 Saksi tidak pernah menerima uang secara tunai, dan Saksi tidak tahu itu tulisan siapa karena Saksi tidak merasa menulis di kwitansi tersebut.
 5. Kwitansi pada 18 Februari 2019, dengan nominal Rp. 5.000.000, Saksi tidak pernah menerima uang secara tunai, dan Saksi tidak tahu itu tulisan siapa karena Saksi tidak merasa menulis di kwitansi tersebut.

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2018, nominal Rp. 25.000.000, Saksi tidak pernah menerima uang secara tunai, dan Saksi tidak tahu itu tulisan siapa karena Saksi tidak merasa menulis di kwitansi tersebut.

- Bahwa uang yang Saksi terima dari transferan maupun tunai yang diserahkan kepada Isnanto, Saksi tidak memiliki bukti apapun dan tidak ada Saksi lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebagaimana kwitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Soleh (Alm), atas perintah Isnanto (Alm) supaya mengambil uang tersebut. Dan uang diterima oleh Saksi di Klinik Sudirman Kota Bogor. Penyerahan uang di dalam klinik di ruang tunggu. Pada saat penyerahan dan penerimaan uang tersebut hanya ada Saksi dan Soleh (Alm), Saksi tidak memperhatikan di sekitar ada siapa. Uang tersebut untuk pengurusan KKOP Hotel Family Kota Bogor saat tandatangan tidak ada untuk pengurusan ijin ketinggian tata ruang hotel Cisarua;
- Bahwa uang diterima Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi serahkan kepada Isnanto dan tidak ada bukti penyerahan uang kepadanya. Uang yang Saksi serahkan kepada Isnanto di Jalan Pengadilan samping Bank BTN Bogor Kota saat itu juga pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira habis dzuhuran. Penyerahan dan penerimaan hanya Saksi dengan dia. Kemudian saat itu Saksi belum menerima komisi, hanya dapat komisi setelah pekerjaan kepengurusan RKB selesai;
- Bahwa Alasan uang tersebut digunakan untuk keperuntukan perijinan Kota Bogor berdasarkan arahan dari Isnanto (Alm) dan Isnanto berdasarkan kesepakatan dengan Fikri Salim. Dan Saksi tidak pernah adanya persetujuan atau ijin dari Prof Dr. LUCKY AZIZA / PT JAKARTA MEDIKA karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerima jasa dari pengurusan tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Isnanto, tapi Saksi tandatangani kwitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam transfer uang yang Saksi terima tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang keterangannya adalah pelunasan Amdalalin Saksi transfer ke Rekening KARSENDO ENDRA selaku Konsultan Penyusun Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Family CV PARAMA PRIMA CONSULT. Sisanya Rp. 5.000.000 diserahkan kepada Isnanto (Alm) melalui cash yang menggunakan dana diluar rekening.
- Bahwa untuk kwitansi yang lain Saksi tidak pernah tandatangan;

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberi uang cash oleh Fikri Salim sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena pada saat itu Isnanto mengembalikan fee Saksi lalu Saksi disuruh minta langsung kepada Fikri Salim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 125.908.500 dari FIKRI SALIM, pada tanggal 06 Mei 2019. Hanya pernah Saksi menerima dari FIKRI SALIM uang untuk biaya cicilan mobil Outlander 2013 warna merah, Rp. 6.000.000 secara tunai bulan lupa Tahun 2019 yang diterima di RS Graha Medika Bogor Kota, untuk jalan-jalan keluarga ke Seaword Jakarta senilai Rp. 4.000.000 dimana Saksi yang dijemput oleh HERU dari Rumah bersama kedua anak Saksi kemudian dibawa ke Seaword bersama HERU dan anak-anak Saksi. Uang Rp. 4.000.000 diserahkan oleh HERU bilangannya dari FIKRI;
- Bahwa Fikri Salim memberi uang sebesar Rp. 6.000.000 untuk cicilan mobil Terdakwa tidak tahu uang itu darimana, dan alasan dia memberi ke Saksi karena pada saat itu Terdakwa membantu pekerjaan FIKRI dalam mengurus IMB Bogor Kota, melalui Isnanto, dan Saksi belum diberikan uang oleh Isnanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang di Sentul milik siapa;
- Bahwa Saksi datang kesana hanya mengambil berkas;
- Bahwa Saksi beberapa kali ke Rumah Sentul kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi hanya masuk ke runag tamu mengambil berkas, tidak pernah menginap disana;
- Bahwa Saksi mengetahui alamatnya karena diberitahu oleh Fikri Salim melalui telpon;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh oleh Isnanto untuk mengambil berkas;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Fikri Salim hanya rekan kerja saja;
- Bahwa tidak ada yang saling memanggil "say:'
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang di rumah Sentul;
- Bahwa tidak benar Saksi pernah dijemput Subuh-subuh di Sentul;
- Bahwa Saksi menerima uang di Naggewer juga tidak benar;
- Bahwa pada saat rapat yang diadakan DPKPP Saksi tidak pernah mengikuti;
- Bahwa adanya penyegelan hotel di Cisarua Saksi tidak pernah dihubungi Fikri Salim;
- Bahwa untuk biaya pengurusan ijin Saksi tidak menegathui, namun untuk pembayaran konsultan Saksi tau;

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total biaya untuk pengurusan ijin;
- Bahwa Saksi memberikan rekening Saksi kepada Isnanto untuk keperluan pengurusan ijin;
- Bahwa Saksi mengenal Fikri Salim tahun 2017-2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah diantar oleh Heru ke Dinas Pelayanan Satu Pintu Kanupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang-uang tersebut dimana;
- Bahwa untuk mengurus perijinan Terdakwa tidak pernah mengobrol dengan Fikri Salim;
- Bahwa Saksi pernah semobil dengan Fikri Salim saat menghadiri rapat untuk siteplan RS GRaha Medika;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibayari untuk cicilan mobil oleh Fikri Salim, Saksi saat itu hanya menerima jasa dan digunakan untuk cicilan mobil, hasil dari fee mengurus garis sepadan Cisadane;
- Bahwa fee tersebut langsung dari Fikri Salim, tapi yang lain tidak dari Fikri langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke klinik Nanggawer;
- Bahwa untuk perijinan di Cisarua Saksi tidak mengetahui, tidak pernah ada omongan dari Fikri Salim;
- Bahwa Saksi tidak pernah telpon-telponan dengan Fikri Salim menyangkut masalah Hotel di Cisarua;
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari rekening Jakarta Kidney Center;
- Bahwa setelah Isnanto meberitahu Saksi, lalu JUnaidi SMS Saksi tetapi Saksi tidak cek atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Ro125.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bukti kwitansi dibantah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol untuk mengurus perijinan dengan dr Lucly Aziza;
- Bahwa Saksi kenal Isnanto tahun 2005-2006;
- Bahwa Saksi bekerja pada Isnanto, tugasnya hanya membantu memasukkan berkas ke Badan Perijinan, ke lanud Atang Sanjaya, mendampingi saat survey, tandatangan konsultan;
- Bahwa ketika mendampingi peran Saksi hanya mendampingi saja tidak melakukan apapun;
- Bahwa Isnanto dapat nomer rekening Saksi dari Saksi sendiri;
- Bahwa fee Saksi untuk satu pekerjaan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rekening Saksi ada uang sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang transfer;
- Bahwa jumlah tersebut dari beberapa pekerjaan, Sebagian untuk konsultan Amdalalin, sebagian diberikan ke Isnanto;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selsai berikut SKnya;
- Bahwa untuk pembuatan siteplan dan Amdalalin tidak ada biaya, biaya itu untuk ahli konsultan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YENTI GARNASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan dari kronologis penyidik yang dijelaskan bahwa uang pengajuan sebesar Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berasal dari uang hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI (selaku pelaksana proyek PT Jakarta Medika) dengan dibantu oleh RINA YULIANA selaku orang yang mengaku membantu dalam pengurusan IMB Hotel Cisarua dan Fasilitasnya, padahal Sdri RINA YULIANA tidak termasuk orang yang mengurus perijinan IMB Hotel Cisarua, dan untuk meyakinkan Sdri. Prof Dr. LUCKY AZIZA B, mau mengeluarkan biaya tersebut Terdakwa FIKRI SALIM mengaku adanya proposal, tetapi proposal tidak ada. Kemudian pencairan uang tersebut setelah ceque diterima oleh Terdakwa FIKRI SALIM dari Saksi SYAMSUDIN (Bag. Keuangan PT Jakarta Medika), selanjutnya Terdakwa FIKRI SALIM memerintahkan Saksi JUNAIDI selaku bagian keuangan proyek Terdakwa FIKRI SALIM untuk mencairkan *ceque*, dan setelah uang yang di dalam *ceque* cair atas perintah Terdakwa FIKRI SALIM, selanjutnya disimpan di Rekening BCA Nomor: 3750023125 atas nama JUNAIDI, Rekening BNI Nomor 0155150958 atas nama JUNAIDI, Rekening BNI TAPLUS NON PERORANGAN Nomor 0710649877 an PT. Jakarta Kidney Center dan Rekening BNI TAPLUS NON PERORANGAN Nomor 0710642838 an PT JAKARTA MEDIKA;
 - BAHwa dari uraian di atas ketika Ceque diterima oleh Terdakwa FIKRI SALIM melalui SAMSUDIN dan yang mendorong pemilik PT Jakarta

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Medika hingga memberikan cek dikarenakan ada proposal sementara proposal tidak ada, berarti terjadi perbuatan yang dimaksud adalah Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penipuan tersebut hasilnya mendapatkan *Ceque* (Harta Kekayaan) sebesar Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi sesuai dengan teori maupun ketentuan Undang-undang setelah *Ceque* itu diterima (dicairkan) mengalir kemanapun termasuk dimasukan ke empat rekening tersebut diatas itu adalah perbuatan TPPU Aktif dari TERDAKWA FIKRI SALIM sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang yaitu mentransferkan, seandainya dari uang Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dialihkan ke pihak lain kepada siapapun bahkan kepada rekening dia sendiri ataupun rekening yang lainitu sudah memenuhi ketentuan TPPU Aktif pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang;

- Bahwa berkenaan dengan RINA YULIANA dalam hal ini dari uang Rp. 577.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dia menerima uang Rp. 371.600.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima RINA YULIANA untuk biaya pengurusan IMB Hotel Cisarua dan Fasilitasnya sebesar Rp. 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dan sisanya untuk pengurusan perijinan proyek Jakarta Medika yang berada di Kota Bogor, akan tetapi oleh RINA YULIANA Binti SURMA setelah uang tersebut diterima tidak dipergunakan untuk mengurus perijinan IMB Hotel Cisarua dan Fasilitasnya. Melainkan uang yang diterima secara bertahap oleh Terdakwa RINA YULIANA kemudian ditransfer kepada : BPK, MASNUR, DEVI SANTI SETYO, WULANDARI RHIESMAW, Kartu Debit New Kenangan Toko, ANASTASYA DEWI, C, YOHANA, STEVY LAUWREN, FELIZA R THALIB, DEWI ANGRRAENI, SUSAN T, BERLIANTI, WAHYU WARDANI, Kartu Debit Watch Club Bogor, DIAN PRISTYANDINI, FENTI APRIYANTI, BAMBANG IRAWAN, AGIH PRIBADI KUSUM, ERLANGGA, IBU LINDA, MULYONO, Kartu Debit GIANT TAMAN YASMIN, JOKO TRI PURLADIAN, RIAN ANDRIANI, MARTHA THEODORA, NATASYA NADIA, IWAN RIDWAN, LUBNA UMAR, MUHAMMAD HUTRI, KARTU DEBIT STEAK CIBINONG, DIAN PRISTYANDINI, NINA ROBIANTI, FIRDAUS ALI, YULI IRWANTI, MASITA CHOIRINI, EN DWI HN AJAZIH, ASEP MAULANA,

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTOKOAN 2 UNIT RAHMA SUHARTATINA, DP KLINIK, HENDRA SURACMAT, WAQIAH, YADI ROSHAYADI, MULYONO, ARISAN HAWA, NINA ROBIANTI, ZERA DRISTYA CAITR, ERINDA RESTI, ANA PERDANAWATI (SISA NYA BAGI-BAGI), ERLANGGA PRAMADA, DEBIT MARKAS BESAR RS PM, RIZKI WAHYU WIDART, AGIH PRIBADI KUSUM, IDA YULITA, ARISAN BLINK NONX, Kartu Debit Bogor, Permai Swala, BPJS NASIR RAHMA SUHARTATINA, VICTOR FRANGKLIN T, WINDI WIJAKSANA, LUBNA UMAR, RAHMA SUHARTATINA, IBU ROSLAENY, RATNA WIDYASTUTI, HOTEL FAMILY KARSEN O ENDRA, IDA YULITA, ANA PERDANAWATY, AGUS FAJAR SUPRIAN, RAHMA SUHARTATINA, DENI IRAWAN, EDY WIDJAYA, SITI SA ADAH. Maka dari itu Terdakwa RINA YULIANA setelah menerima uang tidak dipergunakan sesuai dengan keperuntukannya melainkan ditransferkan, ditarik tunai, dan yang penting bahwa uang yang diterima merupakan bagian dari hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dan akhirnya Terdakwa RINA YULIANA pelaku tindak pidana TPPU Aktif Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang dengan catatan Terdakwa RINA YULIANA tahu atau patut menduga uang yang diterimanya dan kemudian dialirkannya adalah hasil kejahatan. Dari kronologis tersebut tersebut diatas RINA YULIANA meyakinkan Saksi JUNAIDI bahwa dirinya merupakan orang yang membantu dalam pengurusan IMB Hotel Cisarua dan Fasilitasnya. Bila uraian ini didukung oleh bukti yang ada berarti Terdakwa RINA YULIANA terlibat dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Sehingga ketika dia menerima aliran dana hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan kemudian mengalirkan maka Terdakwa RINA YULIANA keterlibatan dalam TPPU menerima dan mengalirkan hasil kejahatan dan dia juga mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang dialirkan dari hasil Penipuan. Inilah esensi dari TPPU yaitu ada hasil kejahatan, hasil kejahatan itu mengalir dan ada pihak yang tahu atau patut menduga (have knowledge or reason to know) bahwa uang tersebut atau harta kekayaan adalah hasil kejahatan;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa TERDAKWA FIKRI SALIM dengan RINA YULIANA selaku perantara yang diminta bantuan oleh Terdakwa TERDAKWA FIKRI SALIM untuk mengurus imb Proyek Hotel Cisarua dan fasilitasnya. Dan hubungan mereka pun tanpa sepengetahuan Saksi Prof.

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.dr. LUCKY AZIZA. Mereka kenal sejak tahun 2015, dan juga mempunyai hubungan kedekatan (pacaran), fakta ini dikuatkan oleh Saksi JUNAIDO, HAIRUL SANI (HERU), MUCHLIS JAWAS, AMIR, AYUB yang semuanya merupakan karyawan dari PT. JAKARTA MEDIKA;

- Bahwa SONNY PRIADI selaku orang yang diminta bantuan oleh Terdakwa TERDAKWA FIKRI SALIM untuk mengurus Site Plan ke kantor Dinas PUPR Kab. Bogor telah menerima Uang sebesar Rp. 176.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara bertahap dari TERDAKWA FIKRI SALIM. Untuk pengurusan Site Plan ternyata tidak ada. Dari fakta ini SONNY PRIADI menerima uang dari hasil kejahatan Tindak Pidana Penipuan diatas, maka harus dicari bukti kalau SONNY PRIADI tahu atau patut menduga uang tersebut dari hasil kejahatan sebagai unsure subyektif yang mendorong dia menerima uang hasil kejahatan, artinya kalau ternyata uang itu tidak digunakan sesuai keperuntukannya, apa alasannya dia menerima uang sebesar itu, kalau tanpa alasan orang tersebut menerima uang tersebut, menurut teori TPPU kalau tidak ada alasan pemberian maupun penerimaan dan kemudian ternyata uang yang diterima dari hasil kejahatan maka penerima itu dinilai patut menduga bahwa uang yang diterima berasal dari kejahatan. Jadi dalam hal ini dua unsur penting dalam TPPU Pasif terpenuhi yaitu menerima hasil kejahatan sebagai unsur obyektif dan dia patut menduga bahwa yang diterima berasal dari kejahatan. Dengan demikian Pasal 5 UU TPPU terpenuhi untuk perbuatan SONNY PRIADI;
- Bahwa untuk Saksi JUNAIDI selaku bagian Keuangan Proyek TERDAKWA FIKRI SALIM, melakukan transfer tersebut atas perintah dari Terdakwa TERDAKWA FIKRI SALIM untuk melakukan proses pencairan dari ceque, kemudian menyimpan di ke empat rekening tersebut diatas, dan kemudian mentransferkan atas arahan atau perintah TERDAKWA FIKRI SALIM karena TERDAKWA FIKRI SALIM selaku pelaksana proyek. Dari uraian tersebut Saksi JUNAIDI melakukan perbuatan, mencairkan, mentransferkan uang hasil penipuan atas perintah TERDAKWA FIKRI SALIM Als KIKI, perbuatan JUNAIDI baru memperlihatkan unsure obyektif yaitu bahwa dia mentransferkan atau mencairkan hasil kejahatan penipuan. Untuk apakah Saksi JUNAIDI terlibat TPPU atau tidak harus dilihat satu unsure Subyektifnya yaitu JUNAIDI tahu atau setidaknya patut menduga bahwa ceque yang dicairkan dan kemudian dialirkan melalui rekening adalah hasil kejahatan. Dalam uraian ini tidak terlihat unsur Subyektif pada Saksi

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



JUNAIDI. Sebetulnya dari teori Hukum pidana (An act doesn't a person guilty unless his mind is guilt) secara umumpun apabila seseorang memenuhi unsur obyektif saja tetapi unsur subyektifnya tidak terpenuhi pasal itu tidak terpenuhi. Demikian pula dengan unsur pasal TPPU ini, bahwa uang hasil kejahatannya ada, yang dialirkan dalam hal ini mentransferkan dan menarik tunai kemudian diserahkan kepada TERDAKWA FIKRI SALIM adalah memenuhi (Unsur Obyektif) tetapi kita tidak bisa melihat sikap batin pelakunya (Unsur Subyektif) yaitu si pengirim tahu atau patut menduga bahwa yang ditransfernya adalah hasil kejahatan. Jadi jika Saksi JUNAIDI bisa ditemukan unsur subyektifnya dia tahu atau patut menduga bahwa aliran dana yang ditransfer hasil kejahatan maka dapat diterapkan bahwa JUNAIDI memenuhi unsure pelaku tindak pidana TPPU aktif yaitu Pasal 3 UU UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli bahkan ada tindak pidana asal Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP apabila penyerahan ceque dari PT JAKARTA MEDIKA berdasarkan proposal/pengajuan yang benar, yang artinya memang adanya pengajuan itu yang disetujui oleh pihak yang berwenang dalam hal menyetujui. Maka bila demikian hal nya ceque yang diserahkan dari PT Jakarta Medika kepada TERDAKWA FIKRI SALIM melalui SAMSUDIN selaku bagian keuangan, bukan hasil kejahatan. Baru menjadi penggelapan ketika ceque yang sudah dicairkan itu ditransferkan ke beberapa pihak (4 rekening tersebut diatas) isi dari ke empat rekening tersebut baru hasil kejahatan, dan kemudian untuk TPPU terjadi setelah ada pengaliran dana dari hasil tindak pidana asal Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP. Oleh karena itu sebaiknya kedua tindak pidana asal tersebut dicari dan diperdalam buktinya;
- Bahwa Ahli menerangkan ada keterangan tambahan, seharusnya didalam juga dari rekening RINA YULIANA mengalir kemana, karena TPPU itu sebetulnya harus menjangkau sampai aliran terakhir pada siapa, dan padanyalah akan dilakukan penyitaan dan perampasan. Karena salah satu ciri atau karakteristik TPPU adalah FOLLOW THE MONEY, FOLLOW THE WEALTH FROM PROCEED OF CRIME.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan PT TRIO GEMILANG yang beralamat di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor atas dasar di tunjuk secara lisan setelah pembelian Tanah sekira 2017-2018 oleh Prof. DR. Dr. LUCKY AZIZA B, SpPD.,KGH.,FACP., FINASIM.,S.H.,M.H selaku Komisaris sekaigus Owner PT JAKARTA MEDIKA dan PT MANDIRI TRIO GEMILANG ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah perijinan dengan RINA YULIANA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RINA YULIANA, sejak Tahun 2016, kaitan dengan urusan Perijinan RS Graha Medika Kota Bogor melalui Soleh dan Isnanto;
- Bahwa Terdakwa merekrut Rina Yuliana untuk negosiasi pengurusan-pengurusan perijinan karena di Perusahaan tidak ada karyawan yang mampu mengurus perijinan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Isnanto sejak tahun 2001 dikenalkan untuk negosiasi perijinan;
- Bahwa Isnanto adalah PNS di bagian perijinan permukiman dan perumahan Kota Bogor sehingga tidak bisa langsung bergerak untuk mengurus perijinan, sehingga yang mengerjakan perijinan adalah pegawainya yaitu Rina Yuliana;
- Bahwa perijinan dilakukan di Kota Bogor, yang diperintahkan Terdakwa secara langsung hanya Hotel dan IMB Ciomas sedangkan perijinan yang lain yang memerintahkan Soleh;
- Bahwa terkait dengan Rina Yuliana, hubungan Terdakwa dengan Rina Yuliana terkait masalah perijinan, awalnya tidak langsung dengan dengan Terdakwa, namun dengan Pak Soleh , Terdakwa dikenalkan oleh Pak Soleh dan Isnanto;
- Bahwa perijinan tersebut terkait dengan perijinan Hotel Family di Kota Bogor milik Prof. DR.dr. LUCKY AZIZA ada kwitansi site plan 40 juta tetapi tidak disetor ke Dinas PM PTSP Hotel Familiy tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan SD, akan tetapi Terdakwa banyak diajari oleh Prof. Lucky Aziza;
- Bahwa mengenai perijinan RS Graha Medika yang nego adalah Soleh dan Isnanto, awalnya di angka Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di nego menjadi Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa angka tersebut untuk 1 (satu) perijinan, IPPT membayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kerjaan Rina Yuliana menurut info dari Soleh adalah mengurus ijin operasional klinik-klinik antara lain ada 7-8 klinik karena klinik-klinik sudah lama tidak ada ijin;
- Bahwa selain itu juga mengurus IMB ada 4 (empat) klinik, lalu Hotel Family Kota Bogor;
- Bahwa untuk yang lain-lain pake uang yang Terdakwa gunakan, sebelum diminta uang ke Terdakwa dikabari oleh Soleh dan itu dikonfirmasi ke Isnanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang mengurus perijinan, namun ternyata biayanya lebih banyak, lebih murah kalau diurus konsultan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang yang diserahkan oleh Heru, itu digunakan untuk gaji pegawai;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang yang diserahkan oleh Amir sekali saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang yang diserahkan oleh Ayub dan Soleh;
- Bahwa semuanya uang yang Terdakwa terima yang pengambilannya di Klinik Sudirman, Bogor;
- Bahwa saat Terdakwa memakai tenaga Isnanto dan Rina Yuliana, intinya pernah Terdakwa sampaikan kalau Isnanto iya kalau Rina Yuliana tidak, karena yang tanggungjawab atas Rina Yuliana adalah Isnanto;
- Bahwa ada waktu-waktu tertentu jika Isnanto sedang dinas diwakili oleh Rina Yuliana;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ke Rina Yuliana karena atas perintah Isnanto sehingga diberikan kepada Rina Yuliana;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Rina Yuliana sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang memberikan adalah Amir peruntukannya adalah untuk studi kelayakan;
- Bahwa sedangkan uang yang Terdakwa berikan kepada Rina Yuliana banyak yang melalui transfer;
- Bahwa semua yang Junaidi lakukan adalah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Adi Mariadi, Rina Yuliana dan Diki di RM Bebek Dower sekira tahun 2019 awal, saat itu Pak Isnanto masih ada;

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pertemuan tersebut karena Rina dan Diki sama-sama teman Saksi maka Terdakwa ajak kumpul-kumpul;
- Bahwa Rina Yuliana pernah menginap di rumah Prof Lucky Aziza di Sentul bersama Terdakwa lebih dari sekali;
- Bahwa alasan Rina menginap karena pada saat itu cerita lagi ada masalah;
- Bahwa jumlah total yang berikan kepada Rina Yuliana melalui transfer banyak dan Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp.130.000.000,00 (sertaus tiga puluh juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai kepada Rina Yuliana beberapa kali paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya atau fee Rina Yuliana untuk bantu perijinan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Rina Yuliana meminta jasa 5% dari nilai untuk pengurusan ijin;
- Bahwa latar belakang Rina Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa tahu Rina Yuliana adalah janda dengan anak 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang ke klinik Sudirman di Bogor melalui Heru untuk mengambil uang, dan Terdakwa menghubungi Mira untuk menyiapkan uang;
- Bahwa selain Heru, Terdakwa juga pernah menyuruh Soleh, Ayub dan Mujiyanto;
- Bahwa cek-cek Terdakwa diserahkan kepada Pak Marzuki lalu Marzuki suruh mengumpulkan uang;
- Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa oleh karena cek Terdakwa banyak, jika Terdakwa butuh dana segera maka Terdakwa mengambil di klinik;
- Bahwa untuk konfirmasi dana, setelah cek di tandatangani Prof. Lucky lalu Syamsudin menyerahkan ke Junaidi, lalu Junaidi menyerahkan ke Marzuki, Marzuki yang mengantar untuk penyerahannya;
- Bahwa jika cek 500 juta, pendapatan klinik 125 juta maka akan diganti oleh Marzuki;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kilnik Bogor karena kebutuhannya ada di Bogor;

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Mira hanya boleh diperintahkan untuk menyerahkan ke[pada Syamsudin atau Marzuki, jadi Terdakwa mendapat uang tersebut sudah dapat persetujuan dari Syamsudin dan Marzuki ;
- Bahwa kalau sopir Terdakwa yang disuruh, maka Terdakwa bilang ke Mira karena tidak mungkin uang tersebut langsung diberikan kepada sopir;
- Bahwa kadang Terdakwa menomboki dulu uang untuk perijinan, setelah Terdakwa dapat bukti transfer, baru Junaidi memberikan gantinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena Junaidi yang pegang uang ada di Jakarta;
- Bahwa uang Terdakwa sendiri banyak, berasal dari kakak Terdakwa, hadiah-hadiah atau komisi;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening palsu atas nama Jakarta Medika dan Jakarta Kidney Center karena Terdakwa tidak mau repot berhubungan dengan masalah pajak, karena gaji Terdakwa kecil sedangkan transaksi yang Terdakwa lakukan bermilyar-milyar sehingga daripada dicurigai lebih baik Terdakwa membuat rekening baru;
- Bahwa rekening tersebut untuk menampung uang dari pihak ketiga yang belum jatuh tempo, jadi itu uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk Rina Yuliana Terdakwa pernah memberikan uang untuk membayar cicilan mobil Outlander karena memang itu fee dari Rina Yuliana;
- Bahwa ada uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan saat rapat yang dihadiri 9 bagian, uang tersebut diberikan agar berkas lancar;
- Bahwa Adi Mariadi Terdakwa menyerahkan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan Amdalalin karena agak tersendat 2 (dau) berkas mejadi satu;
- Bahwa untuk Iwan Setiawan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk perijinan;
- Bahwa setiap pengeluaran yang dibutuhkan, tugas Terdakwa hanya mengeluarkan bon-bonhya sudah dipisahkan oleh dr Lucky Aziza dan timnya;
- Bahwa Hotel di Cisarua yang mengajukan perijinan adalah Soleh dibantu Ayub dan Sonny Priadi;
- Bahwa Terdakwa menangani dan turut campur setelah hotel tersebut disegel;
- Bahwa mengenai perijinan Terdakwa tidak tahu karena yang mengerjakan Sonny dan Soleh;
- Bahwa yang mengajukan permohonan perijinan atas nama dr Lucky Aziza;

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu pengajuan perijinan memang atas nama pribadi bukan atas nama PT. Pada saat rapat untuk membahas ketinggian bangunan, Terdakwa meminta tandatangan dr Lucky Aziz dan Terdakwa menyerahkan gambar-gambar kepada dr. Lucky Aziza, yang terdakwa serahkan saat itu gambar hotel;
- Bahwa awal-awal dokumen ditandatangani dr Lucky Aziza, seterusnya yang menandatangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat setelah rapat site plan bangunan rencana dibikin 12 lantai, tapi tidak disetujui, dan disetujui 8 lantai, namun tidak boleh diajukan oleh perorangan, harus PT;
- Bahwa semua PT yang mengurus Retno dan Sunar, sedangkan Sonny yang mengambil;
- Bahwa Rina Yuliana mengambil fee 5% itu untuk hotel, sedangkan untuk RS itu urusan Soleh, Isnanto dan Rina;
- Bahwa Rina Yuliana membutuhkan fee berapa itu sesuai berapa dia minta untuk biaya berkas;
- Bahwa sebelum mengajukan perijinan Terdakwa pernah survey, memakai jasa Rina Yuliana lebih murah biayanya, misalnya ijin Amdalalin dipatok harga 1 Milyar, namun melalui Rina Yuliana hanya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa bisa lebih murah karena petugas-petugasnya sudah kenal Rina Yuliana;
- Bahwa pembuatan rekening Jakarta Kidney Center dan JMC (Jakarta Medical Centre) Terdakwa memerintahkan Warsono yang membuat dengan tujuan untuk penampungan dana sedangkan Junaidi hanya menemani;
- Bahwa JMC dan Jakarta Kidney Center itu milik dr Lucky Aziza;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening yang sama dengan milik dr Lucky Aziza namun uang-uang yang ada dalam rekening tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) rekening tersebut tidak ijin dr Lucky Aziza;
- Bahwa transfer-transfer melalui BCA kepada Rina Yuliana itu adalah semua perintah Terdakwa;
- Bahwa sumber dana untuk transfer ke Rina Yuliana adalah cek-cek yang keluar dan sudah clear dan itu merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Rina Yuliana komunikasi dengan Soleh untuk pengurusan ijin di Bogor ;

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin-ijin di Kabupaten Bogor tidak terkait Rina Yuliana;
 - Bahwa adanya kwitansi bukti terkait ijin hotel Cisarua itu adalah rekayasa yang membuat Junaidi;
 - Bahwa maksudnya rekayasa, Terdakwa menyuruh Junaidi untuk melampirkan kwitansi;
 - Bahwa transfer ke Rina Yuliana menggunakan ATM, Junaidi yang pegang buku tabungan dan ATM Jakarta Kidney Center dan JMC;
 - Bahwa biaya perijinan tidak diambil dari rekening JMC yang asli karena dia hanya mau membayar setelah IMB jadi;
 - Bahwa bukti rekap perijinan hotel Cisarua, itu bersumber dari kwitansi yang ditunjukkan;
 - Bahwa awalnya dari permohonan perijinan yaitu Ijin Hotel dan Fasilitasnya namun dr Lucky Aziza meminta untuk membangun fasilitasnya dulu yaitu berupa Ruko 9 unit. Kemudian yang dibuat fasilitasnya yang berbentuk bangunan ruko;
 - Bahwa ijin yang dibuat untuk Proyek Cisarua yang pertama :
 1. Ijin Lingkungan yang ditandatangani 20 warga dan RT RW Lurah dan Camat.
 2. Pengajuan Penggunaan Tanah (IPPT) ke perijinan terpadu satu atap.
 3. Kepengurusan Dokumen Lalin, Site Plan, UKL UPL, Dokumen ketinggian PDRT.
 4. Dan langsung IMB.
- Terdakwa jelaskan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan tersebut adalah Ijin mendirikan bangunan Hotel dan Fasilitasnya (termasuk Ruko).
- Bahwa uang perijinan untuk Proyek Cisarua sebesar Rp. 577.500.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pengajuan yang sudah masuk;
 - Bahwa cara mulai pengajuan uang atau dana berawal dari pengajuan Terdakwa Fikri Salim yang sudah dibayarkan dimana uang untuk biaya perijinan tersebut awalnya menggunakan uang Terdakwa Fikri Salim dulu dengan dibuatkan kwitansi sesuai dengan kebutuhan dan nominal yang dikeluarkan, setelah itu dengan ada kwitansi lalu diajukan berikut lembaran pengajuan kepada Junaidi dia yang membukukan terkait dengan pengeluaran salah satunya berupa kwitansi, setelah itu dari Junaidi langsung kepada Syamsudin selaku bagian Keuangan PT Jakarta Medika, untuk diajukan ke dr Lucky Aziza setelah diajukan kepada dr Lucky Aziza tersebut memeriksa dan memberikan tanda ACC di lembar pengajuan terkait

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan Dana, lalu balik lagi kepada Syamsudin dan dibukukan/diarsipkan dan oleh Syamsudin atas perintah dr Lucky Aziza dibuatkan Cek/Giro untuk balik lagi ke dr Lucky Aziza dalam penandatanganan Cek/Giro tersebut. Setelah sudah ditandatangani baru dibalikan lagi kepada Syamsudin dan membukukan lagi Cek yang sudah ditandatangani atau ditolak, setelah itu lalu Cek tersebut kadang Terdakwa ambil sendiri dan kadang Terdakwa Fikri Salim serahkan kepada Junaidi atau Anto atas perintah dari Terdakwa Fikri Salim Setelah itu oleh Junaidi atau Anto dikoordinasikan kepada Marzuki (Bagian Gudang Obat dan Keuangan / anak buah Syamsudin di PT Jakarta Medika). Kemudian apabila ada dananya Junaidi suruh untuk mencairkan Dana yang ada di Cek tersebut, apabila tidak ada Dana maka Cek nya ditahan oleh Marzuki dan dikasih uang Cash sesuai dengan kebutuhan. Saat itu Junaidi mentransfer ke pihak-pihak atau orang-orang yang sesuai dengan perintah Terdakwa Fikri Salim, ditransfer menggunakan rekening Junaidi, atau Transfer melalui Bank secara langsung sesuai kebutuhan, dan apabila ada sisa Dana/uang oleh Junaidi disimpan dulu di PT Jakarta Medika dan PT. Jakarta Kidney Center;

- Bahwa Terdakwa Fikri Salim mengurus perijinan ijin mendirikan Bangunan Proyek Hotel Cisarua dan Fasilitasnya sebagai berikut :
 1. Ijin Lingkungan Terdakwa Fikri Salim menyuruh Ayub (anak buah Saksi) sekitar 7.500.000
 2. Pengajuan Penggunaan Tanah (IPPT) ke perijinan terpadu satu atap, melalui Sonny Priadi sebesar Rp. 75.000.000
 3. Kepengurusan Dokumen UPL UKL melalui Sonny Priadi sebesar Rp. 20.000.000
 4. Site Plan awalnya melalui Sonny Priadi akhirnya Terdakwa Fikri Salim mengurus sendiri. Rp. 25.000.000
 5. Untuk Dokumen ketinggian dan PDRT melalui rekan Terdakwa Fikri Salim yang bernama Faisal (PNS Bag. Ketinggian dan PDRT DPKPP) sebesar Rp. 200.000.000
- Bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil pengajuan yang dananya disimpan – dioperasikan dari 2 rekening fiktif yang dipegang Junaidi dan berikut dana yang didapatkan dari setoran Klinik Bogor Sudirman;
- Bahwa yang membuat rekening PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center tersebut Terdakwa nelson ke Warsono untuk mengusulkan membuat rekening, dikarenakan Terdakwa Fikri Salim koordinasi sama

Halaman 83 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Pajak tidak boleh punya uang banyak di Bank sedangkan gaji Terdakwa kecil, akhirnya Terdakwa koordinasi dengan Syamsudin dan Ibu Lina, akhirnya mereka melarang dengan alasan itu sama saja uang masuk jadi harus dilaporkan pajak juga. setelah itu Terdakwa menyuruh Junaidi bersama Warsono selaku Direktur PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center untuk membuat rekening tersebut;

- Bahwa Junaidi atas perintah dari Terdakwa Fikri Salim pernah banyak mentransferkan sesuai dengan permintaan Isnanto (Alm) maupun Rina Yuliana yang sudah disepakati, dimana uang dalam bentuk transfer ± Rp. 350.000.000, untuk perijinan klinik-klinik yang ada di Bogor kota, IMB untuk Graha Medika, dan Hotel Family yang ada di Bogor Kota.
- Bahwa terkait dengan kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan nominal Rp. 25.000.000, uang tersebut benar Terdakwa intruksikan kepada Soleh untuk menyerahkan uang kepada Rina Yuliana untuk perijinan Graha Medika Bogor Kota bukan untuk Perijinan Cisarua sebagaimana yang ada di kwitansi tersebut. karena Rina Yuliana tidak pernah ada kaitan dalam kepengurusan IMB di proyek Cisarua Bogor;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Mira di Klinik Sudirman Bogor, untuk menyerahkan setoran hasil pendapatan Klinik hari itu kepada Heru (Sopir Saksi) sebesar Rp. 125 908.500. Dimana uang tersebut dari Heru diterima oleh Terdakwa dan untuk uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pembayaran tukang mingguan dan pembayaran bangunan Graha Medika, dan sebagian untuk biaya upah tukang, Proyek Dana Cisarua. Uang tersebut bukan uang untuk mengurus ijin (IMB) Proyek Cisarua. Kemudian oleh Terdakwa pernah diserahkan kepada Rina Yuliana untuk kepentingan biaya jalan-jalan, dan keluarga dan juga untuk membayar cicilan mobil Rina Yuliana. Kemudian uang yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa Rina Yuliana sebagai calo perijinan mengurus IMB proyek Klinik Bogor, IMB Ciomas, IMB Cilangkap, IMB Ciawi, IMB RS Graha Medika dan Hotel Family, bukan perantara yang mengurus IMB Cisarua;
- Bahwa dr Lucky Aziza memperbolehkan dalam kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan semua proyek menggunakan jasa calo atau siapapun yang penting perijinan tersebut jadi;
- Bahwa untuk Ijin IMB Hotel dan Fasilitas Proyek Cisarua belum jadi, hanya 3 klinik saja yang sudah jadi yang Terdakwa urus yaitu Klinik Mekarsari, Cileungsi Kidul dan Klinik Medika;

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IMB Belum jadi alasannya dikarenakan revisi gambar dari segi sipil, arsitek, dan ME (Medical Electrical);
- Bahwa tidak ada dana untuk kepentingan IMB proyek Cisarua yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar kebutuhan diluar kepengurusan IMB;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Mira di Klinik Sudirman Bogor, untuk menyerahkan setoran hasil pendapatan Klinik hari itu kepada Heru (Sopir Saksi) sebesar Rp. 125 908.500. Dan setelah dari Heru diterima oleh Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 125.908.500 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang diterima oleh Terdakwa dari Heru pada tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib. Karena selalu langsung diserahkan kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menerima uang tersebut di Proyek Graha Medika di Cilendek Barat Bogor Kota;
- Bahwa uang sebesar Rp. 125.908.500 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang diterima oleh Terdakwa dari Heru pada tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib tidak benar, Terdakwa terima dari Heru di Rumah Sentul Bogor Jln. Epel Barnas No 8 Terdakwa menerimanya hanya di Proyek Graha Medika, dan tidak benar / tidak pernah dari uang tersebut sebagian diberikan kepada Rina Yuliana yang disaksikan oleh Heru.
- Bahwa uang sebesar Rp. 125.908.500 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang diterima oleh Terdakwa dari Heru pada tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib. Dipergunakan untuk : Membayar Tukang Proyek Graha Medika. Ciomas, Warung Nangka, Food Court Cibinong, dan Hotel Cisarua. Uang tersebut bukan untuk perijinan (IMB) dan tidak pernah diberikan kepada Rina Yuliana;
- Bahwa tidak ada kwitansi Heru menyerahkan uang kepada Terdakwa, Setahu Terdakwa yang ada saat penyerahan tersebut adalah Yuda, Ade, dan Ayub dan disitu tidak ada Rina Yuliana. Saat diterima langsung dibagikan ke Tukang-Tukang yang mengerjakan semua Proyek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu menyuruh Junaidi untuk mentransfer sesuai kebutuhan proyek atau perijinan dan setahu terdakwa, Junaidi mentransfer uang-uang tersebut lokasi Junaidi di Jakarta, dia tidak pernah ke lokasi proyek atau menyerahkan uang langsung yang di Bogor selain tagihan langsung ke Kantor.

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatani rekening tahapan Junaidi atas perintah dari Terdakwa, dan Junaidi sering mentransferkan uang sesuai dengan intruksi Terdakwa, dan uang yang diterima oleh Rina Yuliana dari transferan Junaidi untuk kepentingan mengurus IMB Bogor Kota dan operasional Klinik sebanyak 18, bersama Isnanto. Uang yang diterima Rina Yuliana tidak untuk kepentingan dalam mengurus IMB yang di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa meneliti dengan seksama terkait dengan kwitansi yang diperlihatkan Penyidik yang atas nama Rina Yuliana diantaranya :
 1. Kwitansi dengan nominal Rp. 1.000.000 pada 04 Nopember 2018, dimana itu Junaidi yang membuat, tulisan dan menandatangani Junaidi, dan disitu ditulis Rina Yuliana, uang tersebut adalah transferan dari Junaidi yang kemudian dibuatkan kwitansi dan itu atas perintah terdakwa.
 2. Kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000, Bahwa benar terkait dengan kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan nominal Rp. 25.000.000, uang tersebut benar terdakwa intruksikan kepada Soleh untuk menyerahkan uang kepada Rina Yuliana untuk perijinan Graha Medika Bogor Kota bukan untuk Perijinan Cisarua sebagaimana yang ada di kwitansi tersebut. karena Rina Yuliana tidak pernah ada kaitan dalam kepengurusan IMB di proyek Cisarua Bogor. Kemudian dalam kwitansi tersebut di tandatangan oleh Rina Yuliana, dan penyerahan uang sesuai di kwitansi melalui Soleh. terdakwa tidak tahu penyerahannya dimana, karena hanya mengintruksikan saja kepada Sdr. Soleh (Alm) bahwa supaya menyerahkan uang Rp. 25.000.000 ke Rina Yuliana untuk kepengurusan IMB Graha Medika / Hotel Family. terdakwa teliliti dalam kwitansi tersebut seperti ada perbedaan dan tipisnya tulisan pengurusan ketinggian proyek Cisarua, dengan tulisan "H TERDAKWA FIKRI SALIM dan tulisan Dua Puluh Lima Juta Rupiah."
 3. Kwitansi pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan nominal Rp. 130.000.000, dimana yang membuat adalah Junaidi atas perintah Terdakwa, dan ditulis serta ditandatangani oleh Junaidi dan terdakwa (namun ragu itu tandatangan terdakwa atau bukan). Uang itu adalah pertanggungjawaban dari Transferan Junaidi, namun totalitas Rp. 130.000.000 tidak mungkin 1 kali transfer bisa saja dari beberapa tahap. Dan setahu terdakwa tidak ada kepentingan IMB Cisarua.

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kwitansi pada tanggal 07 September 2018 nominal Rp. 30.000.000 dimana yang membuat adalah Junaidi atas perintah terdakwa, dan ditulis serta ditandatangani oleh Junaidi dan terdakwa. Uang itu adalah pertanggungjawaban dari Transferan Junaidi. Uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000 dari bukti transferan Junaidi yang kemudian dibuatkan kwitansi tersebut. dan keperuntukannya tidak untuk Cisarua.
5. Kwitansi pada 18 Februari 2019, dengan nominal Rp. 5.000.000, dimana yang membuat adalah Junaidi atas perintah terdakwa, dan ditulis serta ditandatangani oleh Junaidi dan terdakwa. Uang itu adalah pertanggungjawaban dari Transferan Junaidi. Uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000 dari bukti transferan Junaidi yang kemudian dibuatkan kwitansi tersebut, dan keperuntukannya bukan untuk Cisarua.
6. Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2018, nominal Rp. 25.000.000, dimana yang membuat adalah Junaidi atas perintah terdakwa, dan ditulis serta ditandatangani oleh Junaidi dan terdakwa. Uang itu adalah pertanggungjawaban dari Transferan Junaidi. Uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000 dari bukti transferan Junaidi yang kemudian dibuatkan kwitansi tersebut dan keperuntukannya tidak untuk Cisarua.
- Bahwa di dalam angka nominal uang sebesar Rp. 577.500.000 itu adalah rekapan klaim pengajuan anggaran Cisarua yang diajukan ke dr Lucky Aziza, yang berdasarkan bukti transfer / Rekening Koran dan berikut kwitansi.
- Bahwa uang yang diterima sesuai data rekapan :
 1. SONNY PRIADI sebesar Rp 176.500.000. uang yang diterima Sdr. SONNY PRIADI digunakan untuk untuk persyaratan perijinan Cisarua terlampir di Rekapan.
 2. ADI MARYADI sebesar Rp. 50.000.000 untuk Cisarua.
 3. TERDAKWA FIKRI SALIM Rp. 83.000.000, untuk IMB Cisarua.
 4. RINA YULIANA sebesar Rp. 216.000.000 bahwa uang tercantum tersebut sebenarnya bukan buat IMB di Hotel Cisarua Kab. Bogor.
 5. IWAN SETIAWAN sebesar Rp. 7.000.000 untuk kepengurusan IMB Klinik Amanah Cibanteng, bukan untuk Cisarua.
 6. ISNANTO menerima Rp. 20.000.000 untuk kepengurusan IMB Kota Bogor.
 7. YUDI SUPRANTO sebesar Rp. 25.000.000 untuk konsultan penyediaan gambar dan paparan di Dinas Pertanahan dan pemukiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang masing-masing tersebut melalui transferan Junaidi, ada yang melalui Tunai melalui Soleh, Ayub dan terdakwa.
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan Cisarua melalui Junaidi dan kadang dari Pengumpulan dana Dari Klinik Bogor SUDIRMAN.
- Bahwa uang yang diterima Sonny, uang tersebut didapatkan dari Terdakwa, melalui Ayub, Soleh dan Junaidi. Untuk uang yang diterima Adi Maryadi yang menyerahkan Ayub/Soleh dari uang yang terdakwa terima di Klinik Bogor SUDIRMAN dan Jakarta Medika, dengan nominal Rp. 30.000.000 sesuai di kwitansi yang Terdakwa lihat dari Penyidik pada tanggal 25 Maret 2019, untuk Rp. 20.000.000 tidak ada kwitansinya. Setahu Terdakwa yang diterima oleh Adi Maryadi ditulis oleh Ayub (Penanggung jawab Satpam Klinik Medika dan Kos-Kosan) dan ditandatangani oleh Adi Maryadi. Setahu Terdakwa, Adi Maryadi sebagai Dishub / DLAJ Kab. Bogor. Dan dia mengurus Amdalalin Hotel Cisarua, untuk Amdalalin setahu Terdakwa belum keluar. Namun sudah ada tanda terima berkas. Setahu Terdakwa penyerahan tersebut di Klinik Medika II Jln. Raya Bogor Cibinong sesuai dengan kwitansi. Uang yang diterima Rina Yuliana dari Transferan Junaidi, dan secara tunai Soleh. Namun atas perintah dari Terdakwa, uang yang diterima Iwan Setiawan didapatkan dari Ayub melalui Terdakwa. Uang yang diterima Isnanto didapatkan dari Terdakwa atau Junaidi. Uang yang didapatkan Junaidi dari Transferan Junaidi. Perlu dijelaskan bahwa anggaran tersebut didapatkan dari Dana Proyek Pembangunan dr Lucky Aziza dimana bersumber dari Jakarta dan Klinik Bogor Sudirman. Jika Klinik Bogor SUDIRMAN melalui Syamsudin dan Marzuki kalau di Jakarta melalui Junaidi dari Rekening dan Cek.
- Bahwa dikarenakan kwitansi tersebut salah tulis harusnya buat Hotel Family / RS. Graha Medika namun di tulis Junaidi dan Soleh untuk Cisarua. Padahal Rina Yuliana tidak ada hubungannya dengan kepengurusan IMB Cisarua atau Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Heru supaya menyerahkan uang senilai Rp. 4.000.000 untuk Cash Bond operasional Perijinan Kota Bogor, dan digunakan untuk Rina Yuliana untuk jalan/jalan bayar Hotel Kempinski. Nantinya uang Cash Bon tersebut tinggal di potong dari biaya kepengurusan. Saksi lupa kapan penyerahan uang tersebut. kemudian Uang yang diserahkannya adalah uang Perijinan Klinik Bogor Kota. Dan

Halaman 88 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti kwitansi dari Terdakwa ke Heru kemudian dari Heru ke Rina Yuliana;

- Bahwa Terdakwa pernah membawa Rina Yuliana ke proyek Cisarua yang diantar oleh Heru dan di lokasi proyek, Terdakwa menawarkan agar Rina Yuliana untuk mengurus IMB Proyek Cisarua tersebut, dan dia tidak bisa karena tidak ada chanel dan tidak mengerti kepengurusan di Cibinong Kab. Bogor, akhirnya dia menolaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Heru untuk mengantarkan Rina Yuliana ke Kantor Perijinan Satu Atap Kabupaten Bogor di Cibinong dalam rangka mengurus perijinan Hotel di Cisarua. Dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Rina Yuliana untuk ke Kantor Perijinan Satu Atap Cibinong Bogor tersebut. Uang yang diserahkan ke IRIANTO melalui Agus dan Faisal senilai Rp. 200.000.000 dan terakhir diserahkan Sonny Rp. 50.000.000. dan uang itu dari Saksi. Untuk IMB Cisarua dan Proyek RS Graha Cibungbulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2018 a.n penerima RINA .
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y.
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA.
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA.

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018.
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO.
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN.
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019.
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY.
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P.
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY.
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY.
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2019.

Halaman 90 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018.
23. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO.
24. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2018.
25. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2009 a.n penerima ADI MARYADI.
26. 2 (dua) lembar Rekap Perijinan Hotel Cisarua.
27. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN.
28. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n Rekening BCA JUNAIDI.
29. Uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh JutaRupiah).
30. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BNI a.n JUNAIDI Nomor Rekening 0155150958 periode 2018 sampai dengan akhir Desember 2018
31. 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0952552200 a.n RINA YULIANA Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Prof. DR. Dr. Lucky Aziza B, SpPD., KGH., FACP., FINASIM., S.H., M.H merupakan pemegang saham/komisaris PT Jakarta Medika;
- Bahwa benar Fikri Salim merupakan karyawan di perusahaan PT Jakarta Medika sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika sesuai dengan SK Tahun 2008 ;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi dr. Lucky Aziza menyuruh atau meminta Terdakwa Fikri Salim untuk membangun ruko sebanyak 9 (sembilan) unit yang akan dijadikan klinik 24 jam yang ada di jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar untuk pengurusan perijinan saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim agar tidak menggunakan biyong atau calo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019 pada saat saksi dr. Lucky Aziza sedang berkunjung ke proyek miliknya di Rumah Sakit Graha Medika Kota Bogor secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rina Yuliana;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Rina Yuliana mengaku yang mengurus ijin Rumah Sakit Graha Medika dan mengaku sebagai anak buah Pak Isnanto (alm) yang merupakan ASN Pemkot Bogor diminta untuk mengurus perijinan. Oleh karena saksi dr. Lucky Aziza merasa tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin melalui calo di semua proyek-proyeknya, sehingga saksi dr. Lucky Aziza memutuskan untuk memberhentikan semua pengeluaran proyek dan melakukan investigasi karena yang bertanggungjawab atas proyek tersebut adalah Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa benar Saksi Rina Yuliana bekerja freelance kepada Slamet Isnanto yang direkrut oleh Terdakwa Fikri Salim untuk negosiasi pengurusan-pengurusan perijinan karena menurut terdakwa di Perusahaan tidak ada karyawan yang mampu mengurus perijinan;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan audit semua proyek-proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan yang melakukan audit adalah saksi Junaidi dan Syamsudin;
- Bahwa benar setelah diaudit dengan cara dilakukan rekap bon dari bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019 untuk pengurusan ijin bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor yang dituangkan dalam Catatan Rekap Perijinan Hotel Cisarua didapat sekitar 23 (dua puluh tiga) bon dengan jumlah nominal Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain sejumlah Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Bogor;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y keterangan untuk ketinggian bangunan Hotel Cisarua;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;

Halaman 92 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT IMB Hotel Cisarua;
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk Perijinan Hotel Cisarua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 a.n Fikri Salim keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM keterangan untuk Survey Dinas IMB Amdalalin dan Babinsa;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN keterangan untuk Survey Dinas IMB Hotel Cisarua;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019 an. Sonny Priadi keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk DP Siteplan IMB Hotel Cisarua;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P. keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;

Halaman 93 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY keterangan untuk Siteplan IMB Hotel Cisarua;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk kekurangan Site plan IMB Hotel Cisarua;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk Siteplan Hotel Cisarua;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI keterangan untuk Amdalalin Hotel Cisarua;
23. Pada tanggal 12 Nopember 2018 diserahkan uang senilai Rp. 20.000.000 (Untuk Amdalalin Cisarua) untuk Amdalalin Hotel Cisarua, uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Fikri Salim, Saksi Junaidi hanya menerima kwitansi saja;
- Bahwa benar selain transfer, ada penyerahan uang yang secara langsung Saksi Junaidi transferkan kepada Sonny Priadi sebanyak 2 kali secara setor tunai langsung melalui teller :
 1. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua).
 2. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua).Dengan total yang diterima saksi Sonny Priadi uang sebesar Rp. 167.000.000,00
- Bahwa selain itu saksi Fikri Salim juga menyerahkan uang untuk kepala pemerintahan dan ormas di Cisarua sebagaimana kwitansi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2019;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa benar Saksi Rina Yuliana mendapatkan uang yang berdasarkan kwitansi untuk mengurus proses perizinan pembangunan hotel di Cisarua dari Terdakwa Fikri Salim tidak dalam sekali transfer dan keterangan Junaidi bahwa kwitansi-kwitansi tersebut dibuat Junaidi sendiri, kemudian Terdakwa Fikri Salim yang menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut;
 - Bahwa benar dana untuk mengurus perijinan tersebut menjadi membengkak karena yang semula Terdakwa Fikri Salim disuruh untuk membuat Ruko justru diubah oleh Terdakwa Fikri Salim menjadi perijinan Hotel dan fasilitasnya;
 - Bahwa benar untuk mengurus perijinan hotel di Cisarua tersebut Terdakwa Fikri Salim menggunakan jasa calo antara lain Saksi Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto;
 - Bahwa benar Terdakwa Fikri Salim membangun hotel tersebut menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang selaku anak perusahaan PT Jakarta Medika Semua dana untuk pelaksanaan proyek PT Mandiri Trio Gemilang bersumber dari PT Jakarta Medika. Yang menjadi obyek atau lokasi tanah tersebut milik dari saksi dr. Lucky Aziza. Padahal senyatanya saksi dr. Lucky Aziza dan anaknya belum menandatangani minuta Akta pendirian perusahaan yang ada di Notaris Arfiana, namun akta tersebut dibuat dan diambil oleh Terdakwa Fikri Salim dengan menyuruh saksi Sonny Priadi tanpa ditandatangani saksi dr. Lucky Aziza maupun anaknya selaku Direktur dan Komisaris;
 - Bahwa benar menurut SOP perusahaan, terkait dengan aliran dana yang dikeluarkan PT Jakarta Medika untuk mengurus perijinan harusnya Terdakwa Fikri Salim mengajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin selaku Administrasi Keuangan, dengan mencantumkan RAB dan gambar design bangunan, yang sudah disetujui oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Mujiyanto Bagian Arsitek. Setelah permohonan yang diajukan dan disetujui kemudian saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan Syamsudin membuat Giro/Cek bertahap sesuai kebutuhan. Setelah cek/giro dibuat lalu atas perintah saksi dr. Lucky Aziza, dana tersebut diserahkan oleh Syamsudin

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Fikri Salim dan dari Terdakwa Fikri Salim harusnya uang tersebut dicairkan olehnya dan diserahkan kepada pihak yang berwenang langsung mengurus perijinan mendirikan Ruko tidak melalui calo;

- Bahwa benar ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mendapatkan dana untuk mengurus ijin Hotel di Cisarua dilakukan dengan cara memasukkan belanja-belanja Proyek seperti belanja pasir, dan keperluan material dan tidak menggunakan Form Perijinan, dan setelah diajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza lalu diselipkan bersama dengan bon-bon yang lain dan saksi dr. Lucky Aziza tidak meneliti satu persatu rekapan belanja proyek yang diajukan langsung menandatangani karena sudah seharusnya di cek terlebih dahulu oleh Samsudin sehingga saksi dr. Lucky Aziza percaya saja, namun ternyata Syamsudin termasuk dalam komplotannya Terdakwa Fikri Salim;
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut diberikan oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin menggunakan cek, setelah cek tersebut di cairkan di bank oleh saksi Junaedi kemudian uang tersebut dimasukan kedalam rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dan rekening BCA atas nama Junaidi;
- Bahwa benar rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dibuat oleh saksi Junaedi dengan memalsu tandatangan Warsono selaku direktur di PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Fikri Salim dan atas persetujuan Syamsudin;
- Bahwa benar selanjutnya dari rekening tersebut atas perintah Terdakwa Fikri Salim dikeluarkan untuk mengurus perijinan mendirikan bangunan di Cisarua dan RS Graha Medika Bogor dimana yang menentukan jumlah nominalnya adalah Terdakwa Fikri Salim antara lain ditransfer kepada :
 - RINA YULIANA dengan Norek BCA : 952552200 a.n RINA YULIANA yang di transfer melalui rek bank BCA atas nama Saksi (JUNAIDI) norek : 3750023125, yang ditransfer semua di Jakarta.
 1. Pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp.2.000.000.
 2. Pada tanggal 29 Januari 2018 di transfer sebesar Rp2000.000.
 3. Pada tanggal 01 Maret 2018 di transfer Rp.2.000.000. (yang ada keterangan di rekening Koran yakni bertuliskan perijinan bogor).
 4. Pada tanggal 04 April 2018 ditransfer Rp.15.000.000.
 5. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.10.000.000
 6. Pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000
 8. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.6.000.000
 9. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.5000.0000
 10. Pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000
 11. Pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000
 12. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.2000.000
 13. Pada tanggal 26 Juni sebesar Rp.40.000.000
 14. Pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000.
 15. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.600.000
 16. Pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000
 17. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000
 18. Pada tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000
- Kemudian yang ditransfer melalui rekening BNI atas nama Saksi Junaidi dengan Norek 0155150958 yang diterima oleh RINA menggunakan Rek. BCA.
 1. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000.
 - Kemudian dari Rekening Bank BNI (Fiktif) PT Jakarta KIDNEY CENTER no rek 0710649877 diterima oleh RINA YULIANA menggunakan Rek BCA yang sama:
 1. Tanggal 09 Nopember 2019 sebesar Rp.2.000.000
 2. Tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.12.000.000
 - Kemudian dari Rekening BNI (Fiktif) PT JAKARTA MEDIKA Norek 0710642838 diterima oleh Rek BCA yang sama oleh Sdri. RINA YULIANA.
 1. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp.20.000.000
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp.5.000.000
 3. Pada tanggal 07 September 2018 senilai Rp.5.000.000
 4. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.15.000.000
 5. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.10.000.000
 - Setoran Tunai Teller Bank BCA yang diterima oleh RINA YULIANA dengan Norek BCA yang sama :
 1. Pada tanggal 06 Nopember 2018 senilai Rp.100.000.000
 2. Pada tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.30.000.000
- Totalitas sebesar Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi Junaidi mengetahui Saksi Rina Yuliana menerima uang perijinan ijin mendirikan bangunan Ruko Cisarua dari telpon dengan

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa Fikri Salim perihal harus transfer untuk uang perijinan Cisarua kepadanya,;

- Bahwa benar Saksi Rina Yuliana tidak pernah mendapat persetujuan atau ijin dari Prof Dr. LUCKY AZIZA / PT JAKARTA MEDIKA untuk mengurus ijin bangunan;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2019 saksi Mira Surya Emiyati pernah dihubungi Terdakwa Fikri Salim untuk mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) Klinik milik PT. Jakarta Medika yang ada di Bogor, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIB uang yang terkumpul sebesar Rp.125.908.500,00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Haerul Sani Als. Heru dan dibuatkan Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani Haerul Sani Als. Heru selaku Penerima dan oleh Saksi Mira selaku yang menyerahkan uang. Penyerahan uang tersebut atas permintaan Fikri Salim atas Acc atau persetujuan Samsudin melalui telpon ke Saksi untuk pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah Sakit di Kecamatan Cibungbulang Tanpa seijin dan persetujuan saksi Lucky Aziza selaku pemilik PT. Jakarta Medika, karena Sesuai SOP di PT. Jakarta Medika bahwa pendapatan klinik harus disetor perhari langsung ke Rekening Bank PT. Masing-masing;
- Bahwa benar kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi Haerul Sani als Heru ke rumah saksi dr. Lucky Aziza di Sentul dimana sudah ada Terdakwa Fikri Salim dan Saksi Rina Yuliana, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Fikri Salim, Sebagian dari uang tersebut diberikan kepada Saksi Rina Yuliana yang disampaikan untuk ijin proyek Cisarua;
- Bahwa benar Saksi Haerul Sani als Heru mengetahui ada uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Rina Yuliana untuk membayar angsuran mobil Mitsubishi Outlander warna merah milik Saksi Rina Yuliana;
- Bahwa benar saksi Haerul Sani alias Heru pernah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai yang digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski dengan Terdakwa Fikri Salim tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa benar Saksi Amir Mahmud pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk menyerahkan uang kepada Saksi Rina Yuliana, diberikan di RM Bebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dower Bogor sejumlah kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada waktu lebaran 2019, Saksi Amir Mahmud diperintahkan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengirim Parcel kerumahnya Saksi Rina Yuliana, dan parcelnya berupa barang sebanyak 15 parcel;
- Bahwa benar Saksi Ayub Sahputra pada sekira bulan Maret-April 2019 pernah disuruh Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor. Lalu saksi Ayub Sahputra mengambil uang ke klinik Sudirman Bogor diserahkan oleh saksi Mira dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dibawa ke Rumah Makan Bebek Dower untuk diberikan kepada Saksi Rina Yuliana;
- Bahwa benar menurut saksi R. Joko Pitoyo. CES yang dari tahun 2017 s/d Juli 2019 sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan bahwa PT Mandiri Trio Gemilang belum pernah mengajukan ijin Mendirikan Bangunan Hotel di Ciasrua ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bogor, baru sebatas mengajukan ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk tanah seluas 6.424 M2 terletak di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua untuk Hotel dan Fasilitasnya pada tanggal 12 Desember 2017 dan terhadap IPPT sudah dikeluarkan dengan nomor : 591.2/002/00225/DPMPTSP/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Dinas;
- Bahwa benar PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) Hotel dan fasilitasnya di Ciasarua ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. RKB tersebut diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatangani saksi selaku PLT Kepala DPKPP;
- Bahwa benar sesuai ketentuan Pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor dan pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar menurut Saksi RATNA PRATINI S.T., M.M yang merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dari bulan Februari 2016 s/d 11 September 2019 menerangkan bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PDRT dan RKB ke kantor Dinas DPKPP dimana yang tercantum sebagai Pemohon adalah Abdulla Emir Pramudya dan untuk Pemaparan RKB tanggal 7 Agustus 2019 dan PAparan PDRT tanggal 21 Agustus 2019 saksi yang memimpin rapat saat itu;

- Bahwa benar untuk RKB yang dimohonkan oleh Pemohon terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya sudah jadi namun untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon namun tidak pernah ditindaklanjuti lagi ;
- Bahwa benar saksi Haerul Sani als Heru pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim pada bulan Agustus 2018 untuk mengantar Saksi Rina Yuliana ke kantor Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bogor untuk mengurus Ijin Ruko dan Hotel milik PT. Jakarta Medika;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Ayub Sahputra, Saksi Rina Yuliana adalah yang mengurus perijinan proyek di Cisarua, hal tersebut saksi ketahui karena pada saat Ruko di Cisarua disegel oleh Pemda, para pegawai proyek lapor kepada saksi, kemudian saksi mendatangi proyek dan foto-foto bangunan, lalu saksi melaporkan Terdakwa Fikri Salim, saat itu Terdakwa Fikri Salim bilang mau ditelponkan Saksi Rina Yuliana karena dia yang mengurus perijinan;
- Bahwa benar Saksi Rina Yuliana menerima uang dari Terdakwa Fikri Salim karena ada hubungan asmara antara keduanya;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini bangunan Ruko belum beres, ijin mendirikan bangunan belum keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lokus dalam tindak pidana ini berada di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 28 Kota Bogor namun demikian saksi-saksi dalam perkara ini diantaranya berdomisili di Kabupaten Bogor, maka Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **FIKRI SALIM Als. KIKY** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, ternyata bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan berkenaan dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam menunjuk dan menjadikan **FIKRI SALIM Alias Kiky** sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengah demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah "Opzet" atau Willen en Wetens" artinya bahwa



pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opzet” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ;

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ;
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 374 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan uang milik PT. Jakarta Medika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa saksi Prof. DR. Dr. Lucky Aziza B, SpPD., KGH., FACP., FINASIM., S.H., M.H merupakan pemegang saham/komisaris PT Jakarta Medika dan PT Mandiri Trio Gemilang. Dimana Terdakwa Fikri Salim merupakan karyawan di perusahaan PT Jakarta Medika sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika sesuai dengan SK Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 saksi dr. Lucky Aziza menyuruh atau meminta Terdakwa Fikri Salim untuk membangun ruko sebanyak 9 (sembilan) unit yang akan dijadikan klinik 24 jam yang ada di jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Dan untuk pengurusan perijinan saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim agar tidak menggunakan biyong atau calo;

Menimbang, bahwa Saksi Rina Yuliana bekerja freelance kepada Slamet Isnanto yang diperkerjakan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk negosiasi dalam pengurusan-pengurusan perijinan karena menurut terdakwa di Perusahaan tidak ada karyawan yang mampu mengurus perijinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata untuk mengurus perijinan hotel di Cisarua tersebut Terdakwa Fikri Salim menggunakan jasa calo antara lain Saksi Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pada saat saksi dr. Lucky Aziza sedang berkunjung ke proyek miliknya di Rumah Sakit Graha Medika Kota Bogor secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rina Yuliana Pada saat itu Saksi Rina Yuliana mengaku yang mengurus ijin Rumah Sakit Graha Medika dan mengaku sebagai anak buah Pak Isnanto (alm) yang merupakan ASN Pemkot Bogor diminta untuk mengurus perijinan. Oleh karena saksi dr. Lucky Aziza merasa tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin melalui calo di semua proyek-proyeknya, sehingga saksi dr. Lucky Aziza memutuskan untuk memberhentikan semua pengeluaran proyek dan melakukan investigasi karena yang bertanggungjawab atas proyek tersebut adalah Terdakwa Fikri Salim dan selanjutnya dilakukan audit semua proyek-proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan yang melakukan audit adalah saksi Junaidi dan Syamsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diaudit dengan cara dilakukan rekap bon dari bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019 untuk pengurusan ijin bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor yang dituangkan dalam Catatan Rekap Perijinan Hotel Cisarua didapat sekitar 23 (dua puluh tiga) bon dengan jumlah nominal Rp. 577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain sejumlah Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Bogor;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y keterangan untuk ketinggian bangunan Hotel Cisarua;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT IMB Hotel Cisarua;
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk Perijinan Hotel Cisarua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 a.n Fikri Salim keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM keterangan untuk Survey Dinas IMB Amdalalin dan Babinsa;

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN keterangan untuk Survey Dinas IMB Hotel Cisarua;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019 an. Sonny Priadi keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk DP Siteplan IMB Hotel Cisarua;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P. keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY keterangan untuk Site plan IMB Hotel Cisarua;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk kekurangan Siteplan IMB Hotel Cisarua;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk Siteplan Hotel Cisarua;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI keterangan untuk Amdalalin Hotel Cisarua;
23. Pada tanggal 12 Nopember 2018 diserahkan uang senilai Rp.20.000.000 Untuk Amdalalin Cisarua) untuk Amdalalin Hotel Cisarua, uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Fikri Salim, Saksi Junaidi hanya menerima kwitansi saja;

Menimbang, bahwa selain transfer, juga terdapat penyerahan uang yang langsung Saksi Junaidi transferkan kepada saksi Sonny Priadi sebanyak 2 kali secara setor tunai langsung melalui teller :

1. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua).
2. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua).

Menimbang, bahwa Saksi Rina Yuliana mendapatkan uang yang berdasarkan kwitansi untuk mengurus proses perizinan pembangunan hotel di Cisarua dari Terdakwa Fikri Salim tidak dalam sekali transfer dan sesuai keterangan Saksi Junaidi bahwa kwitansi-kwitansi tersebut dibuat Junaidi sendiri, kemudian Terdakwa Fikri Salim yang menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dana untuk mengurus perijinan tersebut menjadi membengkak karena yang semula Terdakwa Fikri Salim disuruh untuk membuat Ruko justru kemudian diubah oleh Terdakwa Fikri Salim menjadi perijinan Hotel dan fasilitasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Salim mengurus ijin pembangunan hotel tersebut menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang selaku anak perusahaan PT Jakarta Medika dan semua dana untuk pelaksanaan pembangunan hotel atas nama PT. Mandiri Trio Gemilang tersebut bersumber dari PT Jakarta Medika. Adapun tanah yang menjadi obyek atau lokasi pembangunan hotel tersebut adalah milik dari saksi dr. Lucky Aziza. Padahal senyatanya saksi dr. Lucky Aziza dan anaknya belum menandatangani minuta Akta pendirian perusahaan yang ada di Notaris Arfiana, namun akta tersebut dibuat dan diambil oleh Terdakwa Fikri Salim dengan menyuruh saksi Sonny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priadi tanpa ditanda tangani saksi dr. Lucky Aziza maupun anaknya selaku Direktur dan Komisaris;

Menimbang, bahwa menurut SOP perusahaan, dimana aliran dana yang dikeluarkan PT Jakarta Medika untuk mengurus perijinan yang harusnya Terdakwa Fikri Salim mengajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin selaku Administrasi Keuangan, dengan mencantumkan RAB dan gambar design bangunan, yang sudah disetujui oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Mujianto Bagian Arsitek. Setelah permohonan yang diajukan dan disetujui oleh saksi dr. Lucky Aziza kemudian memerintahkan Syamsudin membuat Giro/Cek bertahap sesuai kebutuhan. Setelah cek/giro dibuat lalu atas perintah saksi dr. Lucky Aziza, dana tersebut diserahkan oleh Syamsudin kepada Terdakwa Fikri Salim dan dari Terdakwa Fikri Salim harusnya uang tersebut dicairkan olehnya dan diserahkan kepada pihak yang berwenang langsung mengurus perijinan mendirikan Ruko tidak melalui calo;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mendapatkan dana untuk mengurus ijin Hotel di Cisarua dilakukan dengan cara memasukkan atau menyisipkannya ke dalam kalim atau rekap belanja-belanja proyek seperti belanja pasir, dan keperluan material dan tidak menggunakan Form Perijinan, dan setelah diajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza diselipkan bersama dengan bon-bon yang lain dan saksi dr. Lucky Aziza tidak meneliti satu persatu rekapan belanja proyek yang diajukan langsung menandatangani karena sudah seharusnya di cek terlebih dahulu oleh Samsudin sehingga saksi dr. Lucky Aziza percaya saja, namun ternyata Syamsudin termasuk dalam komplotannya Terdakwa Fikri Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut diberikan dari saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin menggunakan cek, setelah cek tersebut di cairkan di bank oleh saksi Junaedi kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dan rekening BCA atas nama Junaidi. Rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center yang dibuat oleh saksi Junaedi dengan memalsu tandatangan Warsono selaku direktur di PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Fikri Salim dan atas persetujuan Syamsudin;

Halaman 107 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rekening-rekening tersebut diatas, atas perintah Terdakwa Fikri Salim dikeluarkan untuk mengurus perijinan mendirikan bangunan di Cisarua dan RS Graha Medika Bogor dimana yang menentukan jumlah nominalnya adalah Terdakwa Fikri Salim antara lain ditransfer kepada :

- RINA YULIANA dengan Norek BCA : 952552200 a.n RINA YULIANA yang di transfer melalui rek bank BCA atas nama Saksi (JUNAIDI) norek : 3750023125, yang ditransfer semua di Jakarta.
 1. Pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp.2.000.000.
 2. Pada tanggal 29 Januari 2018 di transfer sebesar Rp.2000.000.
 3. Pada tanggal 01 Maret 2018 di transfer Rp.2.000.000. (yang ada keterangan di rekening Koran yakni bertuliskan perijinan bogor).
 4. Pada tanggal 04 April 2018 ditransfer Rp.15.000.000.
 5. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.10.000.000
 6. Pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000
 7. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000
 8. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.6.000.000
 9. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.5000.0000
 10. Pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000
 11. Pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000
 12. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.2000.00
 13. Pada tanggal 26 Juni sebesar Rp.40.000.000
 14. Pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000.
 15. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.600.000
 16. Pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000
 17. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000
 18. Pada tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000
- Kemudian yang ditransfer melalui rekening BNI atas nama Saksi Junaidi dengan Norek 0155150958 yang diterima oleh RINA menggunakan Rek. BCA.
 1. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000.
- Kemudian dari Rekening Bank BNI (Fiktif) PT Jakarta KIDNEY CENTER no rek 0710649877 diterima oleh RINA YULIANA menggunakan Rek BCA yang sama:
 1. Tanggal 09 Nopember 2019 sebesar Rp.2.000.000
 2. Tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.12.000.000

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari Rekening BNI (Fiktif) PT JAKARTA MEDIKA Norek 0710642838 diterima oleh Rek BCA yang sama An: Sdri. RINA YULIANA.
 1. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp.20.000.000
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp.5.000.000
 3. Pada tanggal 07 September 2018 senilai Rp.5.000.000
 4. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.15.000.000
 5. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.10.000.000
 - Setoran Tunai Teller Bank BCA yang diterima oleh RINA YULIANA dengan Norek BCA yang sama :
 1. Pada tanggal 06 Nopember 2018 senilai Rp.100.000.000
 2. Pada tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.30.000.000
- JUmlah total sebesar Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa benar Saksi Junaidi mengetahui Saksi Rina Yuliana menerima uang perijinan ijin mendirikan bangunan Ruko Cisarua dari pembicaraan telepon dengan Terdakwa Fikri Salim yang memerintahkan kepada saksi untuk transfer kepada Saksi Rina Yuliana untuk kepentingan perijinan bangunan di Cisarua;

Menimbang, bahwa sebagaimana nyata dari keterangan Saksi dr. Lucki Aziza bahwa Saksi Rina Yuliana tidak pernah mendapatkan persetujuan atau ijin dari saksi tersebut selaku pemilik/komisaris PT JAKARTA MEDIKA untuk mengurus ijin bangunan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi Mira Surya Emiyati pernah dihubungi Terdakwa Fikri Salim untuk mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) Klinik milik PT. Jakarta Medika yang ada di Bogor, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIB uang yang terkumpul sebesar Rp.125.908.500,00;- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, Saksi serahkan kepada Saksi Haerul Sani Als. Heru dan dibuatkan Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani Saksi Haerul Sani Als. Heru selaku Penerima dan oleh Saksi Mira selaku yang menyerahkan uang. Penyerahan uang tersebut atas permintaan Terdakwa Fikri Salim atas Acc atau persetujuan Samsudin melalui telpon kepada Saksi, dan uang tersebut digunakan untuk pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah

Halaman 109 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit di Kecamatan Cibungbulang Tanpa seijin dan tanpa persetujuan saksi Lucky Aziza selaku pemilik PT. Jakarta Medika, karena Sesuai SOP di PT. Jakarta Medika dimana pendapatan klinik harus disetor perhari langsung ke Rekening Bank PT. Masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi Haerul Sani als Heru ke rumah saksi dr. Lucky Aziza yang berada di Sentul dimana sudah ada Terdakwa Fikri Salim dan Saksi Rina Yuliana, lalu uang tersebut saksi Haerul Sani als Heru serahkan kepada Terdakwa Fikri Salim, Sebagian dari uang tersebut diberikan kepada Saksi Rina Yuliana yang disampaikan untuk ijin proyek Cisarua;

Menimbang, bahwa Saksi Haerul Sani als Heru juga mengetahui adanya uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Rina Yuliana untuk membayar angsuran mobil Mitsubishi Outlander warna merah milik Saksi Rina Yuliana;

Menimbang, bahwa saksi Haerul Sani alias Heru juga pernah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai yang digunakan untuk keperluan jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski bersama dengan Terdakwa Fikri Salim pada tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Mahmud pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk menyerahkan uang kepada Saksi Rina Yuliana, dan diberikan di RM Bebek Dower Bogor sejumlah kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu lebaran 2019, Saksi Amir Mahmud diperintahkan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengirim Parcel kerumahnya Saksi Rina Yuliana, dan parcelnya berupa barang sebanyak 15 parcel;

Menimbang, bahwa Saksi Ayub Sahputra pada sekira bulan Maret-April 2019 pernah disuruh Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor. Lalu saksi Ayub Sahputra mengambil uang ke klinik Sudirman Bogor yang diserahkan oleh saksi Mira dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dibawa ke Rumah Makan Bebek Dower untuk diberikan kepada Saksi Rina Yuliana;

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi R. Joko Pitoyo. CES yang dari tahun 2017 s/d Juli 2019 sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan bahwa PT Mandiri Trio Gemilang belum pernah mengajukan ijin Mendirikan Bangunan Hotel di Ciasrua ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bogor, baru sebatas mengajukan ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk tanah seluas 6.424 M2 terletak di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua untuk Hotel dan Fasilitasnya pada tanggal 12 Desember 2017 dan terhadap IPPT sudah dikeluarkan dengan nomor : 591.2/002/00225/DPMPTSP/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Dinas;

Menimbang, bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) Hotel dan fasilitasnya di Ciasrua ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. RKB tersebut diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatangani saksi selaku PLT Kepala DPKPP, dan sesuai ketentuan Pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor dan pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RATNA PRATINI S.T., M.M yang merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dari bulan Februari 2016 s/d 11 September 2019 menerangkan bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan permohonan PDRT dan RKB ke kantor Dinas DPKPP dimana yang tercantum sebagai Pemohon adalah Abdulla Emir Pramudya dan untuk Pemaparan RKB tanggal 7 Agustus 2019 dan PAparan PDRT tanggal 21 Agustus 2019 dimana saksi yang memimpin rapat saat itu. Dan sesuai keterangan saksi pula bahwa untuk RKB yang dimohonkan oleh Pemohon terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya sudah jadi, namun untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon namun tidak pernah ditindaklanjuti lagi ;

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Saksi Rina Yuliana menerima uang dari Terdakwa Fikri Salim karena ada hubungan asmara antara keduanya. Sedangkan ternyata pula bahwa sampai dengan saat ini bangunan Ruko belum beres, dan ijin mendirikan bangunan juga belum keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Fikri Salim yang diberi tugas oleh saksi dr. Lucky Aziza untuk mengurus perijinan proyek Hotel dan fasilitasnya di Cisarua milik PT Jakarta Medika telah mendapatkan uang sebagaimana bukti kwitansi maupun yang disetor secara langsung antara lain sejumlah Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah). Uang untuk perijinan tersebut disetor oleh saksi Junaidi kepada saksi Rina Yuliana melalui beberapa kali transfer yang totalnya sejumlah Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi Junaidi uang tersebut ditransfer untuk keperluan perijinan di Cisarua dan RS Graha Medika. Uang tersebut merupakan uang hasil pengajuan dana dari PT Jakarta Medika yang kemudian di masukkan ke dalam rekening fiktif atas nama PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center dan dari rekening saksi Junaidi dan telah masuk ke dalam rekening Saksi Rina Yuliana. Selain itu Saksi Rina Yuliana juga telah menerima uang secara tunai dari saksi Haerul Sani alias Heru pernah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai yang digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski dengan Terdakwa Fikri Salim tanggal 15 Oktober 2017, dari Saksi Amir Mahmud atas perintah Terdakwa Fikri Salim untuk memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di RM Bebek Dower Bogor dan dari Saksi Ayub Sahputra pada sekira bulan Maret-April 2019 atas perintah Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor lalu diserahkan kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Bebek Dower.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Salim menggunakan uang perusahaan PT. Jakarta Medika untuk keperluan pribadinya dimana uang perusahaan milik dari dr. Lucky Aziza bukan milik dari Terdakwa Fikri Salim dan uang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Fikri Salim, padahal uang yang Terdakwa Fikri Salim peroleh dengan alasan untuk pengurusan ijin tersebut melalui Dinas

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, pada kenyataannya pengurusan perizinan tersebut tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan terdakwa ternyata uang yang Terdakwa Fikri Salim peroleh untuk pengurusan ijin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan milik perusahaan PT. Jakarta Medica. Oleh karenanya selaku pegawai dari PT. Jakarta Medica tidak berhak untuk menentukan pengelolaan keuangan atau dana untuk pengurusan perizinan, terlebih lagi terdakwa tidak berhak untuk merekrut Saksi Rina dan Saksi Soni Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Yudi Supranto sebagai perantara atau calo dalam pengurusan perizinan dimaksud diatas, karena jelas dan tegas bahwa Saksi dr. Lucki Aziza telah melarang terdakwa menggunakan calo dalam pengurusan izin-izin tersebut, akan tetapi pada kenyatannya telah menggunakan calo dan membayar jasa calo yakni Saksi Rina Yuliana yang juga adalah orang yang mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa. Padahal untuk pengurusan perizinan di kantor DPMPTSP tidak dipungut biaya, sedangkan telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebagaimana tersebut diatas untuk kepentingan pribadinya, termasuk diberikan kepada Saksi Rina Yuliana dengan rincian sebagaimana yg telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya PT. Jakarta Medica telah mengalami kerugian. Dengan demikian terdakwa telah berbuat sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian itu harus dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik PT. Jakarta Medica dan bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengambil dan menggunakan uang tersebut, hal ini semakin mengukuhkan pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan penggelapan uang milik PT. Jakarta Medica. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa memperoleh uang dari saksi dr. Lucky Aziza melalui
Halaman 113 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



saksi Junaidi untuk keperluan mengurus ijin proyek ruko di Cisarua, oleh karena Terdakwa merupakan Pelaksana proyek bangunan dan diberi tugas untuk mengurus perijinan. Sehingga dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa uang milik PT Jakarta Medika berada dalam penguasaan Terdakwa atas dasar pekerjaan dan bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Prof. DR. Dr. Lucky Aziza B, SpPD., KGH., FACP., FINASIM., S.H., M.H merupakan pemegang saham/komisaris PT Jakarta Medika dan PT Mandiri Trio Gemilang. Dimana Terdakwa Fikri Salim merupakan karyawan di perusahaan PT Jakarta Medika sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika sesuai dengan SK Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 saksi dr. Lucky Aziza menyuruh meminta Terdakwa Fikri Salim untuk membangun ruko sebanyak 9 (sembilan) unit yang akan dijadikan klinik 24 jam, dan lokasi tanah yang akan dibangun Ruko tersebut berada di jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Dan untuk pengurusan perijinan saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim agar tidak menggunakan biyong atau calo;

Menimbang, bahwa ternyata untuk mengurus perijinan hotel di Cisarua tersebut Terdakwa Fikri Salim menggunakan jasa calo antara lain Saksi Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tanggal 20 Agustus 2019 pada saat saksi dr. Lucky Aziza sedang berkunjung ke proyek miliknya di Rumah Sakit Graha Medika Kota Bogor



secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rina Yuliana Pada saat itu Saksi Rina Yuliana mengaku yang mengurus ijin Rumah Sakit Graha Medika dan mengaku sebagai anak buah Pak Isnanto (alm) yang merupakan ASN Pemkot Bogor diminta untuk mengurus perijinan. Oleh karena saksi dr. Lucky Aziza merasa tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin melalui calo di semua proyek-proyeknya, sehingga saksi dr. Lucky Aziza memutuskan untuk memberhentikan semua pengeluaran proyek dan melakukan investigasi karena yang bertanggungjawab atas proyek tersebut adalah Terdakwa Fikri Salim dan selanjutnya dilakukan audit semua proyek-proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan yang melakukan audit adalah saksi Junaidi dan Syamsudin;

Menimbang, bahwa setelah diaudit dengan cara dilakukan rekap bon dari bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019 untuk pengurusan ijin bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor yang dituangkan dalam Catatan Rekap Perijinan Hotel Cisarua didapat sekitar 23 (dua puluh tiga) bon rekapan sebagaimana bukti kwitansi maupun yang disetor secara langsung antara lain sejumlah Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana untuk mengurus perijinan tersebut menjadi membengkak karena yang semula Terdakwa Fikri Salim disuruh untuk membuat Ruko justru diubah oleh Terdakwa Fikri Salim menjadi perijinan Hotel dan fasilitasnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Salim membangun hotel tersebut menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang selaku anak perusahaan PT Jakarta Medika dan semua biaya untuk pelaksanaan proyek PT Mandiri Trio Gemilang bersumber dari PT Jakarta Medika, sedangkan tanah yang menjadi lokasi pembangunan tersebut milik dari saksi dr. Lucky Aziza. Padahal senyatanya saksi dr. Lucky Aziza dan anaknya belum menandatangani minuta Akta pendirian perusahaan yang ada di Notaris Arfiana, namun akta tersebut dibuat dan diambil oleh Terdakwa Fikri Salim dengan menyuruh saksi Sonny Priadi tanpa ditanda tangani saksi dr. Lucky Aziza maupun anaknya selaku Direktur dan Komisaris;

Menimbang, bahwa menurut SOP perusahaan, dimana aliran dana yang dikeluarkan PT Jakarta Medika untuk mengurus perijinan yang harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fikri Salim mengajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin selaku Administrasi Keuangan, dengan mencantumkan RAB dan gambar design bangunan, yang sudah disetujui oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Mujiyanto Bagian Arsitek. Setelah permohonan yang diajukan dan disetujui oleh saksi dr. Lucky Aziza kemudian memerintahkan Syamsudin membuat Giro/Cek bertahap sesuai kebutuhan. Setelah cek/giro dibuat lalu atas perintah saksi dr. Lucky Aziza, dana tersebut diserahkan oleh Syamsudin kepada Terdakwa Fikri Salim dan dari Terdakwa Fikri Salim harusnya uang tersebut dicairkan olehnya dan diserahkan kepada pihak yang berwenang langsung mengurus perijinan mendirikan Ruko tidak melalui calo;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mendapatkan dana untuk mengurus ijin Hotel di Cisarua dilakukan dengan cara memasukkan bon belanja-belanja Proyek seperti belanja pasir, dan keperluan material dan tidak menggunakan Form Perijinan, dan setelah diajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza diselipkan bersama dengan bon-bon yang lain dan saksi dr. Lucky Aziza tidak meneliti satu persatu rekapan belanja proyek yang diajukan langsung menandatangani karena sudah seharusnya di cek terlebih dahulu oleh Samsudin sehingga saksi dr. Lucky Aziza percaya saja, namun ternyata Syamsudin termasuk dalam komplotannya Terdakwa Fikri Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut diberikan dari saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin menggunakan cek, setelah cek tersebut di cairkan di bank oleh saksi Junaedi kemudian uang tersebut dimasukan kedalam rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dan rekening BCA atas nama Junaidi. Rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center yang dibuat oleh saksi Junaedi dengan memalsu tandatangan Warsono selaku direktur di PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Fikri Salim dan atas persetujuan Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Fikri Salim yang merupakan karyawan PT. Jakarta Medika diberi tugas oleh saksi dr. Lucky Aziza untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan dan mengurus perijinan proyek ruko dan fasilitasnya di Cisarua milik PT Jakarta Medika, dimana Terdakwa Fikri Salim telah mendapatkan uang sebagaimana

Halaman 116 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kwitansi maupun yang disetor secara langsung antara lain sejumlah Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Salim menggunakan uang perusahaan PT. Jakarta Medika untuk keperluan pribadinya dimana uang perusahaan milik dari dr. Lucky Aziza bukan milik dari Terdakwa Fikri Salim dan Terdakwa Fikri Salim merupakan karyawan PT. Jakarta Medika yang mendapat perintah tugas untuk menjadi Pelaksana Proyek Bangunan dan perizinan, oleh Terdakwa Fikri Salim uang proyek bangunan ruko dan perizinan di Cisarua yang diperoleh dari PT. Jakarta Medika tersebut seolah-olah diakui oleh Terdakwa Fikri Salim sebagai miliknya sendiri dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Fikri Salim, padahal senyatanya uang yang Terdakwa Fikri Salim peroleh dengan alasan untuk pengurusan ijin tersebut adalah milil PT. Jakarta Medika, dan pada kenyataannya pula bahwa untuk pengurusan izin-izin tersebut tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan (deelneming) dalam teori ilmu hukum pidana, penyertaan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto bersama-sama merupakan orang yang ditunjuk oleh Terdakwa Fikri Salim untuk menjadi calo pengurusan ijin Hotel dan fasilitasnya yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto telah mendapatkan dana dari Terdakwa Fikri Salim baik melalui transfer maupun tunai antara lain :

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Bogor;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y keterangan untuk ketinggian bangunan Hotel Cisarua;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT IMB Hotel Cisarua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk Perijinan Hotel Cisarua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 a.n Fikri Salim keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM keterangan untuk Survey Dinas IMB Amdalalin dan Babinsa;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN keterangan untuk Survey Dinas IMB Hotel Cisarua;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019 an. Sonny Priadi keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk DP Siteplan IMB Hotel Cisarua;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P. keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY keterangan untuk Siteplan IMB Hotel Cisarua;

Halaman 119 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk kekurangan Siteplan IMB Hotel Cisarua;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk Siteplan Hotel Cisarua;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI keterangan untuk Amdalalin Hotel Cisarua;
23. Pada tanggal 12 Nopember 2018 diserahkan uang senilai Rp20.000.000 Untuk Amdalalin Cisarua) untuk Amdalalin Hotel Cisarua, uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Fikri Salim, Saksi Junaidi hanya menerima kwitansi saja;
24. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua) penyerahan langsung kepada saksi Sonny Priadi;
25. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua) penyerahan langsung kepada saksi Sonny Priadi

Menimbang, bahwa untuk RKB yang dimohonkan oleh PT Mandiri Trio Gemilang terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya sudah jadi namun untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon namun tidak pernah ditindaklanjuti lagi;

Menimbang, bahwa menurut saksi R. Joko Pitoyo. CES yang dari tahun 2017 s/d Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor,

Halaman 120 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan, Pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPSTSP Kabupaten Bogor dan pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) kejahatan", sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pembrantasan Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini ditujukan terhadap orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ke-satu, maka

Halaman 121 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan ke-satu unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan kedua ini juga haruslah dinyatakan ditelaah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana, Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “Yang Menempatkan”, “Mentransfer”, “Mengalihkan”, “Membelanjakan”, “Membayarkan”, “Menghibahkan”, “Menitipkan”, “Membawa Ke Luar Negeri”, “Mengubah Bentuk”, “Menukarkan Dengan Mata Uang” Atau “Surat Berharga”, dalam unsur kedua ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ Menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membelanjakan” adalah perbuatan penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membayarkan” adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengetahuan hukum secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa ke luar Negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI (Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengubah Bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan lainnya” adalah perbuatan- perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum bahwa saksi Prof. DR. Dr. Lucky Aziza B, SpPD., KGH., FACP., FINASIM., S.H., M.H merupakan pemegang saham/komisaris PT Jakarta Medika dan PT Mandiri Trio Gemilang, sedangkan Terdakwa Fikri Salim adalah karyawan di perusahaan PT Jakarta Medika sebagai pelaksana proyek PT. Jakarta Medika sesuai dengan SK Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 saksi dr. Lucky Aziza menyuruh atau meminta Terdakwa Fikri Salim untuk membangun ruko sebanyak 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) unit yang akan dijadikan klinik 24 jam, dan lokasi pembangunan Ruko tersebut berada di jalan Raya Puncak Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dimana untuk kepentingan pengurusan perijinan saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim agar tidak menggunakan biyong atau calo;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persindangan ternyata bahwa untuk mengurus perijinan pembangunan Ruko di Cisarua tersebut Terdakwa Fikri Salim menggunakan jasa calo antara lain Saksi Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto;

Menumbang, bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2019 pada saat saksi dr. Lucky Aziza sedang berkunjung ke proyek miliknya di Rumah Sakit Graha Medika Kota Bogor secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rina Yuliana, Pada saat itu saksi tersebut mengaku sebagai orang yang mengurus ijin Rumah Sakit Graha Medika dan mengaku sebagai anak buah Pak Isnanto (alm) yang merupakan ASN Pemkot Bogor dan diminta untuk mengurus perijinan. Oleh karena saksi dr. Lucky Aziza merasa tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa Fikri Salim untuk mengurus ijin melalui calo di semua proyek-proyeknya, sehingga saksi dr. Lucky Aziza memutuskan untuk memberhentikan semua pengeluaran proyek dan melakukan investigasi karena yang bertanggungjawab atas proyek tersebut adalah Terdakwa Fikri Salim dan selanjutnya dilakukan audit semua proyek-proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim dan yang melakukan audit adalah saksi Junaidi dan Syamsudin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit dengan cara dilakukan rekap bon-bon dari bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019 untuk pengurusan ijin bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya RT 02 RW 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor yang dituangkan dalam Catatan Rekap Perijinan Hotel Cisarua didapat sekitar 23 (dua puluh tiga) bon rekapan sebagaimana bukti kwitansi dan diterima secara langsung dengan jumlah nominal Rp. 577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari jumlah mana, antara lain sejumlah Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dapat diketahui dengan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Bogor;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y keterangan untuk ketinggian bangunan Hotel Cisarua;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT IMB Hotel Cisarua;
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk Perijinan Hotel Cisarua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 a.n Fikri Salim keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM keterangan untuk Survey Dinas IMB Amdalalin dan Babinsa;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN keterangan untuk Survey Dinas IMB Hotel Cisarua;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019 an. Sonny Priadi keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk DP Siteplan IMB Hotel Cisarua;

Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P. keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY keterangan untuk Siteplan IMB Hotel Cisarua;
- 17.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk kekurangan Siteplan IMB Hotel Cisarua;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk Siteplan Hotel Cisarua;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI keterangan untuk Amdalalin Hotel Cisarua;
23. Pada tanggal 12 Nopember 2018 diserahkan uang senilai Rp20.000.000 Untuk Amdalalin Cisarua) untuk Amdalalin Hotel Cisarua, uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Fikri Salim, Saksi Junaidi hanya menerima kwitansi saja;

Menimbang, bahwa selain melalui transfer seperti rincian tersebut diatas, ternyata ada juga penyerahan uang yang dilakukan secara langsung

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Junaidi dan transferkan kepada saksi Sonny Priadi sebanyak 2 kali secara setor tunai langsung melalui teller, yakni :

1. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua).
2. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua).

Menimbang, bahwa sesuai keteranga saksi dr. Lucki Aziza, bahwa dana untuk mengurus perijinan tersebut menjadi membengkak karena yang semula Terdakwa Fikri Salim disuruh untuk membuat Ruko, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi kemudian diubah oleh Terdakwa Fikri Salim menjadi perijinan Hotel dan fasilitasnya;

Menimbang, bahwa ternyata pula Terdakwa Fikri Salim membangun hotel tersebut menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang selaku anak perusahaan PT Jakarta Medika, dan Semua biaya pelaksanaan proyek PT Mandiri Trio Gemilang bersumber dari PT Jakarta Medika, sedangkan tanah yang digunakan untuk pembangunan hotel tersebut adalah milik dari saksi dr. Lucky Aziza. Padahal pada kenyataannya saksi dr. Lucky Aziza dan anaknya belum menandatangani minuta Akta pendirian perusahaan yang ada di Notaris Arfiana, namun akta tersebut dibuat dan diambil oleh Terdakwa Fikri Salim dengan menyuruh saksi Sonny Priadi tanpa ditanda tangani saksi dr. Lucky Aziza maupun anaknya selaku Direktur dan Komisaris;

Menimbang, bahwa menurut SOP perusahaan, terkait dengan pencairan dana yang dikeluarkan PT Jakarta Medika untuk mengurus perijinan harusnya Terdakwa Fikri Salim mengajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin selaku Administrasi Keuangan, dengan mencantumkan RAB dan gambar design bangunan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Mujianto Bagian Arsitek. Dan setelah permohonan diajukan dan disetujui kemudian saksi dr. Lucky Aziza memerintahkan Syamsudin membuat Giro/Cek secara bertahap sesuai kebutuhan. Setelah cek/giro dibuat lalu atas perintah saksi dr. Lucky Aziza, dana tersebut diserahkan oleh Syamsudin kepada Terdakwa Fikri Salim dan dari Terdakwa Fikri Salim harusnya uang tersebut dicairkan olehnya dan diserahkan kepada pihak yang berwenang langsung mengurus perijinan mendirikan Ruko tidak melalui calo. Akan tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mendapatkan dana untuk mengurus ijin Hotel di Cisarua dilakukan dengan cara memasukkan

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja-belanja Proyek seperti belanja pasir, dan keperluan material dan tidak menggunakan Form Perijinan, dan setelah diajukan kepada saksi dr. Lucky Aziza diselipkan bersama dengan bon-bon yang lain dan saksi dr. Lucky Aziza tidak meneliti satu persatu rekapan belanja proyek yang diajukan langsung menandatangani karena sudah seharusnya di cek terlebih dahulu oleh Samsudin sehingga saksi dr. Lucky Aziza percaya saja, namun ternyata Syamsudin termasuk orang yang bekerjasama dan menjadi bagian dari komplotannya terdakwa Fikri Salim;

Menimbang, bahwa ternyata telah terungkap fakta di persidangan bahwa setelah uang tersebut diberikan oleh saksi dr. Lucky Aziza melalui Syamsudin dalam bentuk cek, kemudian cek tersebut di cairkan di bank oleh saksi Junaedi, selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center dan rekening BCA atas nama Junaidi. Sedangkan Rekening fiktif Bank BNI atas nama PT. Jakarta Medika dan atas nama PT. Jakarta Kidney Center tersebut dibuat oleh saksi Junaedi dengan memalsu tandatangan Warsono selaku direktur di PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center, dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Fikri Salim dan atas persetujuan Syamsudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rekening tersebut atas perintah Terdakwa Fikri Salim dikeluarkan untuk mengurus perijinan mendirikan bangunan di Cisarua dan RS Graha Medika Bogor dimana yang menentukan jumlah nominalnya adalah Terdakwa Fikri Salim antara lain ditransfer kepada :

- RINA YULIANA dengan Norek BCA : 952552200 a.n RINA YULIANA yang di transfer melalui rek bank BCA atas nama Saksi (JUNAIDI) norek : 3750023125, yang ditransfer semua di Jakarta.
 1. Pada tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp.2.000.000.
 2. Pada tanggal 29 Januari 2018 di transfer sebesar Rp.2000.000.
 3. Pada tanggal 01 Maret 2018 di transfer Rp.2.000.000. (yang ada keterangan di rekening Koran yakni bertuliskan perijinan bogor).
 4. Pada tanggal 04 April 2018 ditransfer Rp.15.000.000.
 5. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.10.000.000
 6. Pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000
 7. Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000
 8. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.6.000.000

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.5000.0000
 10. Pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000
 11. Pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.6.000.000
 12. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.2000.00
 13. Pada tanggal 26 Juni sebesar Rp.40.000.000
 14. Pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000.
 15. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.600.000
 16. Pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000
 17. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000
 18. Pada tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.4.000.000
 - Kemudian yang ditransfer melalui rekening BNI atas nama Saksi Junaidi dengan Norek 0155150958 yang diterima oleh RINA menggunakan Rek. BCA.
 1. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000.
 - Kemudian dari Rekening Bank BNI (Fiktif) PT Jakarta KIDNEY CENTER no rek 0710649877 diterima oleh RINA YULIANA menggunakan Rek BCA yang sama:
 1. Tanggal 09 Nopember 2019 sebesar Rp.2.000.000
 2. Tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.12.000.000
 - Kemudian dari Rekening BNI (Fiktif) PT JAKARTA MEDIKA Norek 0710642838 diterima oleh Rek BCA yang sama oleh Sdri. RINA YULIANA.
 1. Pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp.20.000.000
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp.5.000.000
 3. Pada tanggal 07 September 2018 senilai Rp.5.000.000
 4. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.15.000.000
 5. Pada tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.10.000.000
 - Setoran Tunai Teller Bank BCA yang diterima oleh RINA YULIANA dengan Norek BCA yang sama :
 1. Pada tanggal 06 Nopember 2018 senilai Rp.100.000.000
 2. Pada tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.30.000.000
- Totalitas sebesar Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini tidak pernah ada persetujuan atau ijin dari Prof Dr. LUCKY AZIZA / PT JAKARTA MEDIKA untuk mengurus ijin bangunan melalui biyong atau calo;

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019 saksi Mira Surya Emiyati pernah dihubungi Terdakwa Fikri Salim untuk mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) Klinik milik PT. Jakarta Medika yang ada di Bogor, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIB uang yang terkumpul sebesar Rp.125.908.500,00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Haerul Sani Als. Heru dan dibuatkan Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani Haerul Sani Als. Heru selaku Penerima dan oleh Saksi Mira selaku yang menyerahkan uang. Penyerahan uang tersebut atas permintaan Terdakwa Fikri Salim dan atas ACC atau persetujuan Samsudin melalui telpon yang disampaikan kepada Saksi untuk keperluan pengurusan perizinan Proyek Milik PT. Jakarta Medika yang ada di Cisarua Bogor, dan Rumah Sakit di Yasmin serta Rumah Sakit di Kecamatan Cibungbulang Tanpa seijin atau persetujuan saksi Lucky Aziza selaku pemilik PT. Jakarta Medika, karena Sesuai SOP di PT. Jakarta Medika bahwa pendapatan klinik harus disetor perhari langsung ke Rekening Bank PT. Masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi Haerul Sani als Heru ke rumah saksi dr. Lucky Aziza yang berada di Sentul, dimana di rumah tersebut sudah ada Terdakwa Fikri Salim dan Saksi Rina Yuliana, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Fikri Salim, dan sebagian dari uang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Saksi Rina Yuliana untuk keperluan pengurusan ijin proyek di Cisarua;

Menimbang, bahwa Saksi Haerul Sani als Heru juga mengetahui ada uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Skasi Rina Yuliana untuk membayar angsuran mobil Mitsubishi Outlander warna merah milik Rina Yuliana;

Menimbang, bahwa saksi Haerul Sani alias Heru juga pernah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai yang digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski dengan Fikri Salim pada tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Mahmud pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk menyerahkan uang kepada Saksi Rina Yuliana, dan uang

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan di RM Bebek Dower Bogor sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu pada waktu lebaran tahun 2019, Saksi Amir Mahmud juga pernah diperintahkan oleh terdakwa Fikri Salim untuk mengirim Parcel kerumahnya Saksi Rina Yuliana, dan parcel tersebut berupa barang sebanyak 15 paket;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ayub Sahputra telah terungkap fakta pada sekira bulan Maret - April 2019 saksi tersebut pernah disuruh oleh Terdakwa Fikri Salim untuk mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor. Lalu saksi Ayub Sahputra mengambil uang ke klinik Sudirman Bogor yang diserahkan oleh saksi Mira dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut dibawa ke Rumah Makan Bebek Dower untuk diberikan kepada Saksi Rina Yuliana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi R. Joko Pitoyo. CES yang dari tahun 2017 s/d Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, terungkap fakta bahwa PT Mandiri Trio Gemilang belum pernah mengajukan ijin Mendirikan Bangunan Hotel di Ciasrue ke Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bogor, baru sebatas mengajukan ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk tanah seluas 6.424 M2 terletak di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua untuk Hotel dan Fasilitasnya pada tanggal 12 Desember 2017 dan terhadap IPPT sudah dikeluarkan dengan nomor : 591.2/002/00225/DPMPTSP/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Dinas;

Menimbang, bahwa dari keteranga saksi R. Joko Pitoyo. CES ternyata pula bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) Hotel dan fasilitasnya di Ciasrue ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. RKB tersebut diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatangani saksi selaku PLT Kepala DPKPP. Dan sesuai ketentuan pemohon tersebut tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor dan pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;

Halaman 131 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi RATNA PRATINI S.T., M.M yang merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dari bulan Februari 2016 s/d 11 September 2019, terungkap fakta bahwa PT Mandiri Trio Gemilang pernah mengajukan permohonan PDRT dan RKB ke kantor Dinas DPKPP dimana yang tercantum sebagai Pemohon adalah Abdulla Emir Pramudya dan untuk Pemaparan RKB tanggal 7 Agustus 2019 dan Paparan PDRT tanggal 21 Agustus 2019, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang memimpin rapat pada saat itu. Dan dari keterangan saksi pula terungkap fakta bahwa untuk RKB yang dimohonkan oleh Pemohon terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya sudah jadi namun untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan masih harus ditindaklanjuti oleh Pemohon, namun ternyata tidak pernah ditindaklanjuti lagi oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haerul Sani als Heru telah ternyata bahwa saksi tersebut pernah disuruh oleh terdakwa Fikri Salim pada bulan Agustus 2018 untuk mengantar Saksi Rina Yuliana ke Kantor Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bogor untuk mengurus Ijin Ruko dan Hotel milik PT. Jakarta Medika, dan dari keterangan saksi pula telah ternyata bahwa Saksi Rina Yuliana menerima uang dari Terdakwa Fikri Salim karena ada hubungan asmara antara keduanya. Sedangkan ternyata bahwa sampai dengan saat ini bangunan Ruko belum beres, dan ijin mendirikan bangunan juga belum keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada awalnya Terdakwa Fikri Salim yang merupakan pelaksana proyek pembangunan Ruko, akan tetapi kemudian tanpa sepengetahuan dr. Lucky Aziza terdakwa telah merubahnya menjadi ijin proyek pembangunan Hotel Cisarua dan fasilitasnya yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor, dengan menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang milik PT Jakarta Medika, dimana dalam mengurus perijinan tersebut terdakwa menggunakan calo antara lain Saksi Rina Yuliana bersama dengan Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto. Padahal dr. Lucky Aziza selaku pemilik perusahaan telah secara tegas melarang Terdakwa Fikri Salim untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan ijin tersebut;

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembayaran jasa calo tersebut Terdakwa Fikri Salim mengajukan permohonan dana kepada saksi dr. Lucky Aziza dengan cara menyelipkan permohonan pengajuan tersebut diantara berkas pembelian material proyek dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh saksi dr. Lucky Aziza, dan setelah dana tersebut cair selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening fiktif atas nama PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center yang sengaja dibuat oleh saksi Junaidi atas perintah saksi Fikri Salim, selanjutnya uang tersebut diberikan dengan cara mentransfer kepada Saksi Rina Yuliana untuk keperluan perijinan proyek di Cisarua dan RS Graha Medika;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta pula bahwa Saksi Rina Yuliana telah mendapatkan uang sebagaimana bukti kwitansi sejumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), dan Uang tersebut disetor oleh saksi Junaidi melalui beberapa kali transfer yang totalnya sejumlah Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi Rina Yuliana juga telah menerima uang secara tunai dari saksi Haerul Sani alias Heru sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai dan uang tersebut digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski bersama terdakwa Fikri Salim, selain itu terungkap fakta pula bahwa Saksi Amir Mahmud atas perintah Fikri Salim telah memberikan uang kepada Saksi Rina Yuliana sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di RM Bebek Dower Bogor, dan Saksi Ayub Sahputra pada sekira bulan Maret-April 2019 atas perintah Terdakwa Fikri Salim telah mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor lalu diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Bebek Dower;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa untuk pengurusan ijin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebenarnya tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0952552200 a.n RINA YULIANA Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 didapat fakta bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Fikri Salim melalui saksi Juniadi kepada Saksi Rina Yuliana tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan atau ditarik tunai atau ditransfer kepada Bpk, Masnur, Devyi Santi Setyo, Wulandari Rhiesmaw, kartu debit new kenangan toko, Anastasya Dewi, c, Yohana, Stevy Lauwren, Feliza R Thalib, Dewi Angrraeni, Susan T, Berlianti, Wahyu Wardani, kartu debit Watch Club bogor, dian Pristyardini, Fenti Apriyanti, Bambang Irawan, Agih Pribadi Kusuma, Erlangga, Ibu Linda, Mulyono, kartu debit Giant Taman Yasmin, Joko Tri Purladian, Rian Andriani, Martha Theodora, Natasya Nadia, Iwan Ridwan, Lubna Umar, Muhammad Hutri, kartu debit steak Cibinong, Dian Pristyardini, Nina Robianti, Firdaus Ali, Yuli Irwanti, Masita Choirini, En Dwi HN Ajazih, Asep Maulana, pertokoan 2 unit Rahma Suhartatina, DP Klinik, Hendra Suracmat, Waqiah, Yadi Roshayadi, Mulyono, Arisan Hawa, Nina Robianti, Zera Dristya Cair, Erinda Resti, Ana Perdanawati (sisa nya bagi-bagi), Erlangga Pramada, Debit markas besar RS PM, Rizki Wahyu Widarti, Agih Pribadi Kusuma, Ida Yulita, Arisan Blink Nonx, Kartu Debit Bogor, Permai Swala, BPJS Nasir Rahma Suhartatina, Victor Frangklin T, Windi Wijaksana, Lubna Umar, Rahma Suhartatina, Ibu Roslaeny, Ratna Widyastuti, Hotel Family Karseno Endra, Ida Yulita, Ana Perdanawaty, Agus Fajar Suprian, Rahma Suhartatina, Deni Irawan, Edy Widjaya, Siti Sa'adah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara aktif mentransfer kepada Saksi Rina Yuliana, kepada Saksi Sony Priadi, kepada Adi Maryadi, kepada Yudi Supranto, kepada Iwan Setiawan, kepada Isnanto, dan di transfer ke rekening Terdakwa sendiri melalui rekening Saksi Junaidi. Sedang diketahuinya atau patut diduga bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana”.

Menimbang, bahwa telah ternyata uang hasil tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Salim tersebut selanjutnya diambil dan ditransfer atau dialihkan kepada beberapa beberapa orang sebagaimana tersebut di atas dan bukan digunakan untuk pengurusan ijin. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pembrantasan Pencucian Uang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Ad. 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada awalnya Terdakwa Fikri Salim yang merupakan pelaksana proyek Hotel Cisarua dan fasilitasnya yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan nama PT Mandiri Trio Gemilang milik PT Jakarta Medika, dalam mengurus perijinan menggunakan calo antara lain Saksi Rina Yuliana bersama dengan Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto. Padahal pemilik perusahaan yaitu dr. Lucky Aziza telah memerintahkan Terdakwa Fikri Salim untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan ijin;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Terdakwa Fikri Salim mengajukan permohonan dana kepada saksi dr. Lucky Aziza dengan cara menyelipkan permohonan pengajuan tersebut diantara berkas pembelian material proyek dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh saksi dr. Lucky Aziza, dan setelah dana tersebut cair selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening fiktif atas nama PT Jakarta Medika dan PT Jakarta Kidney Center yang sengaja dibuat oleh saksi Junaidi atas perintah Terdakwa Fikri Salim, selanjutnya uang tersebut diberikan dengan cara mentransfer kepada ke Saksi Rina Yuliana, ke Saksi Sony Priadi, ke Adi Maryadi, ke Yudi Supranto, ke Iwan Setiawan, ke Isnanto untuk kepentingan pengurusan ijin;

Menimbang, bahwa saksi Rina Yuliana telah menerima uang sejumlah Rp, 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pengurusan perijinan, dan uang tersebut disetor oleh saksi Junaidi melalui beberapa kali transfer yang totalnya sejumlah Rp. 332.600.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu saksi Rina Yuliana juga telah menerima uang secara tunai dari saksi Haerul Sani alias Heru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai dan uang tersebut digunakan untuk jalan-jalan ke Sea World dan menginap di hotel Kempinski dengan Terdakwa Fikri Salim, Sedangkan Saksi Amir Mahmud atas perintah Terdakwa Fikri Salim juga telah memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rina Yuliana di RM Bebek Dower Bogor. Adapun Saksi Ayub Sahputra pada sekira bulan Maret-April 2019 juga atas perintah Terdakwa i Fikri Salim telah mengambil uang di Klinik Sudirman Bogor lalu diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Makan Bebek Dower, selanjutnya oleh Terdakwa Fikri Salim uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya serta ditransfer kepada beberapa orang dan tidak dipergunakan untuk pengurusan ijin, karena untuk pengurusan ijin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebenarnya tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Terdakwa Fikri Salim telah dengan sengaja membuat rekening fiktif dengan tujuan untuk menampung dana yang berasal dari perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukannya kemudian uang tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Fikri Salim dan ditransfer lagi kepada beberapa orang sebagaimana nyata dari uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyainan;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan (deelname) dalam teori ilmu hukum pidana, penyertaan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan



suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Fikri Salim bersama dengan Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto bersama-sama merupakan orang yang ditunjuk oleh Terdakwa Fikri Salim untuk menjadi calo pengurusan ijin Hotel dan fasilitasnya yang terletak di Jl. Raya Puncak No 33 Kp. Sukamulya Rt 02 Rw 02 Ds. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Rina Yuliana, Sonny Priadi, Adi Maryadi, Iwan Setiawan, Isnanto (alm), Yudi Supranto telah mendapatkan dana dari Terdakwa Fikri Salim baik melalui transfer maupun tunai antara lain :

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Bogor;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y keterangan untuk ketinggian bangunan Hotel Cisarua;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IPPT IMB Hotel Cisarua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA keterangan untuk Perijinan Hotel Cisarua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 a.n Fikri Salim keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO keterangan untuk IPPT Hotel Cisarua;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM keterangan untuk Survey Dinas IMB Amdalalin dan Babinsa;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN keterangan untuk Survey Dinas IMB Hotel Cisarua;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019 an. Sonny Priadi keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk DP Siteplan IMB Hotel Cisarua;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P. keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk UKL UPL Hotel Cisarua;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY keterangan untuk Siteplan IMB Hotel Cisarua;

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk kekurangan Siteplan IMB Hotel Cisarua;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk Siteplan Hotel Cisarua;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY keterangan untuk siteplan Hotel Cisarua;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO keterangan untuk IMB Hotel Cisarua;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 a.n penerima ADI MARYADI keterangan untuk Amdalalin Hotel Cisarua;
23. Pada tanggal 12 Nopember 2018 diserahkan uang senilai Rp20.000.000 (Untuk Amdalalin Cisarua) untuk Amdalalin Hotel Cisarua, uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Fikri Salim, Saksi Junaidi hanya menerima kwitansi saja;
24. Pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (Untuk Perijinan Cisarua) penyerahan langsung kepada saksi Sonny Priadi;
25. Pada tanggal 02 September 2018 senilai Rp. 25.000.000. (Untuk Perijinan Cisarua) penyerahan langsung kepada saksi Sonny Priadi;

Menimbang, bahwa untuk RKB yang dimohonkan oleh PT Mandiri Trio Gemilang terkait Hotel Cisarua dan fasilitasnya sudah jadi namun untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat Kantor Dinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon, namun tidak pernah ditindaklanjuti lagi oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi R. Joko Pitoyo. CES yang dari tahun 2017 s/d Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Halaman 139 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, terungkap fakta bahwa sesuai ketentuan, pemohon tidak dipungut biaya untuk pengurusan IPPT di Kantor DPMPSTSP Kabupaten Bogor dan pengurusan RKB maupun PDTR di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa Fikri Salim termasuk dalam kategori "Orang yang melakukan (pleger) kejahatan", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, dalam arti sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pembrantasan Pencucian Uang Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Maka oleh karenanya majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dianggap tidak terbukti, dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 140 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang dan oleh karenanya pula terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman bukan suatu pembebasan dari hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa Fikri Salim tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa tahanan dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2018 a.n penerima RINA .
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y.
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA.
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO.
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN.
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019.
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY.
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P.
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY.
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY.
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2019.
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018.

Halaman 142 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO.
 24. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2018.
 25. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2009 a.n penerima ADI MARYADI.
 26. 2 (dua) lembar Rekap Perijinan Hotel Cisarua.
 27. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN.
 28. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n Rekening BCA JUNAIDI.
 29. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BNI a.n JUNAIDI Nomor Rekening 0155150958 periode 2018 sampai dengan akhir Desember 2018
 30. 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0952552200 a.n RINA YULIANA Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Jakarta Medika yang disita dari saksi Retno Jatiningtyas, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT Jakarta Medika melalui saksi Retno Jatiningtyas;

Demikian pula:

31. Uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Oleh karena uang tersebut disita dari saksi Iwan Setiawan dan merupakan pengembalian uang yang telah diterima dari Terdakwa Fikri Salim yang berasal dari PT Jakarta Medika maka barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada PT Jakarta Medika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan Pemberantasan Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa FIKRI SALIM Alias KIKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2018 a.n penerima RINA .

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018 a.n penerima RINA. Y.
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2018 a.n penerima RINA.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2018 a.n penerima RINA.
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2018 a.n penerima RINA.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2018 a.n penerima RINA.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018.
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 September 2018 a.n penerima ISNANTO.
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2019 a.n penerima FIKRI SALIM.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2019 a.n penerima IWAN SETIAWAN.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 10 April 2018 a.n penerima SONNY.
- 13.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 02 September 2018 a.n penerima SONNY.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5. 500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018 a.n penerima SONNY. P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 a.n penerima SONNY.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2018 a.n Penerima SONNY.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juni 2018 a.n penerima SONNY.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
- 19.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018 a.n penerima SONNY.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2019.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018.
- 23.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Februari 2019 a.n penerima YUDI SUPRANTO.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2018.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2009 a.n penerima ADI MARYADI.
- 26.2 (dua) lembar Rekap Perijinan Hotel Cisarua.
- 27.1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN.
- 28.1 (satu) bundel Rekening Tahapan a.n Rekening BCA JUNAIDI.
29. Uang senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- 30.4 (empat) lembar Rekening Tahapan BNI a.n JUNAIDI Nomor Rekening 0155150958 periode 2018 sampai dengan akhir Desember 2018
- 31.1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0952552200 a.n RINA YULIANA Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 dikembalikan kepada PT Jakarta Medika melalui saksi Retno Jatiningtyas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2021, oleh IRFANUDIN, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH dan IKA DHIANAWATI, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, SH, Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara virtual dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H,

Irfanudin, S.H., M.H,

Ika Dhianawati, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H.,M.H,